

Mimbar Keadilan Peringkat 3 Science and Technology Index berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019 hingga Agustus 2024

Mimbar Keadilan
Volume 16 Nomor 1
Februari 2023

Editor in Chief

Made Warka, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Assistant Editor

Kristoforus Laga Kleden, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Editor on Board

Wiwik Afifah, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Frans Simangunsong - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Sri Setyadji - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Rusdianto Sesung - Universitas Narotama, Indonesia

Rusmilawati Windari - Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia

Sultonik Fikri - Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Nizam Zakka Arrizal, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

Dragana Mitrovic, (Scopus ID: 7004955847) University of Belgrade, Serbia

Reviewer

Fajar Sugianto, Universitas Pelita Harapan Karawaci, Indonesia

Asri Agustiwi, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Ani Purwati, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Kasiani Kasiani, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Indonesia

Zaenal Arifin, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Indonesia

Seema Mehra Parihar, University Of Delhi, India

Darwis Khudori, (Scopus ID: 6508165014) Université Le Havre Normandie, France

Irwansyah, (Scopus ID: 57207472072), Universitas Hasanuddin, Indonesia

Hemen Philip Faga, Ebonyi State University Abakaliki, Nigeria

John Charles Ryan, (Scopus ID: 36601503700) University of New England, Australia,
Australia

Sri Warjiyati, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Sakura Alfonsus, Universitas Flores Ende, Indonesia

Krismiarsi, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Bambang Ariyanto, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

Widowati, Universitas Tulungagung, Indonesia

Wilma Laura Sahetapy, Universitas Kristen Petra, Indonesia

Noenik Soekorini, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Soebagio Boerhan, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Feri Amsari, Universitas Andalas, Indonesia

Nur Rohim Yunus, (Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017), Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Rosita Indrayati, Universitas Jember, Indonesia

Amelia Ayu Paramitha, Universitas Brawijaya, Indonesia
Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Dewi Bunga, (Scopus ID: 57200012830), Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar, Indonesia
Kieran Tranter (Scopus ID: 6507267021), Queensland University of Technology, Australia
Michal Radvan (Scopus ID: 55329942000), Masaryk University, Czech Republic
Tim Lindsey (Scopus ID: 36785442900), University of Melbourne, Australia
Melissa Crouch (Scopus ID: 42461285100), University of New South Wales, Australia
Pauline Westerman (Scopus ID: 35148829200), University of Groningen, Netherlands
Ali Ismail Shaleh, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Rosa Ristawati, (Scopus ID: 57216502260), Universitas Airlangga, Indonesia
Dinesha Samararatne, (Scopus ID: 56728930300) - University of Colombo, Sri Lanka
Muhammad Mutawalli, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Penerbit

Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhmk@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Muhamad Haris Aulawi, Yodia Adriatami Edwina	1 - 14
Kedudukan Dan Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Pailitnya Anak Perusahaan Viyoneta Purnama, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati	15 - 29
Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aplikasi Whatsapp Aditya Pratama, Heni Susanti	30 - 41
Family Resilience Of MSMEs Traders After Toll Road Operation At Pasar Bengkel: Islamic Family Law Perspective Armansyah, Ibnu Radwan Siddik Turnip	42 - 54
Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pelayaran Atas Wanprestasi Pencarter Dalam Perjanjian Pengangkutan Zulfikri Marasabessy, Dwi Aryanti Ramadhani	55 - 66
Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan Muchammad Yulianto, Elsy Pihawiani	67 - 77
Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi	78 - 91
Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terkait Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing Lukky Aktivanto, Tony Mirwanto, Koesmoyo Ponco Aji	92 - 102
Legal Study On Criminal Sanctions In Certain Airport Area Vina Sabina, Muhammad Firmansyah, Maychellina	103 - 114
Eksistensi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Syamsul Irawan, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Minollah	115 - 129
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti Dalam Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Rani Purwaningsih, Rahmat Dwi Putranto	130 - 138

Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Muhamad Haris Aulawi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, harisaulawy@umy.ac.id

Yodia Adriatami Edwina

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yodiaedwina@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe China's unilateral claims in the South China Sea through the nine-dash line map that intersects with Indonesia's EEZ in accordance with UNCLOS 1982 where Indonesia finally took a stand on China's unilateral claims in the South China Sea in the northern sea of Natuna. It is hoped that this research can be useful as a basis for the development of science, especially in the field of international maritime law. This research uses a normative legal research method with statute approach and a case approach where various literature is related as secondary data that will strengthen the research arguments. Indonesia's relationship with China is heating up because China's unilateral claim in the waters of the South China Sea through a nine-dash line map is intersecting with the territory of Indonesia's maritime zone, the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Northern Natuna Islands of Riau Islands Province which has been recognized according to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. The results showed that the nine-dash line claims by China did not comply with UNCLOS 1982, a misunderstanding between Indonesia and China led the two countries to mediate and requested that China respect the provisions of international law, especially UNCLOS 1982 as the world maritime constitution.

Keywords: Indonesia Exclusive Economic Zone; Nine Dash Line; Natuna Islands; South China Sea

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan melalui peta *nine dash line* yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dimana akhirnya Indonesia mengambil sikap atas klaim sepihak China pada Laut China Selatan di laut utara Natuna yang diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum laut internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana berbagai literatur yang terkait sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Hubungan Indonesia dengan China semakin memanas karena klaim sepihak Tiongkok di perairan Laut China Selatan melalui peta *nine dash line* berada bersinggungan di wilayah zona maritim Indonesia, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang telah diakui sesuai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim *nine dash line* oleh Tiongkok tidak sesuai dengan UNCLOS 1982, kesalahpahaman antara Indonesia dengan Tiongkok menjadikan kedua negara harus melakukan mediasi dan meminta agar Tiongkok menghormati ketentuan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 sebagai konstitusi kelautan dunia.

Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Laut China Selatan, *Nine Dash Line*, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pendahuluan

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemersatu atau pemisah antar bangsa (Djalal 1979 Hlm. 1). Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dianggap sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergoong rapuh. Salah satu konflik teritorial di Asia Pasifik adalah konflik Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara diantaranya China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Pradana 2017).

Hubungan China-Indonesia memanas menyusul akibat pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal nelayan dan kapal *coast guard* China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perairan Laut Natuna. Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan merambah sampai kawasan perikanan di Kepulauan Natuna, hingga tertangkapnya KM Kway Fay 10078 serta kapal *coast guard* China di wilayah Natuna oleh KP HIU 11 pada Sabtu tertanggal 19 Maret 2016 hingga minggu dini hari tertanggal 20 Maret 2016. Kapal *coast guard* China mencoba menghalangi penangkapan pelaku *illegal fishing*. KM. Kway Fey berbendera China dengan Delapan Awak ABK asal China ditangkap oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) milik Indonesia (Kompas.com 2016). Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui melanggar kedaulatan Natuna dengan memasuki Perairan Natuna Kepulauan Riau dan telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan melakukan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU) di Perairan Natuna.




Gambar 1. Chinese Coast Guard ships in the Natuna Sea
(Antara Foto/Ho/Dispen Koarmada)

China sangat tegas dalam menegaskan klaim Laut China Selatan dengan membuat peta *nine-dash line* yang mengklaim memberikan kontrol maritim *de facto* atas seluruh wilayah laut tersebut tanpa memperhatikan hukum internasional tentang fitur tanah dan tanpa memberikan transparansi alasan di baliknya (Chapman 2016). *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus awalnya muncul di peta China tahun 1947 sebagai 11 *Dash Line*. Kala itu, angkatan laut Republik Rakyat China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua (Syahrianto 2020). Perairan ini mencakup negara-negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia dan mempengaruhi perdagangan dan kepentingan strategis banyak negara termasuk Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. China mengklaim sekitar 90% dari perairan tersebut yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta km² sepanjang bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang dari Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan (Indonesia.go.id 2020).



Gambar 2. *Nine-dash Line*
(Geogarafe From Rappler by Ayee Macaraig)

Sejak awal, Indonesia bukanlah negara yang mengklaim wilayah perairan dari Laut China Selatan, yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam dengan Tiongkok. Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim tumpang tindih terhadap dua gugusan kepulauan besar di Laut China Selatan yaitu *Spartly Islands* dan *Paracel Islands* yang merupakan sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut China Selatan dan menjadi sengketa antara Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan. Namun, sejak tahun 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa Laut China Selatan karena klaim unilateral China yang menyatakan bahwa kawasan di utara Kepulauan Natuna termasuk dalam peta *nine-dash line*, dalam hal ini perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan prinsip hak bersejarah (*historic right*). Faktanya, Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di bawah air dan dasar laut kapal-kapal asing dibenarkan melintas dengan syarat tidak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia.



Gambar 3. *Natuna Waters Area*
(Geoseismic Asia : Kompas.com 2020)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sengketa laut china selatan di utara kepulauan natuna. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum laut internasional dan sebagai dasar acuan negara yang bersengketa untuk tetap mematuhi hukum internasional khususnya hukum laut internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian (Mukti Fajar and Achmad 2019).


Hasil dan Pembahasan

Klaim Unilateral Peta Sembilan Garis Putus (*Nine-dash Line*) oleh China yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Tidak Sesuai Dengan UNCLOS 1982

Mayoritas Negara di dunia mengakui dan menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah perairannya, sedangkan Tiongkok menggunakan peta *Nine-dash Line* yang merupakan buatan mereka sendiri yang berasal dari sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut China, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pemerintahan Kuomintang pada tahun 1947 digambarkan dalam peta Tiongkok dengan sebelas garis putus-putus dan menyertakan Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Klaim China hanya didasarkan pada pengakuan historis atas kepemilikan perairan di Laut China Selatan mencakup Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara yang dianggap sebagai tempat ikan tradisional dan menjadi tumpang tindih klaim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke PBB.

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di Kepulauan Natuna seluas 3.420 km². Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen. Selepas kofrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti China di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China. Kemudian muncul slentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Pada 2009, China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Banyak pihak yang kemudian memaknai *Nine Dash Line* ini sebagai bentuk klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan yang menjadi *overlapping claims* terhadap beberapa kedaulatan wilayah negara lain disekitar perairan tersebut (Callista and others 2017). Menurut *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dalam laporan *Asia Maritime Transparency Initiative*, Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi AS mencatat Laut Cina Selatan memiliki 5,3 triliun meter kubik cadangan gas dan 11 miliar barel minyak di sepanjang wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan. Sementara Badan Survei Geologi AS pada tahun 2012 memperkirakan 4,5 triliun meter kubik gas alam cair dan 12 miliar barel minyak berada di bawah Laut Cina Selatan.



Gambar 4. a map of nine dash line that intersect with Indonesia's exclusive economic zone (CSIS : Asia Maritime Transparency Initiative)

Peta sembilan garis putus-putus untuk menyoroti klaim teritorial, pulau, dasar laut, dan perairannya ke wilayah Laut Cina Selatan dengan peta lain yang mencerminkan Kepulauan Paracel yang disengketakan dan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan diklaim oleh negara-negara yang berdekatan. Daerah tersebut merupakan daerah semi-tertutup di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, di timur dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina, di selatan dengan Indonesia dan Malaysia, dan di utara dengan Cina dan Taiwan meliputi area sekitar 550–650 laut mil lebarnya dan panjangnya lebih dari 1.200 mil laut (Chapman 2016).

Nine dash line adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China dengan dasar hak historis untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa kesesuaian terhadap konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana China tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani (Syahrianto 2020). Walaupun sudah meratifikasi UNCLOS, persoalan ini adalah adanya tumpang tindih antara klaim wilayah perairan dari pemerintah Cina atas dasar faktor historis

dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diukur sepanjang 200 mil dari garis pantai terluar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Pada tahun 1998 Tiongkok telah menggunakan istilah *historic* pada Pasal 13 dan Pasal 14 *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* China untuk menjustifikasi penjelasan hukum terhadap Laut China Selatan. Pasal 13 *China Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen selain daripada aturan hukum internasional dan undang-undang, yang berbunyi: "Hak-hak yang dinikmati oleh Republik Rakyat Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini akan dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dan undang-undang serta peraturan Republik Rakyat Tiongkok."

Pasal 14 *China Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* menegaskan Hak Historis China di Laut China Selatan, yang berbunyi: "*The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China.*" Bahwa ketentuan Undang-undang tersebut tidak akan mempengaruhi hak sejarah Republik Rakyat Cina.



Gambar 5. Zona Maritim
(European Commission, 2015)

Menurut Pasal 55 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah laut yang letaknya di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Artinya, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona laut yang berada di luar wilayah nasional setelah zona laut teritorial dan berada di atas landas kontinen. Menurut I Wayan Parthina bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pesisir memiliki hak dan yurisdiksi tertentu. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan dengan adanya batas-batas wilayah yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Daftar Kordinat Wilayah Geografis Kepulauan Indonesia.

Mengacu kepada Zona Ekonomi Eksklusif, lalu dimana letak aspek eksklusif? eksklusif adalah hak dan yurisdiksi atas nama zona yang secara eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan kepada negara atau subyek hukum lainnya (Rapang and others 2020). Aspek eksklusif yang dimaksud dalam Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Pasal 56 ayat (1) point (a) UNCLOS 1982 adalah memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk tujuan eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam

baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan daratan di bawahnya dan sehubungan dengan semua kegiatan lain untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin (Pasal 56 ayat 1 point a United Nations 1982).

Hubungan Antara Rezim *Historic Waters* Dengan UNCLOS

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) hanya membuat sedikit pernyataan tentang perairan bersejarah. Pada Pasal 10 ayat (6) UNCLOS mengacu pada teluk bersejarah dan Pasal 15 UNCLOS mengacu pada judul bersejarah sebagai salah satu "keadaan khusus" yang mengizinkan negara untuk mengurangi aturan "*equidistance*" atau "*median*" dalam penetapan batas laut teritorial. Dalam aturan mengenai laut teritorial, UNCLOS menetapkan aturan yang cukup jelas dan seragam tentang lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut yang dapat dinikmati negara pantai, yang berarti juga bahwa pengecualian terhadap aturan tersebut harus dibatasi pada aturan yang secara eksplisit diterima dalam UNCLOS. Kegagalan untuk membatasi pengecualian semacam itu akan mengakibatkan variasi klaim yang tidak dapat diterima sehubungan dengan *baseline*, yang berarti hilangnya batasan pada klaim negara atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen, yang menyebabkan perambahan yang tidak merata dari prinsip *res communis*. Jadi ini berarti bahwa rezim perairan historis hanya akan memiliki arti dalam rezim UNCLOS sehubungan dengan teluk bersejarah dan batas laut teritorial. (Korkut and Kang 2017)

Meskipun Pasal 15 UNCLOS mengizinkan negara untuk mempertanggungjawabkan hak bersejarah atau perairan dalam batas laut teritorial, ketentuan ini sebenarnya membatasi ruang lingkup di mana klaim perairan historis dapat diartikulasikan. Asumsi Pasal 15 UNCLOS adalah bahwa negara-negara memiliki klaim yang tumpang tindih sehubungan dengan laut teritorialnya, bahkan ketika klaim tersebut dibatasi oleh Pasal 3 UNCLOS, yang membatasi hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Jadi limitasi Pasal 15 UNCLOS tidak akan berlaku jika panjang wilayah laut antar negara melampaui 24 mil laut di antara garis pangkal masing-masing suatu negara. Suatu Negara mungkin dapat berargumen bahwa perairan bersejarah merupakan perairan internal, mengacu pada skema yang diterima oleh ICJ dalam kasus perikanan yurisdiksi Inggris dan Islandia, yang berarti bahwa perairan bersejarahnya akan benar-benar di dalam garis pangkal negara tersebut (Korkut and Kang 2017).

Jadi, setiap klaim perairan internal bersejarah yang tidak sesuai dengan rezim garis dasar yang dikembangkan oleh UNCLOS tidak akan sesuai dengan rezim UNCLOS. Kedua batasan ini membatasi ruang lingkup di mana klaim perairan bersejarah dapat dibuat sehubungan dengan perairan internal atau laut teritorial. Bahkan jika dapat melewati batasan ini, klaim perairan bersejarah hanya akan berfungsi sebagai "*special circumstance*" dalam membatasi laut teritorial di mana klaim yang tumpang tindih ada, yang berarti bahwa klaim tersebut dapat dinegosiasikan antara dua negara atau peninjauan secara yudisial berdasarkan keadilan (Korkut and Kang 2017 hlm. 438-439).

Selain itu, rezim UNCLOS relevan dengan hukum adat mengenai garis pangkal dan laut teritorial, yang berarti bahwa hak milik bersejarah dapat berdampingan dengan garis pangkal normal atau lurus yang disusun oleh UNCLOS. Jika argumen ini benar, maka tidak boleh ada konflik hukum antara rezim perairan historis yang diajukan oleh China dan rezim perairan

internal dan laut teritorial. Namun, seperti itu jika batas laut teritorial dari perairan yang dianggap bersejarah melebihi batas 12 mil yang ditetapkan dari garis pangkal normal atau lurus yang dibuat oleh UNCLOS, hal itu bertentangan dengan Pasal 3 UNCLOS. Hal ini dapat dilihat sebagai konflik antara kebiasaan hukum internasional dan hukum perjanjian baru, di mana prinsip *lex posterior derogate legi priori* akan berlaku. Potensi bahwa prinsip *lex specialis* akan berlaku sehingga rezim khusus perairan bersejarah mungkin berlaku atas hukum umum yang ditentukan oleh UNCLOS, tetapi UNCLOS dengan jelas bermaksud untuk membatasi ruang lingkup hak historis. Dengan demikian, aturan yang bertentangan dengan batasan ruang lingkup ini tidak dapat dianggap sebagai aturan *lex specialis* yang dapat menyimpang dari UNCLOS (Korkut and Kang 2017 hlm.439.).

Pasal 311 ayat (2) UNCLOS menetapkan "Konvensi ini tidak akan mengubah hak dan kewajiban Negara Pihak yang timbul dari perjanjian lain yang sesuai dengan Konvensi ini dan yang tidak mempengaruhi penikmatan oleh Negara Pihak lain dari hak mereka dan kinerja kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini" (Korkut and Kang 2017 hlm.440.).

Dilihat dari letak kepulauan Natuna yang strategis menjadikan kepulauan Natuna memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara tetangga, yakni Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam serta Filipina. Bagi Indonesia sendiri, wilayah kepulauan Natuna menyimpan sumber daya mineral berupa gas alam, yaitu sebesar 46,96 TSCF. Saat ini, produksi gas di wilayah tersebut baru mencapai 489 MMSCFD dan memiliki cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari (Prayuda and Angeli 2020 hlm.141.).

Berdasarkan lansir dari *Anadolu Agency*, Bonji Ohara, seorang senior di Sasakawa *Peace Foundation* yang berbasis di Tokyo, mengatakan Laut China Selatan adalah kunci keamanan China, dengan alasan (Khaliq 2021):

1. Pertama, Laut China Selatan penting untuk patroli strategis SSBN (kapal selam rudal balistik nuklir) China, yang perlu memasuki Samudra Pasifik barat untuk pencegahan nuklirnya terhadap AS.
2. Kedua, Laut China Selatan akan berfungsi sebagai zona penyangga bagi China jika dan saat AS melakukan serangan militer terhadap daratan China.
3. Ketiga, transportasi laut China membutuhkan jalur laut. Laut Cina Selatan menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Sementara cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar dikatakan berada di bawah dasar laut, itu juga merupakan tempat penangkapan ikan yang penting untuk ketahanan pangan.

Bahkan jika klaim Tiongkok atas perairan bersejarah dapat dibenarkan oleh aturan persetujuan tradisional dan kepemilikan bersejarah dengan UNCLOS, alasan tersebut jika (Korkut and Kang 2017 hlm.444.):

- a. Pertama, sembilan garis putus-putus tersebut tidak dicakup oleh tanjung yang menandai daratan di sekitarnya, yang berarti kawasan tersebut bukan merupakan contoh "teluk" dalam hukum kebiasaan internasional. Ini menghapus kualifikasi sebagai "teluk bersejarah" dalam arti Pasal 10 ayat (5) UNCLOS.
- b. Kedua, perairan bersejarah mengklaim bahwa sembilan garis putus-putus mewakili bentangan jauh di luar zona laut teritorial 12 mil yang dapat ditarik dari garis pangkal, bahkan jika mengasumsikan bahwa semua pulau dan bebatuan dalam garis sembilan-putus itu milik China dan bahwa ketinggian air surut yang diklaim China sebagai "pulau" sebenarnya adalah pulau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 (1) UNCLOS. Ini berarti bahwa klaim kedaulatan yang tumpang

tindih antara China, Filipina, dan Vietnam tidak tumpang tindih dengan klaim 12 mil yang dibayangkan oleh Pasal 15 UNCLOS, yang berarti bahwa "keadaan bersejarah" tidak dapat berfungsi sebagai "keadaan khusus" dalam batas laut teritorial antara negara-negara ini.

- c. Pasal 311 ayat (2), bahwa klaim perairan bersejarah Tiongkok, untuk alasan yang dijelaskan di atas, memang tidak sesuai dengan rezim laut teritorial yang diajukan oleh UNCLOS, dan memengaruhi hak navigasi negara-negara di kawasan tersebut.

Penyelesaian Sengketa di Laut China Selatan

Pasal 33 (1) Piagam PBB mengenai *Disputes Settlement* terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, antara lain: negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsultasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag memutuskan terhadap klaim China atas hak-hak di Laut China Selatan, mendukung kasus 2013 yang dibawa oleh Filipina. Pengadilan mengatakan klaim China atas hak bersejarah (*historic rights*) dalam sembilan garis putus-putus, yang digunakan Tiongkok untuk membatasi klaimnya di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Dan pada tahun yang sama, sebuah kapal Angkatan Laut bernama KRI Imam Bonjol menghadapi tujuh kapan nelayan dan dua kapal *coast guard* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah dipatahkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 silam. Ini bermula setelah negara tetangga Indonesia, Filipina, mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB. PCA telah membuat putusan mengenai sengketa di Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina, meski Tiongkok secara tegas menolak putusan PCA itu. Bahkan, sejak awal China menolak gugatan Filipina itu, dengan dalih gugatan itu adalah cara konfrontatif untuk menyelesaikan sengketa. Absennya China dalam persidangan, seperti ditegaskan oleh PCA, tidak mengurangi yurisdiksi PCA atas kasus tersebut. Meski gugatan ke PCA diajukan oleh Filipina, putusan tersebut punya implikasi pada negara-negara ASEAN yang selama ini bersengketa dengan China di Laut China Selatan, tak terkecuali Indonesia (Halim 2020).



Gambar 6. Permanent Court of Arbitration
(Media Indonesia, 2016)

Hasil putusan yang dikeluarkan oleh PCA adalah sebagai berikut (Cogliati-Bantz 2016):

“The Tribunal concludes that, as between the Philippines and Cina, Cina’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South Cina Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of Cina’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.

Bahwa antara Filipina dan Cina, klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari sembilan garis putus-putus adalah bertentangan dengan konvensi dan tanpa efek yang sah sejauh mereka melebihi batas geografis dan substantif dari hak maritim Tiongkok berdasarkan konvensi.

Namun pihak Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan terkait hasil putusan PCA tersebut: *“The ruling is null and void with no binding force. It will in no way affect Cina’s territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South Cina Sea. We oppose and refuse to accept any proposal or action based on the ruling. Cina will continue to safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, maintain peace and stability in the South Cina Sea...”* Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China berdasarkan UNCLOS 1982 (Adi 2020).

Di samping sengketa antara China dengan salah satu negara anggota ASEAN tersebut terkait hak sejarah atas Kepulauan Sparty dan Kepulauan Paracel, nyatanya keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta China dalam upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan dengan terciptanya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2002. Dilihat dari perspektif keamanan serta kedaulatan negara, penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, Indonesia melalui ASEAN melakukan penyelesaian berupa *Code of Conduct* (Coc) dalam menyelesaikan konflik laut. Penerapan CoC sangat efisien dalam menghindari terjadinya konflik tanpa terjadinya perang karena memiliki aturan hukum internasional yang membatasi setiap negara yang terlibat dalam kawasan Laut Cina Selatan. Mekanisme yang diberlakukan dalam penyelesaian konflik di kepulauan Natuna ialah dengan berfokus kepada mempertahankan keamanan untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang (Prayuda and Angeli 2020 hlm.144).

Negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan belum mencapai kesepakatan. Namun pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya diplomatik bilateral dengan pemerintah China, agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas sampai ke wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. Dalam hal ini kedua negara telah sepakat untuk mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, dengan mengimplementasikan secara penuh dan efektif hal tentang *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* 2002, yaitu membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan (Prayuda and Angeli 2020 hlm.144).

Sikap Indonesia dalam Menghadapi Klaim Unilateral China di Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Setelah konflik yang terjadi di utara kepulauan Natuna atas sengketa Laut China Selatan yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 dan tidak mengakui klaim China, akhirnya mengambil sikap tegas dengan meningkatkan pengawasan Laut Natuna Utara melalui TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penguatan Pangkalan Natuna dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Laut di Laut Natuna Utara merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim Indonesia. TNI AU melakukan Latihan Dirgantara Yudha di Natuna Utara yang menunjukkan kekuatan TNI AU. Latihan tersebut merupakan salah satu instrumen diplomasi pertahanan (SUMARLAN and others 2021 hlm. 266). Untuk memperkuat pertahanan di perairan Natuna, Indonesia telah melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur yang didukung dengan tiga KRI (Kapal Perang TNI-AL), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Pemerintah Indonesia mengajak China untuk menghormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden kegagalan Penyitaan KM. Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil perwakilan China Sun Weide yang dalam hal ini adalah Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta (Tampi 2018 hlm. 14), untuk menyampaikan nota protes diplomatik atas persoalan tersebut. Nota protes atas pelanggaran ZEE, termasuk kegiatan penangkapan hak berdaulat ilegal dan pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di perairan Natuna, telah dilayangkan oleh pemerintah Indonesia pada 30 Desember 2019, serta protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman menyebutkan nota protes yang disampaikan Indonesia terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh penjaga pantai China di perairan Natuna menunjukkan bahwa Indonesia menolak klaim negara tersebut. Nota Protes adalah hak hukum yang digunakan pemerintah Indonesia untuk terus membantah (*persistent objection*) klaim negara lain, dalam hal ini klaim China atas perairan Natuna.

Namun, Nota Protes Kementerian Luar Negeri RI disambut oleh pemerintah China. Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang berdalih bahwa negaranya mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS dan China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (*relevant waters*). Alasan tersebut menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan di utara Kepulauan Natuna ini dengan China. Ada 4 sikap dan langkah Indonesia merespons persoalan ini, yaitu (Azanella 2020):

- a. Pertama, menyatakan bahwa China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia juga menolak klaim dari China terkait *traditional fishing ground*, yang dianggap tidak memiliki landasan hukum.
- b. Kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar *Nine-dash Line*.

- c. Ketiga, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara intensif.
- d. Keempat, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE atau Laut Natuna.

Pada tanggal 14 September 2020, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Perwakilan China di Jakarta untuk membahas masalah klaim Tiongkok di utara Kepulauan Natuna atas alasan Kapal *China Coast Guard* 5204 yang bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area *nine-dash line* yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia. Dalam praktek diplomasi langkah yang diambil beragam dan salah satunya dengan memanggil perwakilan asing oleh Kementerian Luar Negeri. Kini, China menilai bahwa masalah ini hanya perlu diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara kedua negara, China dan Indonesia, telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan Laut China Selatan di utara Kepulauan Natuna. Juru bicara Presiden, Fadjoel Rachman, mengatakan pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan diplomasi damai.

Pada akhirnya, Indonesia dan China sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di utara Kepulauan Natuna dengan penyelesaian sengketa secara damai yaitu melalui cara mediasi. Kedua negara, Indonesia dan China, sepakat untuk saling menghormati wilayah maritim masing-masing dan menghormati Hukum Internasional. Kemudian, Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang diklaim secara unilateral baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982. Lalu, Indonesia tidak akan membawa sengketa ini seperti yang dilakukan oleh salah satu negara ASEAN, yaitu Philipina ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan alasan bahwa Indonesia menganggap tidak punya sengketa wilayah atau sengketa apapun dengan China (Ardila and Putra 2021 hlm. 374).

Kesimpulan

Klaim unilateral China atas sengketa Laut China Selatan yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia, dalam hal ini kawasan perairan di utara Kepulauan Natuna, adalah hal yang tidak berdasar sesuai ketentuan UNCLOS 1982. China yang mengklaim sembilan garis putus berdasarkan hak historis fakta sejarah sebelum adanya UNCLOS 1982 adalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 15 UNCLOS 1982, karena jelas ditentukan batas laut teritorial suatu negara adalah sejauh 12 mil laut. Indonesia tidak memiliki tumpang tindih klaim dengan China atas kepemilikan suatu wilayah maritim, namun klaim *nine-dash line* telah bersinggungan dengan ZEE Indonesia dimana berada di wilayah perairan Natuna, berada di yurisdiksi nasional sejak pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Mei 1956. Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah diputuskan pada putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari sembilan garis putus-putus adalah bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan hal itu, sikap Indonesia atas sengketa di Laut China Selatan yang bersinggungan di utara Kepulauan Natuna, dalam hal ini bersinggungan dengan ZEE Indonesia, adalah dengan mengedepankan diplomasi pertahanan maritim dan diplomasi diplomatik. Sebelumnya, Indonesia melayangkan nota protes diplomatik kepada Pemerintah China atas alasan kapal *coast guard*

china yang berpatroli di *nine-dash line*. Pada akhirnya, Indonesia dan China, sepakat untuk saling menghormati wilayah maritim masing-masing dan menghormati Hukum Internasional, yakni ketentuan-ketentuan UNCLOS.

Daftar Pustaka

- Adi, Danang Wahyu Setyo. 2020. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.3: 39-51
- Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. 2021. 'Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1.3: 358-77 <<https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10895>>
- Azanella, Luthfia Ayu. 2020. 'Dianggap Langgar Teritori Di Natuna, Kemenlu China Sebut Negeranya Punya Hak', *Kompas.Com*
- Callista, Prameshwari Ratna, Muchsin Idris, and Nanik Trihastuti. 2017. 'Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro): 1-13
- Chapman, Bert. 2016. 'CHINA'S NINE-DASHED MAP', *Geopolitics, History, and International Relations*, 8.1 (JSTOR): 146-68
- Cogliati-Bantz, Vincent P. 2016. 'The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)', *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31.4 (Brill Nijhoff): 759-74
- Djalal, Hasjim. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman)
- Halim, Devina. 2020. 'No Title Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine-Dash Line Dinilai Tak Berdasar', *Kompas.Com*
<<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaim-natuna-nine-dash-line-dinilai-tak-berdasar?page=all>> [accessed 16 March 2021]
- Indonesia.go.id. 2020. 'Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara', *Indonesia.Go.Id*
<<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>> [accessed 16 March 2021]
- Khaliq, Riyaz Ul. 2021. '3 Reasons China Tries to Control South China Sea' <<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/3-reasons-china-tries-to-control-south-china-sea/2157110>> [accessed 16 March 2021]
- Kompas.com. 2016. 'Konflik RI-China Di Natuna', *Kompas.Com*
<<https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/4065/konflik-ri-china-di-natuna>> [accessed 16 March 2021]
- Korkut, Ekrem, and Woo Hyun Kang. 2017. 'China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016)', *Penn St. JL & Int'l Aff.*, 5 (HeinOnline): 425
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. 2019. 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi. 2017. 'Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina

Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982', . (UAJY): 1-10

- Prayuda, Rendi, and Fanesa Angeli. 2020. 'ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP COC (CODE OF CONDUCT) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI LAUT NATUNA UTARA', *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4.2: 137 <<https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150>>
- Rapang, I., Z. Fanani, S. Widagdo, and T. Domani. 2020. 'MARITIME POLICY INTEGRATION MODEL AT NATUNA ON THE DEFENSE AND SECURITY PERSPECTIVE', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 100.4: 73-85 <<https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-04.11>>
- SUMARLAN, SUTRIMO, SUDIBJO, and AHMAD G. DOHAMID. 2021. 'Indonesia Defence Diplomacy Strategy in Resolving China Claims to Indonesia Exclusive Economic Zone in North Natuna Sea', *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27.02 <<https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.033>>
- Syahrianto, Muhammad. 2020. 'Apa Itu Nine Dash Line Atau 9 Garis Putus-Putus, Yang China Klaim Di Laut Natuna?', *Wartaekonomi.Co.Id* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read265313/apa-itu-nine-dash-line-atau-9-garis-putus-putus-yang-china-klaim-di-laut-natuna>> [accessed 16 March 2021]
- Tampi, Butje. 2018. 'Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)', *Jurnal Hukum Unsrat*, 23.10
- United Nations. 1982. 'United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982'

**Kedudukan dan Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Pailitnya Anak Perusahaan
Viyoneta Purnama**

Universitas Padjadjaran, Viyoneta123@gmail.com

Nyulistiowati Suryanti

Universitas Padjadjaran, Nyulistiowati@unpad.ac.id

Ema Rahmawati

Universitas Padjadjaran, Ema.rahmawati@unpad.ac.id

Abstract

*This research was conducted to explain the position of the holding company as a shareholder and creditor of a bankrupt subsidiary company in terms of Company Law and Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation Law, furthermore, to explain the holding company's responsibilities for the bankruptcy of the subsidiaries company which are bound by an obligation agreement to only sell the product of the subsidiary company to the holding company in terms of Company Law. This research method is carried out with normative juridical and descriptive-analytical research specifications that describe the practice of Limited Liability and/or Bankruptcy which will be analyzed based on relevant rules such as regulation, theory, and legal principles that are in accordance with the object of the problem, along with that this research was conducted by field research by interview a curator. Then, research specifications with analytical descriptive that describe data on the Company's practices and/or bankruptcy which are then analyzed based on relevant rules that are in accordance with the object of the problem. The data analysis method is carried out in a qualitative juridical way that describes *das sein* on the company and/or bankruptcy and analyzes the data based on legal aspects or *das sollen* without using a diagram. The result of this research shows that when the bankruptcy happened in the subsidiary company, the position of the holding company as creditor and shareholder is different, therefore that position cannot be equaled at the time of payment, the shareholder must wait for the bill paid for the entire creditors are done. If there is still a remaining company asset, the shareholders are entitled to receive their shares. If the holding company through a loan agreement with a subsidiary company contains a clause that exploits the subsidiary company for the benefit of the holding company with bad faith, then the agreement must be null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement objectively. As the consequence of the agreement, caused the subsidiary company to fall bankrupt, there has been an indication of piercing the corporate veil so that the position of the holding company as the shareholder and creditor of the subsidiary company, is not entitled to obtain the return of the debt and shares, however, the holding company must be responsible for the losses it incurred.*

Keywords: Bankruptcy; Holding Company; Piercing the Corporate Veil

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham kreditor anak perusahaan yang pailit ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004, serta memaparkan pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan yang terikat perjanjian kewajiban untuk melakukan penjualan produk yang dihasilkan kepada induk perusahaan ditinjau dari UU No. 40/2007. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang memaparkan praktik pada Perseroan Terbatas dan/atau kepailitan yang akan dianalisis berdasarkan kaidah yang relevan seperti perundang-undangan, teori dan asas hukum yang sesuai dengan objek permasalahan, serta adanya studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan kurator. Lalu, Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang memaparkan data praktik Perseroan dan/atau kepailitan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah relevan yang sesuai dengan objek permasalahan. Metode analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yang menggambarkan *das sein* pada perseroan dan/atau kepailitan lalu menganalisis data berbasis aspek hukum ataupun *das sollen* tanpa menggunakan diagram. Hasil penelitian ini menyatakan saat anak perusahaan pailit, kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham berbeda, sehingga tidak bisa disamakan pembayarannya, pemegang saham harus menunggu seluruh kreditor terbayar tagihannya. Bila masih terdapat sisa hasil kekayaan Perseroan, barulah pemegang saham berhak mendapat bagiannya. Selanjutnya, Bila induk perusahaan melalui perjanjian pinjam meminjam dengan anak perusahaan terdapat klausul yang memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan dengan itikad buruk, maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara objektif. Lebih lanjut, melalui perjanjian tersebut pun

sampai menyebabkan anak perusahaan pailit, telah terdapat indikasi piercing the corporate veil sehingga atas kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor anak perusahaan, tidaklah berhak mendapatkan pengembalian piutang dan bagiannya, tetapi induk perusahaan haruslah ikut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Kata kunci: Induk Perusahaan; Kepailitan; Piercing the Corporate Veil

Pendahuluan

Aktivitas perekonomian di Indonesia harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur, dengan salah satu caranya tidak adanya pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, agar kegiatan ekonomi para pelaku usaha berjalan lancar. Salah satu bentuk usaha yang sering digunakan oleh pelaku usaha yaitu Perseroan Terbatas (Perseroan) (Budiyono 2011). Pengertian Perseroan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) *jo.* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Khusus pada pengaturan Perseroan, terdapat organ yang bertujuan untuk Perseroan tetap dapat beraktivitas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.”

Merujuk pada syarat sahnya Perseroan sebagai badan hukum yaitu memiliki minimal dua pemegang saham, serta pada perkembangan aktivitas Perseroan pun, Perseroan sebagai badan hukum pun dapat memiliki saham di Perseroan lain. Hal ini membuat adanya kemungkinan Perseroan dapat menjadi pemegang saham mayoritas atau biasa disebut sebagai induk perusahaan atau *holding company* atau *parent company*. Hal ini dapat terjadi dengan cara Perseroan tersebut mendirikan Perseroan lain atau bisa dengan Perseroan tersebut memiliki saham mayoritas di Perseroan lain. Nantinya Perseroan yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan lain biasa disebut dengan anak perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dalam Perseroan sesuai Pasal 52 UU No. 40/2007 yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Adanya hak ini, dikhawatirkan dapat membuat pemegang saham turun langsung untuk turut serta melangsungkan aktivitas Perseroan yang ditakutkan mengganggu atau mendominasi jalannya perusahaan, untuk menghindari hal ini, dikenal-lah *separate legal entity* yang memiliki arti tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya meliputi nilai nominal saham yang pemegang saham miliki di Perseroan (Khairandy 2012). Prinsip *separate legal entity* ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007, yang menjelaskan bahwa pemegang saham Perseroan memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap Perseroan serta tidak terikat secara langsung kepada perikatan yang dilakukan, untuk dan atas nama Perseroan. Prinsip ini juga menyatakan bahwa pemegang saham dengan Perseroan merupakan dua entitas yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa dalam prinsip ini tidak ada sifat kepribadian bagi para pihak (Khairandy 2013) yang mana adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dan organ perseroan, dan organ Perseroan dalam menjalankan hak dan kewajibannya haruslah berlandaskan itikad baik serta sesuai dengan anggaran dasar dan aturan hukum yang berlaku (Sukmadilaga and others 2021).

Disisi lain, pada praktiknya, banyak induk perusahaan yang tidak memedulikan pemisahan yang telah ada. Masih banyak, induk perusahaan yang langsung turun tangan untuk mengatur aktivitas perusahaan. Hal ini terkadang membuat aktivitas anak perusahaan terganggu hingga merugi, bila terjadi, hal ini bisa terindikasi sebagai *piercing the corporate veil*. Bila prinsip *piercing the corporate veil* terlah terjadi maka hal ini telah menghapuskan prinsip *separate legal entity* yang artinya menghapuskan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan yang mana pengadilan dapat meniadakan sifat kemandirian Perseroan dan harus ada pertanggung jawaban atas kesalahan pemegang saham terhadap Perseroan (Sjawie 2013). Prinsip ini pun diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007 yang menjelaskan bahwa peraturan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tidak akan berlaku lagi bila organ Perseroan melakukan hal yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007.

Termasuk dalam pembuatan perjanjian, ketika anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga, maka entitas yang membuat perjanjian adalah anak perusahaan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan induk perusahaan, sehingga pihak ketiga tidak dapat menagih apa pun kepada induk perusahaan. Lalu, tidak menutup kemungkinan juga bila induk dan anak perusahaan membuat perjanjian. Perjanjian anak dan induk perusahaan pun dapat berbentuk perjanjian pinjam meminjam dari anak perusahaan kepada induk perusahaan, yang menjadikan pemegang saham berkedudukan sebagai kreditor pada anak perusahaan. Asalkan perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, serta perjanjian tidak boleh memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan.

Ketika induk perusahaan melakukan hal demi kepentingan pribadi yang memanfaatkan anak perusahaan, ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena secara tidak langsung. Induk perusahaan menggunakan hak kekayaan anak perusahaan yang mengakibatkan anak perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai Perseroan seutuhnya. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak ketiga atau pihak yang dirugikan oleh anak perusahaan, dikarenakan pihak ketiga hanya melihat bahwa saat anak perusahaan pailit, Perseroan tersebut secara mandiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Tentu hal ini sangat merugikan anak perusahaan atas dasar dominasi induk perusahaan dalam aktivitas anak perusahaan, membuat anak perusahaan yang harus menanggung akibatnya karena dianggap anak perusahaan harus mengikuti kontrol dari induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, padahal telah terdapat prinsip *separate legal entity*.

Ketika anak perusahaan pailit, maka sesuai Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) yang mana kreditor dapat menagih utangnya, serta bilamana debitor pailit pun, sebagai kreditor dapat mendaftarkan dirinya kepada kurator agar mendapat pembayaran atas piutangnya sesuai pasal 115 UU No. 37/2004. Pasal 119 UU No. 40/2007 menjelaskan bahwa pemegang saham baru dapat memperoleh bagian sisa kekayaan Perseroan setelah perusahaan dilikuidasi. Dikarenakan pengaturan ini, induk perusahaan yang karena perjanjian pinjam

meminjam menjadikan dirinya sebagai kreditor pun ikut mendaftarkan piutangnya pada saat pencocokan utang anak perusahaan. Selain itu, induk perusahaan sebagai pemegang saham pun pasti ingin mendapat bagiannya walaupun Perseroan sudah pailit.

Jika melihat dalam perjanjian antara anak dan induk perusahaan, terdapat indikasi adanya *piercing the corporate veil* hingga merugikan anak perusahaan bahkan sampai terjadi kepailitan anak perusahaan. Atas dasar kepailitan yang diakibatkan oleh induk perusahaan, apakah kedudukan sebagai kreditor tetap diakui dan induk perusahaan berhak mendapatkan piutangnya dan sisa kekayaan Perseroan, dan adanya kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor sekaligus pemegang saham menjadi pertanyaan, apakah pengembalian utang anak perusahaan kepada induk perusahaan yang berkedudukan sebagai kreditor dapat didahulukan atau disamakan sebagai pemegang saham.

Hal ini terjadi pada kasus bernomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 ditingkat Kasasi yang berhubungan dengan kasus pailitnya PT Cemerlang Selaras Wood Working (PT CSWW). PT CSWW yang berdomisili dan tunduk pada hukum negara Indonesia, merupakan anak perusahaan dari Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd (CSH Ltd) yang berdomisili dan tunduk pada hukum negara Singapura yang mana sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99%. PT CSWW digugat pailit oleh para kreditor lainnya di luar CSH Ltd karena tidak dapat membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo, putusan pailit ini pun bernomor 37/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada pencocokan utang, terverifikasi utang induk perusahaan sebesar Rp.372.879.243.493,00 akibat adanya utang piutang atas uang muka pembayaran alat yang dibeli PT CSWW dengan pihak ketiga, utang ini pun telah diakui oleh PT CSWW dan di audit oleh akuntan publik. Disimpulkan bahwa CSH Ltd bukan hanya sebagai pemegang saham mayoritas saja, tetapi CSH Ltd pun merupakan kreditor dari PT CSWW.

Kedudukan CSH Ltd sebagai kreditor ditolak oleh kurator pengurus kepailitan PT CSWW dikarenakan CSH Ltd dianggap yang menyebabkan kepailitan PT CSWW serta uang yang dipinjamkan PT CSWW kepada CSH Ltd dianggap sebagai penyertaan modal karena uang tersebut digunakan PT CSWW untuk memproduksi barangnya, yang mana barang tersebut hanya dijual kepada CSH Ltd dengan harga yang telah disetujui oleh CSH Ltd. Selain itu apabila CSH Ltd dianggap sebagai kreditor, maka PT CSWW tidak dapat membayarkan utangnya kepada kreditor lain karena valuasi asset dari PT CSWW yaitu sebesar Rp.70.000.000.000,00 sedangkan utang kepada CSH Ltd sebesar Rp.372.879.243.493,00. (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010* [n.d.]) Atas dasar peminjaman ini, PT CSWW dengan CSH Ltd bukanlah hanya sebatas induk dan anak perusahaan, tetapi sebagai kreditor dan debitor, serta sebagai produsen dan konsumen.

Peneliti telah melakukan penelusuran, penelitian ini memiliki tinjauan analisis yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait pemegang saham dengan Perusahaan yang PKPU atau menuju pailit, yaitu, *pertama*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Delvis Patrik, dkk. dengan judul Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Patrik and others 2021). *Kedua*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Bagus Sujatmiko, dkk. dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan (Sujatmiko and Suryanti 2017). *Ketiga*,

penelitian jurnal yang dilakukan oleh Devy Muaya dengan judul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas.

Atas dasar penulis melihat bahwa topik ini berbeda dan bisa ditinjau dari dua undang-undang yang mana induk perusahaan ini bukan hanya sebagai pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil* hingga perseroan pailit, tetapi juga sebagai kreditor anak perusahaan. Terdapat dua permasalahan hukum yang dapat dibahas yang pertama Bagaimana kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor anak perusahaan yang pailit ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004; dan Bagaimana pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan yang terikat perjanjian kewajiban untuk melakukan penjualan produk yang dihasilkan kepada induk perusahaan ditinjau dari UU No. 40/2007 yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti bahan pustaka dan inventarisasi hukum positif seperti peraturan perundang-undangan untuk diteliti, yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan/atau hukum kepailitan seperti UU No. 37/2004 dan UU No. 40/2007. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang memaparkan data sebagaimana adanya atau yang terjadi pada praktik Perseroan dan/atau kepailitan yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan kaidah relevan seperti perundang-undangan, teori dan asas hukum yang sesuai dengan objek permasalahan. Penulis pun melakukan wawancara dengan kurator untuk mengetahui praktik terkait kepailitan dan hukum perusahaan. Metode analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif, yaitu menggambarkan objek permasalahan ataupun *das sein* pada perseroan dan kepailitan lalu mengkaji dan menganalisis data berbasis aspek hukum ataupun *das sollen* dan tanpa menggunakan diagram atau data statistik.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Induk Perusahaan Sebagai Kreditor Anak Perusahaan yang Pailit Ditinjau Dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004

Pada praktik dan aktivitas Perseroan, sangat wajar ketika Perseroan kekurangan dana lalu melakukan peminjaman uang demi aktivitas Perseroan tetap berjalan. Perseroan pun bebas meminjam dana kepada siapapun termasuk kepada pemegang sahamnya sebagai induk perusahaan selagi tidak diatur pengecualian kepada siapa Perseroan dapat meminjam dana. Peminjaman kepada induk perusahaan ini dapat dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam yang menimbulkan hubungan hukum kreditor dan debitor.

Ketika suatu Perseroan yang telah meminjam dana demi kepentingan Perseroannya yang berakhir pada Perseroan tersebut tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dirinya memiliki lebih dari 2 kreditor sebagaimana syarat terjadinya pailit pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat kapan pun di tuntutan oleh kreditor dan berakhir Perseroan akan pailit. Saat debitor pailit, para kreditor berhak mendapatkan pembayaran utang dari bundel pailit debitor. Tentu, pembagian ini ditentukan menurut jenis kreditor apakah dirinya preferen, separatis, ataupun konkuren. Melalui prinsip *separate legal entity* yang memiliki dampak ketika

Perseroan pailit, pemegang saham menjadi mengetahui secara spesifik berapa kerugian yang dialami. (Waqas and Rehman 2016)

Mengingat bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 yang mana pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dengan Perseroannya, hal ini memungkinkan perseroan dapat meminjam dana kepada pemegang saham (*shareholder loan*). *Shareholder loan* ini berbeda dengan penambahan modal, bila penambahan modal, sesuai Pasal 41 UU No. 40/2007 harus melalui persetujuan RUPS. Bila anak perusahaan melakukan peminjaman kepada induk perusahaannya, tidak perlu melalui RUPS, tetapi dapat melalui perjanjian pinjam meminjam. Perlu diperhatikan, besaran peminjaman ini pun harus sesuai dengan Anggaran Dasar dikarenakan ada Anggaran Dasar yang mengatur maksimal peminjaman perusahaan, dan bila lebih dari besaran maksimal akan dikategorikan sebagai penambahan modal. Atas dasar peminjaman anak ke induk perusahaan, menyebabkan Induk perusahaan akan berkedudukan sebagai kreditor. Ketika anak perusahaan meminjam sejumlah dana kepada induk perusahaannya, maka lahir hubungan hukum lain diantaranya yaitu anak perusahaan sebagai debitor dan induk perusahaan sebagai kreditor. Kedudukan sebagai kreditor ini menjadikan induk perusahaan berhak mendapat pengembalian atas piutangnya, sehingga disini, kedudukan induk perusahaan selain sebagai pemegang saham, tetapi juga sebagai kreditor.

Sesuai dengan Pasal 149 UU No. 40/2007, saat Perseroan mengalami likuidasi, maka Perseroan akan melakukan pembayaran kepada kreditor dan pemegang saham, walaupun di awal terbentuknya Perseroan, pemegang saham telah setuju untuk memberikan bagian dari kekayaan miliknya untuk menjadi modal dari Perseroan. (Kurniawan 2014) Ketika induk perusahaan bertindak sebagai kreditor dan pemegang saham, maka sesuai dengan pasal 149 UU No. 40/2007 induk perusahaan berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil sisa kekayaan likuidasi dan pembayaran atas piutang nya sebagai kreditor perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan, dalam kaitannya dengan jenis kreditor pada saat pailit, baik UU No. 37/2004 maupun UU No. 40/2007 tidak menjelaskan secara terperinci terkait kedudukan pemegang saham termasuk ke dalam jenis kreditor yang ada. Lebih lanjut, pada UU No. 40/2007 pun hanya mengatur sebatas kedudukan pembayaran kepada pemegang saham saat Perseroan mengalami likuidasi dan bukan kepailitan.

Baik dalam UU No. 40/2007 maupun UU No. 37/2004 tidak secara jelas menyebutkan perbedaan kedudukan antara pemegang saham dan kreditor bilamana terjadi pailit. Pada UU No. 37/2004, tidak dijelaskan secara jelas terkait kedudukan pemegang saham, disini, UU No. 37/2004 hanya menjabarkan bahwa yang berhak mendapatkan pembayaran atas utang dari harta pailit debitor hanyalah jenis kreditor preferen yang mana kreditor yang pembayaran utangnya karena memiliki hak istimewa berdasar undang-undang; kreditor Separatis yang mana memiliki hak jaminan kebendaan pada piutangnya; dan kreditor Konkuren yang memiliki janji utang piutang tanpa jaminan kebendaan. Melihat bahwa secara umum, pemegang saham memiliki hubungan dengan Perseroan bukan karena janji utang piutang ataupun hak istimewa karena undang-undang, melainkan terjadi karena adanya kepemilikan saham melalui modal yang diberikan kepada Perseroan melalui persetujuan RUPS.

Berdasarkan penuturan dari Yudhi Wibhisana, selaku Wakil Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia serta sebagai kurator yang beracara di Indonesia, melalui wawancaranya dengan penulis pada 14 Juni 2022, menyatakan bahwa dalam praktiknya, kedudukan pemegang saham termasuk ke dalam jenis kreditor konkuren. Bila ditinjau dari sudut pandang hukum perusahaan yang berbasis kepada Pasal 52 ayat 1 huruf b UU No. 40/2007, pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari sisa kekayaan hasil likuidasi. Lalu, lebih ditekan kan pada Pasal 150 ayat 2 sampai 5 UU No. 40/2007, sebagai berikut:

“(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.”

Disimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 40/2007, saat Perseroan mengalami likuidasi, pemegang saham memang berhak atas sisa kekayaan dari hasil sisa kekayaan likuidasi Perseroan. Pada likuidasi ini berbeda halnya dengan keadaan kepailitan, yang mana likuidasi berujung kepada pembubaran Perseroan. Walaupun secara yuridis tidak tertulis kedudukan pemegang saham sebagai kreditor, tetapi dalam praktiknya, saat terjadi kepailitan yang berujung likuidasi, pemegang saham masuk ke dalam jenis kreditor konkuren yang berakibat hukum pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan pun berhak atas pembagian sisa kekayaan dari Perseroannya atau anak perusahaannya saat pailit yang berujung likuidasi.

Melihat dari kasus kepailitan PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (Tbk) dengan nomor kasus 01/PKPU/2013/PN. Niaga.Sby yang mana pemegang saham yaitu PT. ZT Holding Co. dan Asia Capital Management Ltd dari PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas mengajukan kedudukannya sebagai pemegang saham agar dianggap sebagai kreditor atas jumlah tagihan dari para pemegang saham yaitu PT. ZT Holding Co. sebesar Rp. 3.910.836.046.232,00 dan Asia Capital Management Ltd sebesar Rp. 83.518.504.624,00 yang mana tagihan ini berasal dari jumlah akumulasi saham dan dividen. Selain kasus tersebut dan selain dari peraturan perundang-undangan, hal ini pernah terjadi juga pada kepailitan PT Panca Overseas Finance Tbk. (POF) yang mana memiliki pemegang saham sebesar 6,06% sekaligus kreditor yaitu International Finance Corporation (IFC), putusan pengadilan menyatakan bahwa pembayaran kredit sebagai pemegang saham ter subordinasikan menjadi *shareholder's loan* atau *affiliated loan* yang akan dibayarkan ketika semua hutang dari kreditor telah lunas (Leo 2000).

Terlihat walau kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor konkuren atas dasar perjanjian pinjam meminjam, menjadikan kedua kedudukan tersebut

setara pada kedudukan kreditor konkuren, akan tetapi, induk perusahaan harus sabar menunggu untuk pembayaran atas sisa kekayaan anak perusahaan ketika mengalami pailit yang berujung likuidasi. Ketika setiap kreditor telah menerima hasil dari harta *boedel* pailit debitor yang disini sebagai Perseroan, barulah pemegang saham berhak mendapatkan bagian sisa kekayaan Perseroan, serta lebih jelas ditekankan, bilamana ternyata masih ada kreditor yang tidak mendapat bagiannya, tetapi harta pailit telah diberikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil pailit kepada pengurus. Walaupun sama-sama berkedudukan sebagai kreditor konkuren, tetapi pembayaran akan harta pailit debitor tidak bisa diberikan secara sekaligus kepada induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham. Untuk pembayaran kepada induk perusahaan sebagai kreditor akan didahulukan atau disamakan dengan kreditor konkuren lainnya, setelah semua kreditor konkuren terbayar, dan apabila masih ada sisa kekayaan Perseroan dari hasil pailit yang berujung likuidasi, barulah kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dibayarkan.

Alasan lain kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham dibedakan karena terdapat dua hak berbeda sebagai kreditor dan pemegang saham walau termasuk ke dalam satu jenis kreditor yang sama yaitu kreditor konkuren. Sebagai kreditor konkuren atas dasar pinjam meminjam, berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* dan *structured creditors* akan mendapat bagian dari pembayaran utang oleh debitor, tetapi kedudukan sebagai pemegang saham menunggu hasil pemberesan bila masih ada sisa kekayaan dari pembayaran kepada kreditor (Leo 2000). Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham terdapat kemungkinan tidak akan mendapatkan pembayaran dari Perseroan karena tidak ada sisa kekayaan dari hasil pailit Perseroan.

Sebetulnya, keadaan pemegang saham dapat dimasukkan menjadi kreditor konkuren, ketika pailitnya suatu Perseroan berakhir dengan keadaan likuidasi Perseroan, maka pemegang saham akan mendapatkan sisa hasil kekayaan Perseroan tersebut. Lain halnya bila kepailitan Perseroan tidak berakhir likuidasi atau pembubaran Perseroan. Jika Perseroan masih memiliki sisa hasil kekayaan dari hasil pailit dan memilih untuk melanjutkan aktivitas bisnis Perseroannya, maka Pemegang saham tidak bisa memaksa Perseroan untuk mengembalikan kekayaan dari Pemegang Saham yang dari awal telah setuju memberikan bagian dari kekayaannya untuk dijadikan modal untuk Perseroan. Cara lainnya bagi pemegang saham saat Perseroan pailit tetapi tidak berakhir likuidasi adalah pemegang saham dapat menjualkan sahamnya kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, bila ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004, kedudukan pemegang saham berbeda dengan kreditor saat Perseroan pailit. Pembayaran dividen atas pemegang saham bukan termasuk dalam *boedel* pailit, tetapi merupakan dari hasil sisa kekayaan Perseroan setelah pailit dan berujung likuidasi, yang mana sebagai hak dari pemegang saham atau induk perusahaan tersebut. Jika berdasarkan praktik dan penjabaran yang ada, induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas termasuk ke dalam kreditor konkuren. Sedangkan bila ditinjau secara yuridis dari kedua undang-undang tersebut tidak mengatur terkait kedudukan atau hak induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas bila anak perusahaan mengalami pailit. Jelas bahwa kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor merupakan kedudukan yang berbeda walau keduanya sama-sama termasuk ke dalam kreditor konkuren. Saat anak perusahaan pailit, pembayaran kepada

induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor tidak lah dapat disatukan, pembayaran hasil sisa kekayaan perseroan kepada pemegang saham baru dapat dibayarkan bila piutang keseluruhan kreditor anak perusahaan telah dibayarkan saat proses kepailitan serta dapat dikategorikan sebagai kreditor bila kepailitan akan berujung likuidasi. Jika kreditor, dirinya pasti akan mendapat piutang nya dari bundel pailit meskipun kepailitan tidak berakhir likuidasi.

Pertanggungjawaban Atas Kepailitan Anak Perusahaan yang Terikat Perjanjian Kewajiban Untuk Melakukan Penjualan Produk yang Dihasilkan Kepada Induk Perusahaan Ditinjau Dari UU No. 40/2007

Sebagai Perseroan, sangat wajar bila Perseroan melakukan perjanjian dengan berbagai pihak demi melangsungkan suatu prestasi. Mengingat bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai entitas hukum yang berbeda, prinsip ini menjabarkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum atau subjek hukum yang mandiri, yang artinya berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham ataupun pengurusnya. (Harahap 2013) Artinya saat anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak lain, mulai dari pembuatan hingga pengesahan perjanjian, hanya anak perusahaanlah yang terlibat di dalamnya, sehingga yang berkewajiban melakukan prestasi sebagaimana dalam perjanjian adalah anak perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan induk perusahaan. Terdapat hal yang khas dari adanya *separate legal entity* dengan pemegang saham Perseroan, yaitu (Dirjosisworo 1997):

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi

Tidak menutup kemungkinan bila induk perusahaan membuat perjanjian dengan anak perusahaan. Tentu dalam pelaksanaan perjanjian ini agar sah demi hukum maka harus sesuai dengan syarat perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak, para pihak yang cakap hukum, objek tertentu dan kausal yang halal. Dalam perjanjian pun haruslah berlandaskan oleh itikad baik sebagaimana yang tertera pada Pasal 1338 KUHPerdara. Disimpulkan dalam perjanjian induk dan anak perusahaan tidak boleh terdapat itikad buruk.

Itikad buruk sendiri merupakan itikad yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik atau dilakukan dengan niatan buruk (Sujana 2013). Itikad buruk ini mengindikasikan bahwa salah satu pihak memiliki niat jahat untuk memanfaatkan pihak lainnya demi kepentingan pribadi, hal ini termasuk juga ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang mana menimbulkan kerugian pada orang lain serta pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian.

Sama halnya dengan perjanjian induk dan anak perusahaan, walaupun induk perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dan memiliki hak suara terbesar dalam menentukan aktivitas anak perusahaan, tetapi dalam melakukan perjanjian maka kedudukan kedua belah pihak akan setara sehingga perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak. Dalam kasus perjanjian pinjam meminjam PT CSWW kepada

CSH Ltd, CSH Ltd sebagai induk perusahaan yang memegang saham sebesar 99% telah mengatur isi perjanjian yang dalam perjanjian tersebut merugikan PT CSWW sebagai anak perusahaan. Perjanjian tersebut berisi ketika CSH Ltd memberikan pinjaman kepada PT CSWW maka semua produk mebel yang akan diproduksi oleh PT CSWW hanya boleh dijual kepada CSH Ltd dan tidak boleh ke pihak lain, tentu dengan harga yang telah ditentukan oleh CSH Ltd sebelumnya. Dalam kasus posisinya, kedudukan PT CSWW sebagai anak perusahaan yang membutuhkan uang, tidak bisa menyangkal keinginan dari induk perusahaan yang memiliki kontrol terhadap anak perusahaan. Disimpulkan, dapat terlihat bahwa perjanjian antara kedua belah pihak terindikasi untuk memanfaatkan induk perusahaan, yang berarti telah terdapat itikad buruk dari salah satu pihak atau tidak adanya klausul yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, dalam pertimbangan Hakim terbukti bahwa atas dasar perjanjian ini, anak perusahaannya atau PT CSWW mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayarkan utangnya kepada pihak lain yang berakibat pada pailitnya PT CSWW.

Disini, PT CSWW yang mana berkedudukan sebagai anak perusahaan ketika membuat perjanjian dengan pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dan memiliki hak mengontrol anak perusahaan, hal ini menjadi tidak menutup kemungkinan bahwa kedudukan PT CSWW dapat terintimidasi dalam perjanjian. Dalam posisi ini, anak perusahaan sebagai pihak yang terintimidasi atau dikontrol oleh induk perusahaan, tidak dapat menyangkal keinginan induk perusahaan yang berada dalam klausul perjanjian walaupun klausul tersebut merugikan anak perusahaan. Bila perjanjian ini telah sah maka anak perusahaan memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang mana suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya. Bila anak perusahaan tidak menaatinya maka dirinyalah yang akan dianggap melakukan wanprestasi.

Bila terjadi keadaan seperti itu, adanya pemanfaatan anak perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan buruk hingga merugikan anak perusahaan tanpa memikirkan kepentingan anak perusahaannya, hal seperti ini dapat dikatakan sebagai itikad buruk atas dasar memanfaatkan salah satu pihak demi kepentingan dirinya. Dalam pengaturannya hukum perusahaan yaitu pada Pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007 yaitu:

“Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat terjadi karena pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas dapat mengontrol Perseroan yang menjadikan Perseroan sebagai alat meraup keuntungan pribadi;”

Unsur terkait pemegang saham yang beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi dapat dibuktikan dari induk perusahaan yang membuat perjanjian dengan anak perusahaan, tetapi dengan klausul yang merugikan salah satu pihak dan memanfaatkannya, yaitu penjualan produk anak perusahaan yang hanya dijual kepada induk perusahaan dengan harga yang telah ditentukan oleh induk perusahaan sebelumnya. Induk perusahaan disini berlindung dengan mengatas namakan perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak, padahal praktiknya acap kali ditemukan klausul perjanjian hanya ditentukan secara sepihak agar lebih praktis yang mana hal ini dapat merugikan salah satu pihak (Afriana and others 2020).

Unsur beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi ini dapat terjadi karena induk perusahaan dapat mengontrol anak perusahaan sebagai alat demi mencari keuntungan. Pengontrolan terlihat dimana induk perusahaan dapat mengatur isi dari perjanjian dengan anak perusahaan, pengaturan harga yang telah ditentukan oleh induk perusahaan sampai-sampai anak perusahaan kekurangan dana dalam membayarkan utang, maka pengaturan harga tersebut dilakukan induk perusahaan dengan memakai anak perusahaan sebagai alat untuk mencari harga terendah dan keuntungan bagi induk perusahaan.

Bilamana unsur Pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007 terjadi maka telah terjadi *piercing the corporate veil*. Keadaan *piercing the corporate veil* ini membuat Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tidak akan berlaku lagi yaitu yang awalnya pemegang tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, tetapi bilamana *piercing the corporate veil* ini terjadi karena pemegang saham, maka pemegang saham harus bertanggung jawab hingga ke harta pribadi pemegang saham. *Piercing The Corporate Veil* menurut ahli Chatamarrasjid Ais yaitu kekebalan tanggung jawab terbatas dari organ Perseroan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas apabila adanya pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan menjalankan Perseroan yang membuat harus bertanggung jawab jingga kekayaan pribadi (Chatamarrasjid 2000).

Hal ini sama dengan konsep yang dianut Belanda yang diterapkan di Indonesia yaitu *Wet Op Misbruik van Rechpersonen* yang menjabarkan bilamana organ Perseroan tidak melaksanakan tugasnya secara pantas sehingga membuat Perseroan pailit hingga harta kekayaan Perseroan tidak cukup membayar lunas utangnya maka organ tersebut yang dalam pembahasan ini adalah pemegang saham maka pemegang saham harus ikut bertanggung jawab hingga ke harta pribadi (Subhan 2012). Lebih lanjut, pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban atas utang dan/atau kewajiban Perseroan sekaligus pertanggung jawaban secara hukum (Schneeman 2010).

Piercing the corporate veil memiliki kriteria dasar dan umum yaitu (Fuady 2010):

- a. Terjadinya penipuan
- b. Adanya suatu ketidakadilan
- c. Terjadi penindasan
- d. Tidak memenuhi unsur hukum
- e. Dominasi pemegang saham berlebihan
- f. Perusahaan sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham memang memiliki hak suara di RUPS untuk mengontrol Perseroan dan menentukan aktivitas Perseroan (Asril 2018), tetapi pengontrolan tersebut harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan undang-undang. Jika pemegang saham melakukan *over control* terlebih di luar RUPS, sebagai contoh dalam perjanjian yang dalam klausulnya memperlihatkan pemegang saham terlalu mendominasi anak perusahaan yang dengan tujuan bahwa anak perusahaan dimanfaatkan atau sebagai alat *alter ego* dari Pemegang saham, maka hal ini telah terdapat kriteria terjadinya *piercing the corporate veil*.

Ketika suatu anak perusahaan mengalami pailit dikarenakan terpaksa mematuhi perjanjian dengan induk perusahaan yang merugikan anak perusahaan, maka hal telah terjadi

piercing the corporate veil yang mana artinya organ Perseroan yang menyebabkan kerugian hingga pailit pada Perseroan haruslah bertanggung jawab atas kerugian Perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap Perseroan pun sudah tidak dikenal lagi sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007. Pemegang Saham yang dulu tanggung jawabnya terbatas sesuai modal yang disetorkan saja, sekarang tidak terbatas hingga pertanggung jawaban harta kekayaan pribadi pemegang saham. Lebih lanjut, bilamana induk perusahaan ternyata memiliki perjanjian pinjam meminjam juga dengan anak perusahaan yang pailit, maka saat anak perusahaan pailit, induk perusahaan memiliki kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan kreditor yang berhak mendapatkan pengembalian atas piutangnya. Bila terjadi *piercing the corporate veil* apakah induk perusahaan tetap bisa mendapat pembayaran atas piutangnya.

Menurut Yudhi Wibhisana, melalui wawancara dengan penulis pada 14 Juni 2022, keadaan *piercing the corporate veil* harus diputus oleh pengadilan baru adanya pertanggung jawaban hingga ke ranah kekayaan pribadi organ perseroan. Bila merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010, dimana CSH Ltd sebagai pemegang saham dan kreditor PT CSWW terbukti melakukan *piercing the corporate veil* atas perjanjian yang merugikan anak perusahaannya. Disini hakim memutuskan untuk menolak CSH Ltd di daftar kreditor PT CSWW atas dasar *piercing the corporate veil* dan ikut bertanggung jawab atas kerugian PT CSWW.

Sebetulnya sebagai pemegang saham, memiliki hak untuk menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai Pasal 52 UU No. 40/2007, tetapi saat pailit, kedudukan kreditor lebih didahulukan dibanding pemegang saham sesuai Pasal 150 UU No. 40/2007. (Sujatmiko and Suryanti 2017) Bila pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil* sehingga Perseroan merugi, maka pemegang sahamlah yang bertanggung jawab kepada kreditor atas perbuatan pemegang saham yang merugikan Perseroan. (Harahap 2015) Jika induk perusahaan yang berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan kreditor telah melakukan *piercing the corporate veil* hingga pailitnya anak perusahaan, atas dasar pertanggung jawaban tidak terbatas hingga harta kekayaan pribadi organ Perseroan maka induk perusahaan tidak berhak mendapatkan pengembalian apa pun dari anak perusahaan.

Kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor melalui perjanjian pinjam meminjam pun telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu klausul yang halal, dimana induk perusahaan memiliki itikad buruk dalam perjanjian maka dari itu, perjanjian pinjam meminjam yang membuat induk perusahaan menjadi kreditor anak perusahaan haruslah batal demi hukum karena adanya syarat objektif yang tidak terpenuhi. Lalu, kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham atas dasar itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat terjadi karena pemegang saham. Hal ini karena pemegang saham mayoritas dapat mengontrol Perseroan yang menjadikan Perseroan sebagai alat meraup keuntungan pribadi serta dominasi pemegang saham menjadikan pemegang saham telah menyibak tirai pembatasan pertanggung jawaban Perseroan. Berakibat pada induk perusahaan sebagai pemegang saham turut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian anak perusahaan dan tidak berhak mendapat dividen atau hasil sisa kekayaan pailit maupun likuidasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, ketika Perseroan pailit, induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga pembayaran kepada pemegang saham dan kreditor tidak bisa disatukan pembayarannya. Selanjutnya, walaupun secara yuridis tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kedudukan atau pembayaran pemegang saham ketika perseroan pailit, yaitu tidak jelas kedudukan pemegang saham masuk ke dalam kreditor jenis apa serta pembayaran kepada pemegang saham. Berbeda dengan praktiknya, pemegang saham termasuk ke dalam kreditor konkuren, tetapi kedudukan pemegang saham sebagai kreditor konkuren pun tidak serta merta langsung membuat pemegang saham memiliki kepastian hukum akan dibayarkan bagiannya dari hasil sisa kekayaan saat pailit yang berujung likuidasi. Pemegang saham harus tetap menunggu semua kreditor dibayarkan dahulu piutangnya dan bila masih ada sisa dari hasil kekayaan Perseroan, maka pemegang saham yang mana sebagai induk Perseroan barulah mendapat bagiannya. Bila induk perusahaan selain sebagai pemegang saham, ternyata memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan menjadi kreditor konkuren, maka induk perusahaan akan mendapat pembayaran terlebih dahulu akan kedudukannya sebagai kreditor konkuren karena perjanjian pinjam meminjam. Jika Perseroan masih memiliki hasil sisa kekayaan dari bundel pailit yang berujung likuidasi, barulah dibayarkan terkait kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham. Bila kepailitan Perseroan tidak berujung pailit dan masih bisa melanjutkan aktivitasnya, maka pemegang saham tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor dalam kepailitan tersebut, tetapi pemegang saham dapat menjualkan sahamnya kepada pihak lain. Walau induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor pun memiliki kedudukan setara sebagai kreditor konkuren, tapi terlihat bahwa pembayarannya tidak dapat disamakan. Dalam hubungan anak dan induk perusahaan pun sangat diwajibkan bila ada perjanjian pinjam meminjam, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip *separate legal entity*. Dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sah perjanjian dan dijalankan dengan itikad yang baik, tidak boleh ada itikad buruk dalam klausul perjanjian untuk memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan sehingga menyebabkan anak perusahaan pailit, jika hal ini terjadi maka telah terdapat indikasi *piercing the corporate veil*. Dalam keadaan ini, membuat syarat sah perjanjian terkait objek perjanjian menjadi tercela sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Atas dasar *piercing the corporate veil* yang dilakukan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas membuat anak perusahaan pailit, maka kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor pun berhak untuk tidak diakui dan dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab tidak terbatas induk perusahaan.

Daftar Pustaka

- Afriana, Anita, Sudaryat Sudaryat, Rai Mantili, and Ema Rahmawati. 2020. 'Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia : Aspek Kelembagaan Dalam Rangka Tercapainya Kepastian Hukum', *Vyavahara Duta*, 14.2: 74 <<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1255>>
- Asril, Juli. 2018. 'PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK

PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2.1: 215-36
 <<https://doi.org/10.31955/mea.v2i1.660>>

- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan* (Salatiga: Griya Media)
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju)
- Fuady, Munir. 2010. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Harahap, Putri Sari. 2015. 'Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas', *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1.1: 45-52
- Harahap, Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Khairandy, Ridwan. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press)
- — —. 2013. 'Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1: 81-97
 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>>
- Kurniawan, Mr. 2014. 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.1: 72
 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16055>>
- Leo. 2000. 'Kasus IFC, Antara Kreditur Dan Pemegang Saham', *Hukum Online*
 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-ifc-antara-kreditur-dan-pemegang-saham-hol728?page=2>> [accessed 3 July 2022]
- Patrik, Delvis, Nulistiowati Suryanti, and Aam Suryamah. 2021. 'Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Media Iuris*, 4.3: 397
 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.27478>>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010*. [n.d.].
- Schneeman, Angela. 2010. *The Law Of Corporations and Other Business Organizations*, 5th editio (Delmar Cengage Learning)
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Subhan, Hadi. 2012. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Cetak Ketii (Jakarta: Kencana)
- Sujana, Hanifudin. 2013. 'Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak' (Universitas Jember)
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. 2017. 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1: 15-25 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>>
- Sukmadilaga, Andrea, R. Kartikasari, and Ema Rahmawati. 2021. 'Optimalisasi Hak Pemegang Saham Atas Kewenangan Ojk Dalam Pelaksanaan Akuisisi Lembaga Jasa Keuangan Bank Pada Masa Pandemi Covid-19', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12.2: 83-101 <<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3501>>

Mimbar Keadilan
Volume 16 Nomor 1
Februari 2023
Viyoneta Purnama
Nyulistiowati Suryanti
Ema Rahmawati

Waqas, Muhammad, and Zahoor Rehman. 2016. 'Separate Legal Entity of Corporation: The Corporate Veil', *International Journal of Social Sciences and Management*, 3.1: 1-4
<<https://doi.org/10.3126/ijssm.v3i1.13436>>

Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aplikasi *Whatsapp*

Aditya Pratama

Universitas Islam Riau, pradittayama@student.uir.ac.id

Heni Susanti

Universitas Islam Riau, heni@law.uir.ac.id

Abstract

To understand the investigation into the crime of trafficking in persons on Whatsapp media and understand the obstacles in police investigations of social media such as WhatsApp. This research uses case studies, namely examining cases and taking data directly on the parties involved in the chance to be investigated. In this study, it was found that the perpetrators of the crime of trafficking in persons did so because of economic problems, and victims of the crime of trafficking in persons were forced to do so because they were entangled in the deceit of the perpetrators, the victim who was a good friend of the victim was deceived and ensnared so that he needed to undergo rehabilitation for the perpetrator's actions. Social media, such as Whatsapp, is a crime that is difficult to trace because the perpetrators of crimes can be outside the jurisdiction of the Pekanbaru Police, but successful investigations and investigations have been carried out due to reports and assistance from public information cooperation. Around and feel disturbed by this criminal act of trafficking in persons. The most common obstacles encountered in these investigative cases include internal barriers consisting of limited jurisdiction areas and cyber mastery constraints. Second, there are external constraints (investigations into victims and lack of public legal concern).

Keywords: human trafficking; investigation; whatsapp

Abstrak

Memahami penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang pada media *Whatsapp* serta memahami hambatan dalam penyidikan kepolisian terhadap media sosial seperti *Whatsapp*. Penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu menelaah kasus dan mengambil data secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat terhadap kasus yang akan dibedah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukannya karena masalah ekonomi dan korban tindak pidana perdagangan orang dipaksa melakukannya karena terjerat tipu daya dari pelaku, korban yang merupakan teman baik korban terperdaya dan terjerat hingga perlu menjalani rehabilitasi terhadap tindakan pelaku. Tindak pidana ini Apalagi jika dikatkan dengan media sosial seperti *Whatsapp* termasuk tindak pidana yang sulit dilacak dikarenakan pelaku kejahatan bisa berada diluar wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru namun berhasil dilakukan penyelidikan dan penyidikan dikarenakan laporan dan bantuan kerjasama informasi masyarakat yang berada disekitar dan merasa terganggu akan adanya tindak pidana perdagangan orang ini. Hambatan yang paling banyak ditemui di kasus-kasus penyidikan ini antara lain hambatan internal yang terdiri dari terbatasnya wilayah yurisdiksi dan kendala penguasaan *Cyber*. Kedua, adalah hambatan eksternal (penyelidikan pada Korban dan Kurangnya Kepedulian Hukum Masyarakat).

Kata kunci: penyidikan; perdagangan manusia; whatsapp

Pendahuluan

Perdagangan manusia menjadi masalah yang cukup serius dari tahun ke tahun. Kejahatan ini teroganisir dengan menggunakan modus-modus penipuan pelaku menjanjikan pekerjaan kepada korban-korbannya untuk kemudian ditipu, diculik, diperdaya, atau ditempatkan dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa atau perbudakan dalam kerja domestik (Hajri Atma and Susanti 2020). Kejahatan perdagangan orang ini pada umumnya terjadi terhadap wanita dewasa dan anak-anak (Prisilla 2020).

Perdagangan orang berbeda dengan prostitusi, dikarenakan adanya perbedaan kehendak pelaku. Pelaku prostitusi memiliki kehendak dari dirinya sendiri tanpa paksaan untuk melakukan pekerjaan prostitusi, sedangkan pelaku perdagangan orang memiliki kehendak untuk memperbudak orang lain dengan cara memperdaya korban lalu menjualnya.

Perbedaan kehendak antara pelaku prostitusi dan pelaku perdagangan orang ini dapat juga dibedakan dari siapa pelaku atau orang dibelakang tindak pidana ini (Kristiyanto 2019). Dalam tindak pidana perdagangan orang pelaku adalah *human trafficker* sedangkan pada prostitusi pelaku adalah pekerja seks komersil ataupun menggunakan perantaranya biasanya disebut mucikari (RIA 2016). Prostitusi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah melakukan pemaksaan atau *forced prostitution* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No. 21/2007) (Siregar Manahan 2019).

Tindak pidana perdagangan orang berkembang cukup pesat sejak adanya media sosial seperti *Facebook, Twitter, Michat, Whatsapp* dan produk media sosial lainnya yang berkembang sekarang ini (Muhtadi 2021). Didukung oleh perkembangan teknologi informasi maka perdagangan orang yang semula dilakukan dengan konvensional kini menjadi lebih canggih tanpa harus bertatap muka langsung dan bisa melalui media sosial (Purwanegara 2020). Media sosial dipergunakan sebagai tempat untuk menawarkan jasa prostitusi karena aman sekaligus murah, terutama bagi para penyedia jasa *illegal* tersebut (Wijaya 2020).

Penyidikan pihak kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan orang atau TPPO pada aplikasi *Whatsapp* bisa dikatakan cukup minim data dikarenakan korban tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Di Polresta Pekanbaru jumlah penangkapannya kasus TPPO dari tahun 2018 hingga 2021 hanya ditemukan 5 kasus yang terselesaikan dengan penjabaran kasus sebagai berikut:

NO	Tahun	Keterangan Kasus
1.	2018	Kasus perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> dan <i>michat</i> , korban berjumlah 3 orang anak dibawah umur, korban diperdaya dengan iming-iming uang.
2.	2019	Kasus Perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> , korban berjumlah 3 orang, korban diperdaya dengan iming-iming uang,
3.	2020	Kasus perdagangan orang dengan media <i>whatsapp</i> dan <i>michat</i> , korban berjumlah 4 orang, salah satu korban masih berusia 16 tahun pada saat kasus ditetapkan.
4.	2020	Kasus perdagangan orang dengan media <i>michat</i> dan <i>whatsapp</i> , korban 1 orang, korban adalah pasangan dari pelaku pada saat kasus ditetapkan, modus pelaku dengan iming-iming uang kepada korban.
5.	2021	kasus perdagangan orang dengan media <i>michat</i> dan <i>whatsapp</i> , korban 1 orang, korban adalah teman terdekat pelaku dan pelaku menjanjikan dengan iming-iming uang.

Sumber: Wawancara peneliti pada tanggal 14 November 2022 di Kantor Reskrim Polresta Pekanbaru, dengan Narasumber Kanit IV Judisila Polresta Pekanbaru, Sotarduga Hutabarat.

Kasus pada bulan September 2021 ditemukan adanya aduan dari masyarakat tentang telah terjadi prostitusi online di salah satu kos-kosan di Jalan Delima. Pada kasus ini didapati korban yang terlibat dalam prositusi online ini dikarenakan terjebak atas ajakan pelaku yang awalnya menawarkan pekerjaan yang layak untuk korban. Namun, pada kenyataannya korban justru terjebak dalam *human trafficking*. Dikarenakan korban tidak menginginkan menjadi psk namun oleh pelaku korban di paksa untuk menjadi psk dengan dalih apabila

tidak menuruti si pelaku maka korban akan diancam menyebarkan informasi pribadi milik korban. Pengancaman terhadap korban ini bukan tanpa sebab tapi dikarenakan pelaku yang melakukan secara berulang-ulang dan membuat korban terpaksa mengikuti keinginan dari pelaku ini. Dalam kegiatannya, pelaku menggunakan *Whatsapp* sebagai media transaksi antara pengguna dan pelaku, dan salah satu anggota reskrimun berhasil melacak dan melakukan transaksi kepada pelaku dan benar adanya kejanggalan di kos-kosan berdasarkan laporan warga masyarakat.

Hal ini menjadi ketertarikan peneliti tentang bagaimana penyidikan kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPO ini, dan hambatan-hambatan pada pihak kepolisian yang belum dipahami oleh masyarakat umum. Beberapa alasan mengapa TPPO ini yang peneliti jadikan objek antara lain. *Pertama*, penemuan kasus-kasus prostitusi online dilakukan oleh *traffickers* dengan modus operandi melalui aplikasi *Whatsapp*. *Kedua*, meningkatnya laporan terhadap kasus TPPO pada masa pandemi Covid-19 seperti yang diberitakan pada media massa tentang laporan pada aplikasi *Whatsapp*. *Ketiga*, tingkat kesulitan polisi dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan ini.

Pemilihan media sosial sebagai objek analisis peneliti dikarenakan akhir-akhir ini semakin banyaknya temuan kasus kegiatan prostusi online yang berakibat perdagangan orang dan semakin gampang akses perdagangan orang dikarenakan perkembangan media sosial mengikuti zaman. Alasan lain peneliti mengkaji media sosial karena media sosial adalah jembatan dunia dan saling menghubungkan dari satu orang ke yang lainnya dengan mudah.

Beberapa penelitian sebelumnya, Dian Sukma Purwanegara meneliti "Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial" (Purwanegara 2020). Fokus penelitian dengan studi kasus pada kepolisian Polda Jatim dan membahas kendala terhadap penyidikan media sosial di Polda Jatim, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia" (Daud and Sopoyono 2019). Fokus penelitian terhadap sanksi yang didapatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Eko Noer Kristiyanto berjudul "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring". (Kristiyanto 2019). Fokus penelitian ini adalah hukum terhadap prostitusi online di media sosial dengan menggunakan hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi. Penelitian oleh Bastianto Nugroho dan M.Roesli berjudul "Analisa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)". (Nugroho and Roesli 2017). Fokus penelitian ini tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan orang dan hukum pidana terhadap perdagangan orang, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi

kasus yang terjadi pada Polresta Pekanbaru dimasa pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan Polresta Pekanbaru pada masa pandemi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas tentang bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang di aplikasi media sosial terutama *Whatsapp* dimulai dari pra penangkapan hingga penangkapan pelaku tindak pidana tersebut oleh pihak berwenang dan juga apa saja yang menjadi hambatan dalam menyelidiki tindak pidana perdagangan orang di media sosial ini menurut kepolisian Polresta Pekanbaru.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara spesifik dan terinci bertujuan mencari generalisasi yang memiliki nilai dengan teknik penelitian secara observasi dan wawancara secara berstruktur. (Sugiyono 2018). Penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang dengan pengamatan. Metode penelitian ini juga menggunakan jurnal dan data dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan yang dikumpulkan secara *up to date* selama 5 tahun terakhir serta berdasarkan riset penelitian yang ada.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai bahan utama penelitian dan mengambil data secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat terhadap penulisan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dari para narasumber yaitu Korban dan Kanit Tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru yang bertindak langsung ataupun terlibat dengan kasus yang berhubungan dan disaring sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga mendapat jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian dari jurnal-jurnal terakreditasi lainnya yang ada untuk mendukung penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah diwilayah hukum Polres Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah karena Tindak Pidana perdagangan orang yang terjadi di pekanbaru meningkat selama masa pandemi hingga pasca pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Penyidikan Polisi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Aplikasi *Whatsapp*

Hasil wawancara peneliti kepada Sotarduga Hutabarat, Kanit IV Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 14 November 2022 di Pekanbaru pada jam 14.00 WIB di kantor reskrimum Polresta Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai salah satu contoh kasus yang langsung ditangani olehnya terjadi pada september 2021 di Pekanbaru. Bulan September 2021, ditemukan adanya aduan dari masyarakat tentang telah terjadi prostitusi *online* di salah satu kos-kosan di Jalan Delima dimana pelapor adalah tetangga dari kos-kosan tersebut. Laporan yang masuk tersebut kemudian diteruskan kepada Reskrimum Polresta Pekanbaru, laporan tersebut diselidiki dan dicocokkan dengan laporan atau aduan lain dari masyarakat lainnya yang ikut melapor. Setelah dipastikan adanya kejanggalan dan benar adanya laporan terhadap kos-kosan tersebut maka surat perintah untuk menyelidiki kos-kosan diterbitkan dan diteruskan kepada tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Dengan adanya laporan dari tetangga memudahkan pihak kepolisian dalam menyelidiki suatu kasus laporan merupakan awal dari sebuah penyidikan, dalam perkara pidana laporan dan pengaduan diatur dalam Pasal 1 ayat 24 dan Pasal 25 KUHP.

Kemudian, pada tanggal 12 September 2021 tim reserse beranggotakan 3 orang yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan anggota tim tersebut bergerak dan menyamar menjadi warga sekitar yang sedang mencari kos-kosan di area Jalan Delima tersebut. Esoknya, 13 September 2021 laporan masuk oleh anggota reserse bahwa memang benar adanya kegiatan kumpul kebo di kos-kosan tersebut dan memang sudah sering masyarakat melaporkan kepada pihak berwajib akan keresahan mereka. Surat perintah penyidikan ini merupakan langkah kedua dalam melakukan penyidikan. Surat perintah penyidikan dikeluarkan guna bukti untuk melaksanakan perintah menurut Pasal 109 ayat 1 KUHAP terdapat ketentuan administratif dalam penyidikan internal yang mengatur mengenai surat perintah penyidikan.

Penyelidikan terus dilakukan oleh tim Judisila Reskrim Pekanbaru, tim terus menemukan bukti-bukti baru tentang adanya kegiatan prostitusi di kos-kosan tersebut. Namun, untuk prostitusi *online* baru diketahui setelah korban tertangkap. Sabtu 18 September 2021, bukti baru ditemukan yaitu percakapan *personal* antara pelaku dengan calon pelanggan melalui *Whatsapp*. Tim reserse Judisila berhasil mendapatkan nomor kontak pelaku kegiatan dan tim reserse Judisila berhasil menghubungi korban TPPO ini, setelah berkontak dan disetujui waktu dan hari bertemu maka laporan tentang kasus ini diserahkan kepada Reskrimum untuk mendapatkan izin penggeladahan sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 KUHAP, bilamana bukti permulaan sudah cukup kuat maka perintah penangkapan bisa dilakukan. Untuk melakukan penggeladahan perlu adanya surat perintah atau izin yang sesuai dan tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 KUHAP.

Selasa, 21 September 2021 pukul 22.30 WIB di Jalan Delima, di titik temu sesuai kesepakatan antara anggota reserse dengan pelaku prostitusi *online* tersebut. Anggota memasuki kosan tersebut seorang diri dengan tim lainnya berada disekitar untuk melakukan pengepungan. Tim berjumlah 8 orang dengan dipimpin langsung oleh Kanit Sotarduga Hutabarat untuk melakukan penangkapan. Pada saat Pintu terbuka, tim bergegas masuk dan menggrebek tersangka, dan ditemukanlah didalam oleh tim seorang wanita berusia sekitar 23 tahun, tinggi sekitar 157 cm, kulit kuning langsung, dan rambut hitam panjang sebahu. Demi keamanan korban atas permintaan tim reskrim maka korban diberi Inisial DW. Korban seorang diri dengan memegang *SmartPhohe* VIVO berwarna biru tua. Terparkir didepan pintu kos yaitu sebuah sepeda motor *Beat* berwarna biru yang menjadi barang bukti di kejaksan Negeri Pekanbaru.

Tim Reskrim juga melakukan pemeriksaan didalam kos-kosan atas perintah Kanit yang memimpin. Akan tetapi, tidak ditemukan orang lain selain DW (23). Tim mengamankan korban yang berstatus tersangka pada malam hari itu. Sekitar pukul 23.30 WIB, DW (23) diinterogasi oleh Tim Judisila Reskrim Pekanbaru, tentang data diri, motif prostitusi, dan alasan berada di TKP pada saat itu.

DW (23) mengaku bahwa ia hanyalah wanita panggilan yang sering berada disana dan itupun berdasarkan perintah DS (22) yang merupakan mucikari atau pelaku TPPO sebenarnya. DS (22) adalah teman dari DW (23) dan pelaku menawarkan korban pekerjaan dengan imbalan yang banyak asalkan korban mau patuh kepada pelaku. DW (23) mengaku tertarik karena tidak ada pilihan lain bagi dirinya dikarenakan faktor ekonomi keluarga tidak

mendukung DW (23) untuk melanjutkan hidup hingga DW (23) harus bekerja demi kelangsungan hidup menurut pengakuannya.

Tim yang mendapat informasi ini kemudian menyatakan bahwa ini adalah TPPO dan pelaku harus segera diamanakan. DW (23) dinyatakan korban oleh mucikari prostitusi *online*. Menurut Sotarduga Hutabarat, hingga saat ini tertanggal 18 November 2022 korban masih merasakan trauma yang sangat mendalam tentang kejadian yang menimpanya. Psikologis dari diri DW (23) merasakan tertekan akan kelakuan teman lamanya itu. Dua hari setelah penggrebakan yaitu tanggal 23 September 2021, tim Judisila mendapat informasi tentang keberadaan DS (22) dari hasil investigasi lebih lanjut oleh tim reserse, pelaku bertempat tinggal di jalan Air Dingin Kecamatan Marpoyan Pekanbaru dengan status mengontrak rumah dengan rekannya. Setelah informasi dari DW (23) cukup dan cocok dari investigasi lanjutan tim maka setelah surat perintah penangkapan tersangka dikeluarkan oleh Polresta Pekanbaru dengan nomor surat Sp.kap/34/IX/2021/res.Pekanbaru tertanggal 23 September 2021, maka pengejaran dan penangkapan kembali dilanjutkan oleh tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru, dengan DS (22) sebagai tersangka pelaku utama.

Pukul 15.15 WIB di jalan Air Dingin pada hari yang sama, tim sedang mengintai dan mencari alamat pelaku sesuai hasil investigasi dan dugaan tim Judisila Reskrim. Namun, pelaku sedang tidak berada dirumah dikarenakan pintu rumah di tempat pelaku mengontrak tertutup dan tidak ada kendaraan apapun terparkir didepan pintu kontrakan DS (22), Tim Judisila Reskrim Pekanbaru tetap sabar dan beranggapan bahwa pelaku sedang berpergian sebentar.

Pukul 18.20 WIB wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, pelaku DS (22) kembali ke rumah kontrakannya dan hendak memasuki rumah kontraknya, dengan sigap Tim Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru menangkap DS (22) yang saat itu seorang diri tanpa banyak pertanyaan oleh tim tersangka diamankan dan dibawa ke Polresta.

Interogasi pelaku DS (22) di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 23 September 2022 pada pukul 20.00 WIB mendapatkan hasil data sebagai berikut:

1. DS (22) sudah lama kenal dengan DW (23) dia mengetahui bahwa korban sedang mengalami kesulitan ekonomi jadi pelaku mengajak korban untuk bekerja sama untuk mendapat dana cepat.
2. DS (22) sudah melakukan praktik Mucikari lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap dan dia berkomunikasi dengan media sosial *Whatsapp* dengan menyebarkan nomornya dari teman ke teman dan dari pembicaraan mulut ke mulut.
3. DS (22) mendapatkan pelanggan dan mengarahkan DW (23) ke kamar Kos-kosan milik temannya yang dipersewakan oleh temannya dengan nominal Rp 50.000,00 per penggunaan kamar, jadi DS (22) mendapat harga yang cukup murah dibandingkan menggunakan sewa hotel.
4. DS (22) mengaku uang dipergunakan untuk kebutuhan foya-foya dirinya seperti minum-minum dengan temannya ataupun pergi ke klub malam.
5. Pelanggan DS (22) rata-rata berusia 22-34 tahun baik sudah berkeluarga ataupun belum.dan ada salah satu pelanggan DS (22) sudah menggunakan jasanya lebih dari sekali.

Sementara untuk barang bukti pelaku yaitu bukti transaksi pelaku dengan pelanggannya, adanya bukti obrolan dengan korban DW (22), dan juga adanya transaksi

penyewaan kamar kos-kosan dengan teman korban yang berinisial FJ (22). Hasil interogasi dari DS (22) yang diberikan narasumber Sotarduga Hutabarat, menunjukkan bahwa pelaku sudah berkali-kali menjual korban dan telah memiliki pelanggan tetapnya sendiri pada saat itu. 24 September 2021, DS (22) resmi ditahan oleh Reskrim Polresta Pekanbaru dengan nomor surat penahanan Sp.Han/41/IX/2021, tertanggal 24 September 2021.

Penahanan DS (22) ini menjadikan pelaku sebagai terdakwa dalam kasus TPPO di Jalan Delima Pekanbaru, Riau. Setelahnya, penyerahan berkas-berkas penyidikan TPPO ini diserahkan kepada kejaksaan untuk diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tertanggal 1 Oktober 2021, P-21 dari kasus TPPO ini telah diserahkan oleh Reskrimum kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang berarti kasus perkara telah lengkap dan siap diadili.

Pada tanggal 4 Juli 2022 di Kantor Judisila Reskrim Pekanbaru, peneliti kembali mewawancarai Kepala Unit IV Judisila Reskrim di Polresta Pekanbaru, Sotarduga Hutabarat. Menanyakan efek dari penyidikan ini terhadap korban TPPO karena seperti yang diketahui oleh beliau bahwa DW (23) adalah korban dari manipulasi dan eksploitasi dari DS (22). Ditemukan bahwa korban dari prostitusi *online* akan diberikan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum dibawah naungan Polri untuk perlindungan dan kepastian hukum kepada korban TPPO ini. Menurutnya, wanita yang terjerat prostitusi *online* bisa dipidanakan jika ditemukan bukti baru bahwa dia juga menjual dirinya secara sukarela ataupun menjajakan tubuhnya secara konvensional.

DW (22) saat setelah diinterogasi menjadi kurang stabil dan membutuhkan bantuan psikis. Oleh karena itu, bantuan langsung dari Komnas Perlindungan Perempuan yang turut serta membantu memberikan bantuan mental dan psikiater kepada korban DW (22). Jadi selain diberikan bantuan hukum korban juga diberikan bantuan pertolongan psikis dan mental, dikarenakan rentan kurang stabil dalam pengambilan keputusan saat sebelum ataupun sesudah eksploitasi seksual terjadi. Jika korban TPPO tidak didampingi oleh orang tua, keluarga ataupun Lembaga yang bersangkutan, ditakutkan luka mental korban akan mempengaruhinya saat penyidikan maupun saat persidangan dengan kehadiran pelaku. Selain itu pendampingan bermaksud juga agar korban tidak mengalami trauma jangka panjang (Parliansyah Dandy and others 2022).

Dalam penyidikan TPPO diperlukan peran masyarakat yang aktif untuk turut ikut serta dalam memberantas TPPO. Apalagi dalam media sosial seperti *Whatsapp* termasuk tindak pidana yang sulit dilacak dikarenakan pelaku kejahatan bisa berada diluar wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru. Sehingga menyulitkan untuk melakukan penyidikan langsung. Bukan hanya itu jikapun pelaku berada didalam wilayah yurisdiksi Polresta Pekanbaru juga sulit untuk dilacak karena pelaku bisa saja menggunakan akun palsu atau mencuri akun orang lain untuk dijadikan akun kejahatannya.

Dalam penyelidikan TPPO dalam media sosial, ada beberapa sumber *valid* yang umumnya didapatkan kepolisian, diantara lain:

1. Hasil Investigasi/ Penyidikan

Investigasi adalah hal yang paling umum dilakukan kepolisian untuk mendapatkan bukti. Saat pelaku TPPO terbukti melakukan tindak pidana maka pelaku tersebut di investigasi dan dilakukan penindakan saat ia sedang beraksi ataupun disaat kapan

saja. Investigasi kepolisian berupa hasil investigasi akan menjadi bukti penting untuk menjerat pelaku ke pengadilan.

2. Informasi Masyarakat

Informasi dari masyarakat bisa merupakan informasi yang valid ataupun *hoax*. Untuk melakukan penindakan polisi harus dengan benar menentukan informasi sebelum menindak pelaku yang melanggar hukum. Salah tangkap pelaku akan mengakibatkan masalah baru dalam ranah kepolisian terlebih lagi dalam media sosial dimana pelaku bisa berasal dari mana saja. Maka dari itu seorang reserse akan menyelidik terlebih dahulu menentukan kebenaran laporan dari masyarakat sebelum diserahkan kepada Reskrimum untuk ditindak lebih lanjut.

3. Laporan Masyarakat

Polisi bisa bertindak jika adanya laporan dari masyarakat, ini menandakan adanya keresahan dari masyarakat yang berada di sekitaran laporan tersebut. Laporan ini bisa disebut laporan pengaduan, laporan yang masuk ke polisi akan langsung diproses dan dalam jangka waktu singkat polisi akan bertindak untuk menyidik laporan dari masyarakat ini.

Berdasarkan data pengaduan web *PolisiSiber* pada tanggal 14 November 2022, ditemukan perdagangan orang dari tahun 2018 hingga November 2022 terdapat 18 laporan dugaan perdagangan orang di seluruh Indonesia, dengan penjabaran 2020 terdapat 15 laporan perdagangan orang periode Januari 2020 hingga Desember 2020, dan 3 laporan perdagangan orang dari Januari 2021 hingga Desember 2021. Informasi berasal dari pengaduan masyarakat, hal ini bisa terjadi karena adanya partisipasi dari masyarakat yang waspada akan tindak Pidana perdagangan orang dalam media sosial.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 21/2007 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi pada seseorang dapat dipidanakan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600.000.000,00 (Daud and Sopoyono 2019), sedangkan jika korban adalah anak dijelaskan pula dalam Pasal 76f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35/2014). Bahwa setiap orang tidak diperbolehkan memperdagangkan anak dan ketentuan hukuman ada pada Pasal 83 UU No. 35/2014 tersebut dengan penjara maksimal 15 tahun hukuman dan denda maksimal Rp 300.000.000,00. ketentuan *Lex Generalis* dalam TPPO ada pada Pasal 297 KUHP dengan pidana 6 tahun penjara.

Wawancara peneliti sebelumnya dengan Sotarduga Hutabarat pada tanggal 4 Juli 2022 di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Menemukan kasus lain tentang TPPO Hal ini terjadi pada tahun 2020 , ditemukan adanya laporan kepada Polresta Pekanbaru. Korban SP berumur 19 tahun yang merupakan pacar dari pelaku JL berumur 27 dieksploitasi oleh pacarnya. Dilaporkan dari teman terdekat korban. Barang Bukti sebagai dasar penindakan terhadap pelaku oleh kepolisian dalam kasus ini dengan menemukan bukti di *Smartphone* bertipe *Iphone 7* berwarna hitam. Terdapat didalamnya yaitu bukti obrolan dengan pelanggan dan juga ditemukan bukti *screenshot* pembayaran transaksi yaitu bukti nota transfer berhasil sejumlah RP.550.000,00 ke rekening pelaku JL (27). Adanya keuntungan ekonomi menjadi motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana ini, menghubungkan wanita dengan pelanggan dan mendapatkan bayaran dari pelanggan dan hanya bermodalkan *smartphone*.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi cara pelaku untuk mencari penghasilan. Keuntungan ekonomis dalam mengkomodikan tubuh perempuan-perempuan ini, sehingga mereka memosisikan perempuan sebagai pekerja seks komersial.

Studi kasus lainnya dari wawancara peneliti di kantor Judisila Reskrim Polresta Pekanbaru. Pada tahun 2020 pelaku wanita berinisial AR (34) menjual temannya sendiri di aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan foto dan video korban di akun pelaku. Korban WI (21) melakukannya karena faktor ekonomi dan ketakutan akan ketahuan foto asusila korban oleh orangtuanya. Kemudian Korban diancam dan diperdaya oleh pelaku dan korban harus menuruti apa saja yang diminta pelaku.

Penggunaan ancaman terhadap korban sehingga korban dikategorikan sebagai pekerja yang dipaksa (*forced labour*) juga menjadi salah satu motif dari *traffickers* ini (Lee and Persson 2018). Terdapat indikator-indikator pekerja paksa dalam pemaksaan pekerja seksual, yaitu:

1. Kekerasan Fisik, juga termasuk kekerasan seksual
2. Membatasi kebebasan bergerak
3. Penggunaan Ancaman
4. Hutang dan bentuk-bentuk ikatan yang menjerat lainnya
5. Penyimpanan dokumen melanggar asusila

Fenomena tentang adanya TPPO merupakan akar permasalahan cukup serius sehingga harus diantisipasi oleh para penegak hukum. Terkadang, dampak negatif dalam hal ini meninggalkan trauma yang permanen bagi para korban TPPO. Dari segi fisik korban TPPO sering terjangkit penyakit menular seksual. Disebabkan karena keterpaksaan hidup dan pekerjaan yang memiliki dampak cukup besar terhadap kesehatan diri.

Secara teori, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis, yang mana anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan anak memerlukan atau mendapatkan pelayanan konseling guna untuk memperbaiki mental dan psikis korban (Zulkarnain Sanjaya 2020).

Pada korban anak-anak seringkali mengalami penghambatan pertumbuhan. Seperti dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat trauma yang mereka alami. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya (Nugroho and Roesli 2017).

Perlu adanya razia masal dan pemblokiran terhadap pelaku TPPO pengguna aplikasi yang bersangkutan untuk mengurangi secara tegas atas kejahatan pada aplikasi ini, fenomena ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya karena selain susah untuk melacak pelaku TPPO, korbannya adalah para generasi penerus bangsa dan klien korban pun mungkin juga seorang anak dibawah umur yang "penasaran" dan "ingin tahu" dengan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di usianya.

Hambatan-Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Tim reserse Reskrim Polresta Pekanbaru, dalam penyidikan penindakan TPPO, setidaknya ada 2 jenis hambatan yang paling banyak ditemui di kasus-kasus penyidikan ini antara lain:

1) Hambatan Internal

a. Hambatan terbatasnya wilayah yurisdiksi

Penetapan pembagian hukum kepolisian dijelaskan bahwa pembagian daerah hukum sudah diatur berdasarkan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Peraturan Kapolri 2017). Jadi, dalam rangka penegakan hukum terhadap TPPO umumnya pelaku bisa berasal dari daerah diluar yurisdiksi kepolisian yang berwenang. Sebagai contoh, ditemukan kasus seorang pelaku yang bukan berasal dari daerah Riau, akan tetapi dikarenakan minimnya informasi dan bukti tentang kejahatan pelaku sehingga kepolisian Riau tidak melakukan penyidikan terhadap pelaku, pelaku berkeliaran bebas tanpa jerat hukuman, hingga jika pada akhirnya korban yang bersangkutan melaporkan pelaku, namun pada saat pelaku sudah kabur ke negara lain, hal ini membuat polisi tidak bisa melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku TPPO ini.

Dalam penegakan hukum tindak pidana media sosial tidak akan terlepas dengan yurisdiksi, terutama mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat luas dan tersebarnya potensi *locus delicti* dalam tindak pidana media sosial akan menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi.

Kurangnya keleluasaan penyidikan polisi juga terhambat antar sesama daerah lainnya, pelaku yang melakukan kejahatan di Pekanbaru bisa saja berada diluar yurisdiksi Polresta Pekanbaru serhingga untuk melacak pelaku perlu ada berkas laporan dan surat perintah baru dari Polresta Pekanbaru ke polres daerah lainnya yang tentu akan memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya pelaku kembali melarikan diri lagi.

b. Hambatan kendala penguasaan *Cyber*

Pelacakan dengan menggunakan IT termasuk pelacakan yang sulit dilakukan karena lamanya waktu pelacakan. dalam melakukan pelacakan dibutuhkan tim yang memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai namun dikarenakan sedikitnya jumlah personil yang mampu dan banyaknya kasus pelaporan yang melibatkan *Cyber Crime* sehingga sulitnya melacak dengan cepat akan kejahatan ini.

2) Hambatan Eksternal

a. Hambatan pada penyelidikan pada korban

Korban dari TPPO biasanya memilih diam dan tidak melapor dikarenakan malu dan takut tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Korban malu untuk melapor karena penilaian buruk dan hukum sosial di masyarakat. Ketakutan korban untuk melapor juga karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan dan tindakan asusila lainnya. Pada dasarnya setiap korban dan saksi diberikan perlindungan sesuai UU No. 31/2014. Setiap saksi dan korban harus merasa aman tanpa tekanan dalam memberikan keterangan tanpada adanya ancaman yang datang kepada korban ataupun saksi.

b. Kurangnya Kepedulian Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah "telinga" dan "mata" kepolisian diluar sana, maka secara jelas masyarakat menjadi eksternal dari Kepolisian Indonesia. masyarakat berperan membantu dalam upaya pencegahan TPPO. (UU Republik Indonesia 2007).

Tidak dipungkiri masyarakat adalah elemen penting dalam penyidikan oleh karena itu kerja sama masyarakat dalam memberantas TPPO. Setiap orang yang melihat ataupun mendengar tindak pidana maka berhak untuk mengajukan atau melakukan pengaduan kepada penegak hukum. Akan tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kejadian dalam lingkungan sekitarnya ataupun penemuan tindak pidana di dunia maya, padahal pada kenyataannya masyarakat bisa menjadi saksi dalam membuktikan tindak pidana ini. (Jaseh Ardhi and others 2021). Masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan ikut turut membantu aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar. Kadang kala juga ditemukan sekelompok masyarakat yang terganggu akan adanya perdagangan orang namun sekelompok lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

Kesimpulan

Penyidikan Polresta Pekanbaru dalam TPPO di media sosial banyak dibantu serta kerja sama dengan masyarakat. Tidak dipungkiri masyarakat juga waspada akan pemberantasan tindak pidana ini oleh karena itu tindak pidana ini biasa diselesaikan dalam jangka waktu cepat dan jelas prosesnya. Tidak jarang juga banyak kasus TPPO yang dilaporkan di media sosial oleh masyarakat juga merupakan bukti bahwa tindak Pidana ini bisa diberantas secara bersama ditambah dengan adanya UU ITE yang sudah disahkan negara memudahkan kita sebagai masyarakat turut andil dalam pemberantasannya. Dalam kasus DS (22) peran kepolisian sebagai pengatur dan memelihara keamanan masyarakat ditunjukkan dengan adanya penyidikan dan penyelidikan dalam kasus DS (22). Berkat kinerja efektif dan bantuan informasi dari masyarakat, sehingga kasus DS (22) dapat diungkap dan mendapat kebenaran bahwasanya DW (23) adalah korban *human trafficking* dari pelaku. Dalam pencegahan perdagangan orang perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat terhadap dampak penyalahgunaan media sosial ini, dikarenakan umumnya perdagangan orang ini menargetkan masyarakat secara umum dan spesifik terhadap anak dan wanita. Untuk itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak dan wanita yang memiliki potensi yang sangat besar menjadi korban *human trafficking*. Bersamaan dengan jurnal ini peneliti berharap adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang ada disekitar dan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan untuk tidak terlalu mudah mempercayai orang dengan berbagai bujuk rayu yang memikat agar tidak terjerumus dan menjadi korban dalam kejahatan tindak pidana. Sosialisasi yang lebih inovatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dampak dan bahaya dari tindak pidana ini, seperti pemberian *Reward* kepada masyarakat yang melaporkan perdagangan orang. Mengajarkan masyarakat untuk bersikap suportif kepada para korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk meyakinkan korban bahwa mereka juga masyarakat yang akan dilindungi hak asasinya.

Daftar Pustaka

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. 2019. 'PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (Semaranga)

- Hajri Atma, Wira, and Heni Susanti. 2020. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL', *Kodifikasi*, 2.1: 41–60
- Jaseh Ardhi, Chiril, Anna Wahongan S., and Harly Muaja S. 2021. 'HAK DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 108 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA', *Lex Crimen*, 10.11
- Kristiyanto, Eko Noer. 2019. 'Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 1 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>>
- Lee, Samuel, and Petra Persson. 2018. *Human Trafficking and Regulating Prostitution* *
- Muhtadi, Afif Fathin. 2021. 'Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurist-Diction*, 4.6 (Universitas Airlangga): 2125 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>>
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli. 2017. 'ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>>
- Parliansyah Dandy, Muhammad, Boy Arisandy, and Bintang Poetra Maha. 2022. *KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR*, *Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*
- Peraturan Kapolri. 2017. 'Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Hukum Kepolisian NKRI' (Indonesia)
- Prisilla, Josephine Cindy. 2020. 'KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2
- Purwanegara, Dian Sukma. 2020. 'Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 (Universitas Airlangga): 118 <<https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>>
- RIA. 2016. 'Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO', *HukumOnline.Com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tppo-lt573b1ab569542>> [accessed 10 July 2022]
- Siregar Manahan, Khoiruddin. 2019. 'PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA', *Jurnal Al-Maqsid*, 5.1 (Padangsidempuan)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Sugiyono (Bandung: Alfabeta)
- UU Republik Indonesia. 2007. 'Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007' (Indonesia)
- Wijaya, Jonathan Surya. 2020. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana', *Jurist-Diction*, 3.6 (Universitas Airlangga): 2245 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>>
- Zulkarnain Sanjaya. 2020. *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, ed. by Zulkarnain Sanjaya (Depok: Rajawali Pers)

**Family Resilience of MSMEs Traders after Toll Road Operation at *Pasar Bengkel*:
Islamic Family Law Perspective**

Armansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Armansyah.as75@gmail.com

Ibnu Radwan Siddik Turnip

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari ketahanan keluarga di kalangan pedagang UMKM pasca Pengoperasian jalan tol perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam penelitian empiris ini. Sumber data diambil dari hasil wawancara dengan para pedagang UMKM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengoperasian jalan tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarga pedagang, namun ketahanan keluarga para pedagang relative masih kuat dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya ketahanan keluarga dari segi aspek legalitas perkawinan, keutuhan rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban dan aspek manajemen konflik. Adapun upaya yang dilakukan keluarga pedagang UMKM pasca Pengoperasian jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi untuk menjaga ketahanan keluarga diantaranya mencari pekerjaan lain untuk menutupi pendapatan yang kurang, terbuka soal masalah keuangan dan menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Bahwa secara umum konsep ketahanan keluarga masih terimplementasi dikalangan pedagang UMKM di Pasar Bengkel meskipun mereka terpengaruh akibat adanya pengoperasian jalan tol.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Ketahanan Keluarga; UMKM

Abstract

This paper aims at seeking how the implementation of family resilience among MSMEs traders after the toll road operation in the view of Islamic family law. This research is empirical legal research with a legal sociology approach. Sources of data were taken from interviews with MSMEs traders and qualitative methods were used to analyze it. The results show that the operation of the *Medan-Kualanamu-TebingTinggi* toll road affects the economic income of merchant families, the resilience of merchant families is still relatively strong in the view of Islamic family law. This condition was marked by reaching their resilience in terms of aspects of marriage legality, household integrity, fulfillment of rights and obligations, and aspects of conflict management. The efforts made by the families of MSMEs traders after the operation of the *Medan-Kualanamu-TebingTinggi* toll road maintain family resilience including finding their jobs to cover their lack of income, being open about financial problems and maintaining good communication between family members. Whereas in general the concept of family resilience is still being implemented among MSMEs traders at *Pasar Bengkel* even though affected by the toll road operation.

Keywords: Family Resilience; Islamic Family Law; MSMEs

Introduction

Family is the smallest unit in social and community life. A small family consisting of parents and children is a part of most people's daily social interaction. Family is the main source of education for children. Because they learn the basic things earlier from the family. Therefore, family resilience is considered as a pillar of national resilience as well. Resilience family is conditions that reflect the level of ability family in the face of various upheavals that can undermine the foundation, integrity and harmony of life family (Darahim 2015: 211). Ability a family for maintain life house ladder that get along well and peace is form simple from concept resilience family. Family resilience determined by personal qualities of its members, especially husbands and first wife cooperation and harmony in family life. Good and optimal family resilience can guarantee family survival in adapting to various problems and difficulties faced by the family (Darahim 2015: 211).

There are 3 factors to achieve the resilience in a family, namely physical resilience, social

resilience, and psychological resilience. Physical resilience includes aspects of health, nutrition, and protection against disasters. A family with physical resilience can meet basic needs such as food, water, and decent housing, and have access to good health services. Social resilience includes aspects such as security, legal protection, and access to social services. A family with social resilience feels safe and recognized by society and has good access to the social services needed. Psychological resilience includes aspects such as emotional stability, feelings of safety and comfort, and the ability to cope with problems. A family with psychological resilience feels comfortable and stable in coping with problems, has a sense of safety and can pursue emotional well-being. Overall, these three factors are interrelated and mutually influence each other, and a family that has these three factors is considered as a stable family with good resilience. If one of the factors is not able to be achieved, it will cause the vulnerability in a family and can even lead to divorce. This phenomenon the authors found among MSMEs traders at *Pasar Bengkel* in *Perbaungan* District.

Pasar Bengkel is an icon of MSMEs that are well-known in the minds of *Serdang Bedagai* people. *Pasar Bengkel* as a center for typical souvenirs characterized by the local wisdom of the local community has existed since 1980 (Setiyabudi 2019). This place sells souvenirs typical of *Serdang Bedagai* area, such as: *Dodol* with various flavors, chicken feet, chips and others. Visitors or tourists want to buy souvenirs are usually tourists who wants go travelling from Medan to Pekanbaru-Jakarta, Medan to Lake Toba or Samosir Island or vice versa.

However, the business has conducted traders during those few decades, now it's in trouble because decline significantly from the number of customers. The cause in society is probably power loss buy. This is due to the operation of the *Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi* toll road since October 2017 which has made the majority of vehicles passing through the Sumatran cross-road divert their routes using the toll road and not passing through this typical *Serdang Bedagai* hawker centre.

Some traders are still surviving with the current conditions, even though their income has decreased by 50-70% from their income before the operation of the toll road. In fact, out of around 80 *dodol* stalls at *Pasar Bengkel*, around 40 stalls were closed because that business was no longer profitable due to the lack of buyers. This has an impact on meeting the socio-economic needs of the family and some MSMEs traders experience vulnerability in their families, both conflicts due to economic problems, illness, and even divorce. However, there are some people who survive in certain ways.

This paper will try to examine the resilience of the families of MSMEs traders after the operation of the toll road at *Pasar Bengkel* in *Perbaungan* District from an Islamic Family Law Perspective. Then it will also look at the influence of Medan Kualanamu Tebing Tinggi toll road operation towards those families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel*, and also looked at the efforts made to maintain the resilience of the family based on the view of Islamic family law.

Gina Fauziah, *et. al.* In his article found that the key to maintain family resilience is preserving the harmony in family life (Fauziah and others 2021: 303). Moreover, Achmad Fathoni in his paper explains that the resilience in a millennial moslem family is considerably good in the aspect of economic, social, and pyschological (Fathoni 2021: 247). Further, Rizki Maulida Amalia explores that the factor of family disharmony is one of the reasons of family divorces (Amalia and others 2018: 129).

Meanwhile, Aprilicia Lumban Gaol has written a special article that examines the MSMEs at *Pasar Bengkel* which states that capital, labor, and the length of bussiness have a very significant influence on the sales result of *Dodol* bussiness. *Dodol* entrepreneur should gain their creativity in selling their products in order to increase the sales result. (Lumban Gaol 2021: 88).

From the results of the research above, the authors have not found a specific study on the resilience of MSMEs merchant families at *Pasar Bengkel* after the operation of the toll road. Thus, this author's research is still something new to be examined in order to add to existing scientific treasures.

Research Methods

Viewed from the purpose of legal research, it examines law which is intellectualized as authentic behavior which is an unwritten social trend encountered by everyone in their daily social life (Muhaimin 2020: 80). The approach used is the sociology of law approach. The legal sociology approach is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society (Muhaimin 2020: 87). The legal sociology approach is used because researchers will examine how the concept of family resilience is actually implemented in society.

The primary data source used in this study was obtained from the research location through interviews with MSMEs traders at *Pasar Bengkel, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency*. The researcher used the purposive sampling method (Sugiyono 2017: 218). This is because purposive sampling allows the researcher to select samples that meet predetermined criteria and are in line with the research objectives. In addition, purposive sampling also allows the researcher to take a representative sample of the population being studied. As the number of active MSMEs Traders is 40, the author chose 20 merchants that represent the overall characteristics of the population. Thus, the results of the research conducted on this sample can be generalized to the entire population. Data source secondary were obtained from regulations and laws in force dealing with Islamic Family Laws in Indonesia, such as Law No. 1 of 1974 regarding Marriage, and the Islamic Law Compilation. Furthermore, the research data, the researchers analyzed using qualitative methods.

Results and Discussion

Family resilience regarding Islamic family law cannot be separated from the purpose of having a marriage. Article 1 of Law No. 1 of 1974 regarding Marriage confirms that marriage is a physical and non-physical bond between husband and wife aiming at forming a happily eternal family (the household) based on Belief in One Supreme God (RI 2011: 134). Moreover, Compilation of Islamic Law (KHI) article 2 states that marriage in Islam should be based on a very solid deal (*mitsaaqan ghalizdan*) in order to comply the commands of Allah (RI 2011: 64). In article 3 it is stated that marriage aims to construct a household life being good (*sakinah, mawaddah and rahmah*)(RI 2011: 64) . Moreover, marriage is a way in Islam to legalize the sexual activities (stroking, kissing, and doing sexual intercourse) between husband and wife that is prohibited beforehand (Yaqin 2019: 157). Based on the purpose of marriage contained in the law and KHI it is clear that family resilience is the goal of forming a marriage in which the family becomes a family of peace, harmonious affection between husband, wife, and

children (Turnip and others 2022: 41).

The government through the Service of Women's Strengthening and Child Assurance has issued controls with respect to family security. This direction points to energize the application of the concept of family versatility and welfare to all advancement exercises. It aimed at improving the implementation of family arrangements for ministries, agencies and regional governments. This implies that family resilience capacities as an instrument to degree whether the family has carried out its parts, functions, obligations, and responsibilities in providing the welfare of its individuals (Elimartati and others 2021: 496).

Family resilience can be realized when husband and wife still love each other, respect each other, are loyal and provide physical and spiritual assistance to one another. Husband and the wife has an obligation to keep the house intact ladder with operate right and their respective obligations. The rights and obligations of husband and wife are regulated in articles 30-34 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and also articles 77-84 of the Compilation of Islamic Law. A husband is obliged to provide maintenance, *kiswah*, residence and others to his wife and children. Meanwhile, the obligation of a wife is to serve her husband and manage all household needs.

A family is said to have a high level of family resilience if it fulfills several aspects, namely: (1) physical resilience, namely the fulfillment of food, clothing, housing, education and health needs; (2) social resilience that is oriented towards religious values, effective communication, and high family commitment; (3) psychological resilience includes the ability to deal with non-physical problems, positive emotional resistor, affirmative self-concept, and husband's affair for his wife (Cahyaningtyas and others 2016: 6).

According to Zakiah Daradjat, building an ideal family should fulfill such criteria as understanding, receiving, trusting, and loving each other in the family life. (Arroisi and Perdana, 2021). All of these element contribute to the continuity and harmony of a family's life, both for newly married and those who have been married for a long time.

Many factors can weaken the resilience of a person or group of people, including building a peaceful, harmonious, happy and prosperous family. This is in line with the dynamic nature of resilience, not static. Resilience individual and public also have an impact direct and no directly in building resilience family. Some of the turmoil came from within and some came from outside. Some occur continuously, some occur spontaneously, some are psychological and some are material. That is the dynamics of life that must be faced by every family in maintaining the quality of family resilience. A solid family is not only able to face problems, but is also able to provide solutions to these problems (Rahman 2020: 255).

One of the factors that have the strongest influence is the values, ethics, norms and morality of the husband and wife. For this reason, it is necessary to have a communication interaction between husband and wife with the principle of being willing to accept and give, both physically and mentally psychologically and emotionally as a basis for fostering family resilience, especially in the modern era which is completely open today. If this is not done, then the possibility of conflicts and divisions arising which can end in divorce will increase from time to time.

Another factor that is quite dominant is the quality and educational background of the husband and wife, the quality of the socio-economic welfare of the family accompanied by an attitude of tolerance in building togetherness. If basic needs are neglected, these needs can

overpower values, norms and ethics and morality. Poverty and ignorance can be a driving force for disputes in household life, especially if one party does not want to accept input from their partner in living together. There have been many examples of families who are poor and left behind, weak in building family resilience, even though there is no divorce, there are lots of conflicts.

The Implementation of Family Resilience of MSMEs Traders after Toll Road Operation

To see how far the resilience of the families of MSMEs traders after the toll road operation at *Pasar Bengkel, Perbaungan District*, the authors have interviewed 20 respondents who are still actively trading. This interview was conducted at Pasar Bengkel from November 1st to November 13th, 2022. The dimensions of family resilience of MSMEs traders that the author examines include aspects of marriage legality, household integrity, fulfillment of rights and obligations in the household and conflict management in the household.

a. Legality of Marriage

The relationship between the legality of marriage and family resilience is that legality of marriage is an important aspect in maintaining family resilience. Legality of marriage refers to the process of registering and validating the marriage by the government, based on the regulations in place. Legal marriage allows husband and wife to have the same rights and responsibilities under the law and provides legal protection for the couple and the children produced from the marriage.

A legally married couple also ensures the rights of the children produced from the marriage, such as the right to a name, inheritance rights, and the right to health and education services. Legal marriage also ensures the rights of the wife in case of divorce, inheritance rights, and child custody rights.

Furthermore, legal marriage also strengthens social networks within the family, as legal marriage allows the couple to establish relationships with their respective families and expands the social networks that are needed in dealing with problems.

Based on Article 1 Section 10 of Law No. 52 of 2009 concerning population and family development, it is stated that a good family is a family formed with a legal marriage. It is also characterized such characteristics as being prosperous, being healthy, being advanced, being independent, having an ideal number of children, having good-minded, being responsible, being harmonious and devoted to *Allah* as the Almighty God. Therefore, it can be understood that the validity of a marriage is one of the most important foundations for families in forming a harmonious and prosperous family. Illegal marriage under the rule of law will be an obstacle in realizing family welfare and resilience. Illegal marriages can result in non-fulfillment of the rights of children and wives (Turnip and others 2022: 45).

In the perspective of Islamic family law in Indonesia, as stipulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law that a valid marriage is a marriage that is carried out according to the laws of each religion. Every marriage must be registered. Those who do the marriages (*nikah*) according to the Islam, it should be registred by the employees from the Office of Religious Affairs. While for those whose religion and beliefs are not Islam, it is done by marriage registrar employees at the civil registry office. Each registered marriage will receive a marriage certificate. each husband and wife will obtain it. Therefore,

ownership of a marriage certificate/book is an indicator of the validity of the marriage.

The following is presented the results of the answers from several respondents regarding the ownership of the marriage certificate/book of the family of MSMEs traders at *Pasar Bengkel*.

Table 1.

Ownership of Marriage Certificate/Marriage Book for Families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel*

Question		
Do you have a marriage certificate/book of marriage issued by the Office of Religious Affairs or the Office of the Civil Registry?		
Answer	Frequency	Percentage
Yes	20	100%
No	0	0%
No answer	0	0%
Total	20	100%

source: processed data, 2022

From the table, it can be seen that all respondents (100%) have a marriage book. It is a proof that the marriage is valid and in line with the law. The researcher also asked about how important this marriage book was for them. One respondent believed that having a marriage book was very important as proof of the validity of the marriage being carried out and a marriage book was also needed to take care of various kinds of administrative matters, such as Identity Cards, Family Cards, and Children's Birth Certificates (Junaidi, MSMEs Trader, Personal Interview, *Pasar Bengkel*, 2022).

From the findings above, we can conclude that the families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel* have strong family resilience based on the legality of marriage which is the basis for achieving family resilience.

b. Integrity Household

Integrity Household is wrong one factor for achieve resilience family. The indicators of this variable are all family live in one house. Families can become split or dysfunctional when one or more members of family fail for to-do duties or functions. For example, including connection family who does not harmonious or emotional bond that is not interconnected with good between members of family. This situation is very affect the continuity of the social function of the family and finally impact on survival family. Family more likely conflict occurs if wrong one of them, especially husband or wife, no live together in one house. Couple husband and wife those who have been separated for a long time run the risk of distrust and conflict the larger one, which leads on life family which is not harmonious. Couple who live together at home the same one use up more time with them who does not. For example, partner who lives at home have resilience family stronger than a partner who live far from home. The following will present the results of answers from respondents about household integrity in MSMEs merchant families at *Pasar Bengkel*.

Table 2.
 Integration of Households in Families of MSMEs Traders at *Pasar Bengkel*

Question		
Do all family members (husband, wife and children) live in the same house (husband and wife do not share beds)?		
Answer	Frequency	Percentage
Yes	19	95%
No	1	5%
No answer	0	0%
Total	20	100%

Source: Processed data, 2022

The table shows that 19 respondents (95%) responded that they live together in one house and do not separated in bed, while 1 respondent (5%) said that they did not live together and had separated beds because they were divorced. When the author asked what was the reason for his divorce, he answered because he could not provide for his wife and children because his income from the dodol trade had decreased and his husband had had a stroke since 2019, so he decided to divorce (Sunarti, MSMEs Trader, Personal Interview, Pasar Bengkel, 2022).

Based on the findings aforementioned, researchers can say that the families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel* in the aspect of household integrity also have such a strong family resilience which can be seen in the percentage reaching 95%.

c. Rights and Obligations in the Household Legal

Marriage is an agreement to live together between two different genders to lead a household life. As a marriage is legal based on the law and religion, it will rise the rights and obligations between husband and wife. If both husband and wife carry out their responsibilities, there will be peace and tranquility of heart so that the household life will be perfectly created. In this way, the purpose of family life will be realized according to religious demands. The head of family and family members have their own division of tasks and work, as well as rights and obligations which must be properly understood as a means of realizing the goals of marriage (Yanti and Zahara 2022: 2).

Rights in a simple way can be interpreted as everything that a person must/ deserves to have or obtain, while obligations are something that a person must do or fulfill. Talking about rights cannot be avoided by talking about obligations, because rights and obligations are like two chains that are interrelated and bind one another thing (Turnip 2021: 103). This will be clearly seen in the rights and obligations of husband and wife, each of whom has certain rights and obligations. The husband's obligation is a right that must be owned by the wife, as well as the wife's obligation is a right that must be owned by the husband.

One important aspect in forming family resilience in Islamic law is the role of the husband as the leader and educator of the family. The husband is expected to provide for and

protect his wife and children and be a good role model for the family. Meanwhile, the wife is expected to assist the husband in maintaining the family and performing household tasks. The wife is also expected to maintain the dignity and honor of the family and educate the children well. The rights and obligations of husband and wife are regulated in chapter VI Articles 30-34 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Chapter XII articles 77-83 of the Compilation of Islamic Law. A husband is obliged to provide maintenance, residence and others to his wife and children. Besides the material support (*nafkah*), husband should also provide the spritual support (*nafkah*) tohis wife in the form of good interaction to his wife (Bastiar 2018: 76). According to his ability, the compilation of Islamic law also stipulates that husbands are also obliged to provide religious education to their wives. Meanwhile, the obligation of a wife is to serve her husband and manage all household needs.

The following will present the results of answers from respondents regarding Rights and Obligations in the MSME merchant family at *Pasar Bengkel*.

Table 3
Rights and Obligations in the Family of MSMEs Traders at *Pasar Bengkel*

Question		
Are the rights and obligations in the household fulfilled after the operation of the toll road?		
Answer	Frequency	Percentage
Yes	17	85%
No	3	15%
No answer	0	0%
Total	20	100%

Source: Processed data, 2022

From the table above we can see that 17 respondents (85%) feel that after the operation of the toll road the rights and obligations of the household are still fulfilled. While 3 respondents (15%) said that the rights and obligations in the household were not fulfilled. One of the respondents reasoned right and obligations in the household are not fulfilled due to the lack of buyers after the operation of the toll road which has resulted in minimal income in the family plus a husband who has had a stroke since 2019 which has prevented a husband from fulfilling his obligations, namely providing maintenance for his wife and children (Sunarti, MSMEs Trader, Personal Interview, Pasar Bengkel, 2022).

The researcher tried to ask what rights were not fulfilled after the operation of the toll road. one of the respondents argued that the rights that were not fulfilled after the operation of the toll road were the rights of household expenses. One of the respondents also thought that the right that was not fulfilled was the cost of education for children, especially when families have children who have entered high school and even college, which require higher costs (Jumingin, MSMEs Trader, Personal Interview, Pasar Bengkel, 2022).

Based on the findings above, researchers can state that the families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel* in the aspect of fulfilling rights and obligations in the household also have strong family resilience which can be seen in the percentage in table 3 above which reaches 85%.

As we know in Islamic family law, the husband is obliged to provide maintenance, *kiswah*, residence and others to his wife and children. However, the husband's obligation must still consider the earning capacity of a husband. The number of divorce cases that occur is due to the many demands from a wife who feels that her husband does not fulfill his living expenses by not seeing his husband's abilities. For husbands who work as traders, for example, uncertain income conditions can occur. Therefore, the patience of wife is needed in this case, and wife should remind the husband in a matter of living expenses considering the rate of husband's abilities (Turnip 2021: 108).

d. Conflict Management in Families of MSMEs Traders After Toll Road Operations

Conflict within the household can be a factor in the occurrence even though divorce is permissible in Islam, but in reality this is an indicator that can weaken family resilience. There are several reasons why these conflicts often occur in household life. Economic factors, psychology, and the absence of space to complain about family problems are a common part of these causes. Economic factors are closely related to readiness to be economically responsible. While psychological factors are related to the maturity or mental readiness of husband and wife (or prospective husband and wife) in running the household (Arifiani 2021: 535).

To achieve the goals of marriage, namely *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah*, good conflict management is needed (Jalil and others 2021: 68). If the conflict is managed properly, it will further strengthen family resilience. However, if the conflict is not managed properly, it will result in divisions between family members. Family resilience can be measured using a systems approach that includes input components (physical and non-physical resources within the family), processes (family management, family problems, and coping mechanisms) and outputs (fulfillment of family physical and psychosocial needs).

Psychologically, there are 5 models of conflict resolution between husband and wife. First, the avoid-continuing-conflict model where the husband and/or wife divert the conversation when the topic lead to conflict. Second, the giving-up model where the either husband or wife voluntarily give up to another without having the settlement. Third, the discussion model, as the husband and wife seriously discuss the problems they confront in proper way, time, and condition. Fourth, the competency model where the conflict faced by husband and wife is solved by the expert or someone who are competent enough in this thing. The last, the forgetting model where husband and wife make a deal to forget the conflict being encountered (Sururie and Yuniardi 2018: 275)

Trading is the main livelihood for the majority of people at *Pasar Bengkel*, but after the inauguration of the *Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi* toll road in October 2017, many traders have changed professions or looked for other livelihoods to provide for their families. Few buyers make their income decreased dramatically. This resulted in the non-fulfillment of the material economic needs of most families in the workshop village. Conflicts in the family usually occur for several reasons. One of them is due to economic problems. Economic problems are often a scourge for household life. Conflict in the household is common, but if the conflict is not managed properly it will wreak havoc in a household. The following will present the results of answers from respondents about the Intensity of Conflict in the families

of MSMEs traders at *Pasar Bengkel*.

Table 4

Conflict Management in MSME Merchant Families at *Pasar Bengkel* after Toll Road Operation

Question		
Can the conflict in the household that occurs after the operation of the toll road be managed properly?		
Answer	Frequency	Percentage
Yes	18	90%
No	2	10%
No answer	0	0%
Total	20	100%

Source: Processed data, 2022

From the table above, we can see that 18 respondents (90%) managed conflict well, while 2 (10%) respondents did not manage it well. One respondent said why was the conflict in his family not managed properly because a solution was not found when there was a problem in the family so that the problem was allowed to drag on until a solution was found (Sarinah, MSMEs Trader, *Pasar Bengkel*, 2022). One of the respondents said that the impact that occurs due to managing conflicts well is that their family has better and effective communication, so they can easily express their feelings and opinions without feeling disturbed or uncomfortable (Najwa Sidiq, MSMEs Trader, *Pasar Bengkel*, 2022).

Families that are successful in managing conflicts typically have effective communication, a willingness to collaborate, and the ability to identify and respond to differences. They also often show empathy and seek fair and satisfying solutions for all parties involved. Families that are good at managing conflicts also often have clear rules and norms that are applied fairly, and have effective mechanisms for resolving problems. They also often have the ability to control their emotions and seek compromise. Another important thing is to understand that conflicts are not always bad, sometimes conflicts can lead to positive development and learning.

Based on the findings, researchers can say that the families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel* in the aspect of conflict management in the household also have strong family resilience which can be seen in the percentage in table 4 above which reaches 90%. How can they get out of the vulnerability of their families when their families are affected by the toll road operation. In this case, to see how the efforts made by the families of MSMEs traders at *Pasar Bengkel* to maintain the resilience of their families, several respondents have been interviewed intentionally, as will be explained below. Junaidi, who has been married since 1995, has three children and two of them are still in school while one child is married. He said that after the operation of the *Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi* Toll Road, buyers were quiet. He told that at that time their income decreased by more than 60% to the point that some of his merchandise expired and made losses. To meet household needs, he also looks for other sources of income, such as taking care of his own rice field and sometimes someone else's. He also said that one of the efforts made to maintain family resilience was transparency in

managing finances (Aminah, MSMEs Trader, Pasar Bengkel, 2022).

In the next interview, the researcher interviewed Aminah, a housewife who also trades at *Pasar Bengkel*. Married since 2003 and has 4 children. She said since the existence of the toll road, their income has decreased by around 50%. To make ends meet for his family, his husband had to work as a laborer at a stone kiln in Karang Anyar Village. He also revealed that in every family there must be problems, and the way to maintain harmony in the family is to maintain communication between husband, wife and children. (Aminah, MSMEs Trader, Pasar Bengkel, 2022)

In the next interview, Ridwan Sinaga was interviewed. Married since 1996 and have 2 children. He said that the decline in demand and the decline in people's purchasing power had prompted Ridwan and his wife, who had been selling *dodol* for 20 years, to agree to close their stall and look for other jobs starting in 2020. (Aminah, eks MSMEs Trader, Pasar Bengkel, 2022)

From the findings, the researchers can say that the efforts made by MSMEs merchant families to maintain family resilience after the toll road operation, namely by looking for other livelihoods to meet the economic needs of the family, being open about financial problems, maintaining good communication between family members.

In general, the results of the study show that the level of resilience in the families of these traders is still relatively high. This is marked by the aspect of legality of marriage which reaches 100%, the aspect of household integrity which reaches 95%, the aspect of fulfillment of rights and obligations which reaches 85% and the aspect of conflict management which reaches 90%.

Even though the families of MSMEs traders are actually affected by the operation of the toll road as mentioned in the interview above, they still maintain their marriage. This is in accordance with the purpose of marriage which aims to create a household life and *sakinah, mawaddah, and rahmah* that manifested itself in the merchant families. Even though the families of these traders are actually affected by the operation of the toll road as stated in the interview above, they still maintain their marriage. This is in accordance with the concept of family resilience which says that in the family there must be problems, but how they deal with and solve these problems is the benchmark for the level of family resilience.

In the Compilation of Islamic Law article 80, as we know the husband is obliged to provide a living, *kiswah* and shelter to his wife and children, besides that the husband is also obliged to bear household expenses, care costs and also medical expenses and also education costs for his children. However, a husband's obligations are adjusted to the husband's income situation. If the husband's income is uncertain as the situation of MSMEs traders at Pasar Bengkel who are affected by the decline in income due to the operation of the Medan Kualanamu Tebing Tinggi toll road, then the wife is required to be patient, to understand the condition of her husband's abilities and not to demand too much from her husband.

Conclusion

Family resilience is a condition that reflects the level of family ability in dealing with various shocks that can undermine the foundation, integrity and harmony life family.

Although the operation of the *Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi* toll road affects the economic income of merchant families, the resilience of merchant families is still relatively strong in the perspective of Islamic family law. This is marked by the fulfillment of family resilience in terms of aspects of marriage legality, household integrity, fulfillment of rights and obligations and aspects of conflict management. The efforts made by the families of MSMEs traders after the operation of the *Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi* toll road to maintain family resilience include looking for other jobs to cover their lack of income, being open about financial problems and maintaining good communication between family members. Whereas in general the concept of family resilience still has good implications for MSMEs traders at *Pasar Bengkel* even though they are affected by the toll road operation.

References

- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. 2018. 'Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4.2: 129 <<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>>
- Arifiani, Feni. 2021. 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>>
- Arroisi, Jarman, and Martin Putra Perdana. 2021. 'Pendidikan Keluarga Perspektif Barat Dan Islam (Kajian Psikologi Keluarga Menurut Zakiah Daradjat)', *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11.2: 160-76 <<https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.4079>>
- Bastiar. 2018. 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 10.1
- Cahyaningtyas, Anisah, Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Jamilah, and others. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup)
- Elimartati, Elimartati, Rizal Fahlefi, and Liza Erniyanti. 2021. 'Strengthening Family Resilience through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar District of West Sumatera', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry): 496 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9147>>
- Fathoni, Achmad. 2021. 'Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia', *JIL: Journal of Islamic Law*, 2.2 (IAIN Pontianak): 247-67 <<https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>>
- Fauziah, Gina, Firdaus Hadi, Fikry Fadhilillah, Gilang Ramadhena, and Nur Asia T. 2021. 'Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cengkareng', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.2 (LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor): 303 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1046>>
- Jalil, Abdul, Stai Hasan, and Jufri Bawean. 2021. *MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA RELEVANSINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH*, IV <<https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/421>>
- Lumban Gaol, Aprialicia. 2021. 'FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PENJUALAN

USAHA DODOL DI DESA PASAR BENGKEL KECAMATAN PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI', *Visi Sosial Humaniora*, 2.2: 250-69
<<https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.589>>

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press)
- Rahman, R Abd. 2020. 'Family Resilience in Islamic Perspective (A Case Study of Parent and Child Interaction Behavior in the District of Somba Opu Gowa)', *Jurnal Adabiyah*
- RI, Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- Setiyabudi, Prawira. 2019. 'Pasar Bengkel Pusat Oleh-Oleh Andalan Sumut Yang Kini Sepi Pembeli', *Pingpoint* <<https://pingpoint.co.id/berita/pasar-bengkel-pusat-oleh-oleh-andalan-sumut-yang-kian-sepi-pembeli/>>
- Sugiyono. 2017. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: ALFABETA)
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Harry Yuniardi. 2018. 'Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2: 263-80
<<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1361>>
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. 2021. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)* (Depok: Rajawali Press)
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Dhiauddin Tanjung, and Pagar. 2022. 'Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships', *Family Resilience of Jama'ah Tabligh ...*, 5.2: 39-61
<<https://doi.org/10.30659/jua.v5i2.20544>>
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. 2022. 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1: 1-22
- Yaqin, Husnul. 2019. 'Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon', *Mimbar Keadilan*, 12.2: 155 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2384>>

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pelayaran Atas Wanprestasi Pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan

Zulfikri Marasabessy

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, zulfikrimarasabessy@upnvj.ac.id

Dwi Aryanti Ramadhani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dwiaryanti@upnvj.ac.id

Abstract

Shipping companies are one of the parties that are vulnerable to becoming victims of default in a charter party agreement, thus in practice shipping companies as carriers always apply clauses of retention rights and sell cargo clauses in their charter party agreement. This research is a follow-up to earlier research that has discovered that charterers often commit acts of default, where this research focuses on legal protection for shipping companies in the event of default by charterers. This research is qualitative research using normative juridical research methods based on laws and case approach. A Charter party agreement is a legal relationship between the carrier and the charterer where the carrier binds himself to organize the transportation, and on the other hand, the charterer binds himself to make payments. By the act of default committed by Bintang Sarana Laut, Co. Ltd. (charterer), Bendera Bahtera Kemenangan, Co. Ltd. (carrier) can terminate the agreement unilaterally without prejudice to their rights to demand reimbursement of costs, compensation, and interest. The law also gives the rights to Bendera Bahtera Kemenangan, Co. Ltd. to request a guarantee before the cargo is delivered to Bintang Sarana Laut, Co. Ltd. But if Bintang Sarana Laut, Co. Ltd. doesn't wish to provide any guarantee, Bendera Bahtera Kemenangan, Co. Ltd. can store the cargo and may file a lawsuit against Bintang Sarana Laut, Co. Ltd. and make a request to the court to give power for Bendera Bahtera Kemenangan, Co. Ltd. to sell the cargo as payment for charter and storage fees. The method used by Bendera Bahtera Kemenangan, Co. Ltd. in resolving the default disputes in the charter party agreement is through a consensus deliberation mechanism.

Keywords: Charter Party Agreement; Default; Shipping Company

Abstrak

Perusahaan pelayaran menjadi salah satu pihak yang rentan menjadi korban wanprestasi dalam suatu perjanjian pengangkutan, sehingga dalam praktiknya perusahaan pelayaran selaku pengangkut selalu menerapkan klausul hak retensi dan hak menjual muatan dalam perjanjian pengangkutannya. Penelitian ini merupakan tindak lanjut atas penelitian terdahulu yang telah menemukan fakta kerap terjadinya tindakan wanprestasi oleh pencarter. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan memakai tata cara penelitian yuridis normatif bersumber pada pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu hubungan hukum diantara pengangkut dan pencarter, dalam hal ini pengangkut bersedia mengikatkan dirinya guna menyelenggarakan kegiatan pengangkutan, sementara pencarter bersedia mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bintang Sarana Laut (pencarter), maka PT Bendera Bahtera Kemenangan (pengangkut) dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak serta berhak atas penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Undang-undang juga memberikan hak kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan untuk meminta jaminan kepada PT Bintang Sarana Laut sebelum dilakukannya penyerahan muatan. Bilamana PT Bintang Sarana Laut tidak berkenan memberikan jaminan, maka PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat melakukan penyimpanan terhadap muatan, serta dapat mengajukan gugatan terhadap PT Bintang Sarana Laut disertai permintaan kepada pengadilan untuk memberikan kuasa menjual muatan kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan guna melunasi biaya pengangkutan dan penyimpanan. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi adalah melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Kata kunci: Perjanjian Pengangkutan; Perusahaan Pelayaran; Wanprestasi

Pendahuluan

Wilayah laut mengambil peranan yang sangat signifikan dalam persebaran wilayah di muka bumi. Fakta ini juga nampaknya berlaku terhadap Indonesia, yang pada kenyataannya memiliki luas wilayah laut sebesar 2/3 dari total keseluruhan luas wilayahnya, sehingga tak ayal Indonesia dijuluki sebagai negara "kepulauan", karena memiliki kurang lebih sebanyak

17.499 Pulau di dalamnya. Diketahui bahwa total luas wilayah Indonesia adalah 7.81 Juta Km², yang terbagi atas wilayah daratan seluas 2,01 Juta Km², wilayah lautan seluas 3.25 Juta Km² dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.55 Juta Km² (Muhar 2017). Disamping itu, ditinjau dari posisi geografisnya, Indonesia berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis (Hidayat and Ridwan 2017).

Berdasarkan faktor geografis Indonesia, maka dibutuhkan suatu moda/ sarana pengangkutan yang dapat mendukung mobilitas orang dan barang. Berkaca kepada karakteristik geografis Indonesia, maka sarana pengangkutan khususnya pengangkutan melalui laut sangat diperlukan. Pengangkutan di laut Indonesia berguna sebagai moda jejaring yang efektif untuk menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Hal ini pula sejalan dengan konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang telah memandang laut bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu antar wilayah daratan dari Indonesia (Susetyorini 2019). Pengangkutan merupakan suatu kegiatan penting yang dapat menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, melalui kegiatan pengangkutanlah orang dan barang dapat dibawa atau diantarkan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Secara umum, kegiatan pengangkutan dilaksanakan dalam rangka untuk mengantarkan orang dan barang dengan selamat serta bertujuan guna meningkatkan nilai guna suatu barang (Muhammad 2013). Dikatakan bertujuan untuk mengantarkan dengan selamat, karena esensi dari pengangkutan itu sendiri yang bertujuan untuk mengantarkan orang (penumpang) dan barang ke tempat yang hendak dituju olehnya sehingga dapat memiliki nilai guna. Meningkatkan nilai guna dalam artian bahwa nilai seseorang atau suatu barang akan menjadi lebih tinggi di tempat tujuan karena dapat berguna bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mengingat salah satu faktor pendukung yang menentukan nilai seseorang atau suatu barang juga tergantung pada letak dimana seseorang dan/atau barang itu berada (Fadhila 2018).

Salah satu bentuk pengangkutan yang dapat dimanfaatkan dalam lalu lintas perdagangan barang diantaranya adalah pengangkutan melalui laut. Terdapat berbagai macam jenis moda yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pengangkutan melalui laut, antara lain dengan menggunakan Kapal Tanker, Kapal Kargo, Kapal Tongkang dan lain sebagainya. Dari jenis tersebut, Kapal Tongkang merupakan salah satu moda pengangkutan yang paling diminati dan paling efektif untuk jenis angkutan curah seperti Batubara, Pasir, Batu Split, CPO dan berbagai jenis angkutan curah lainnya (Karchelly 2020). Badan kapalnya yang kokoh serta memiliki kapasitas muat dalam jumlah besar menjadi kelebihan tersendiri dari Kapal Tongkang, khususnya untuk pemuatan Batubara yang lazim dilakukan dalam jumlah besar (PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. 2020). Pengangkutan barang curah menggunakan Kapal Tongkang banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat memuat muatan dalam kapasitas besar sehingga ongkos angkutan yang cenderung lebih murah.

Dalam praktik pengangkutan laut, selalu didasari atas suatu kesepakatan diantara pengangkut dengan pencarter. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang dalam praktik lazim disebut Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) atau Perjanjian Sewa Menyewa. Perjanjian tersebut digunakan sebagai dasar perikatan atas

hubungan hukum diantara perusahaan pelayaran selaku pemilik kapal dan pencarter, sehingga dapat berguna sebagai alat pembuktian para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini merupakan asas yang telah diejawantahkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdato). Hal tersebut pula sejalan dengan pendapat Munir Fuady yang menegaskan bahwa itikad baik adalah berada pada saat dilaksanakannya suatu perjanjian (Fuady 2007). Namun demikian, berbagai resiko bisa terjadi salah satunya adalah mengenai Wanprestasi yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Wanprestasi merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak hukum besar sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak sekali permasalahan (Satrio 2014). Dalam hal demikian, maka perlu upaya dan solusi hukum yang tepat dalam penyelesaiannya, sehingga esensi dari penyelenggaraan kegiatan pengangkutan tetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan memperhatikan hak-hak pengangkut maupun pencarter.

Wanprestasi yang kerap kali terjadi dalam Perjanjian Pengangkutan Laut adalah terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang sewa oleh Pencarter. Hal ini sebagaimana dialami oleh beberapa perusahaan pelayaran diantaranya PT Pelayaran Ryan Samudera Adijaya selaku pemilik atas Kapal Tunda RSA 99 dan Kapal Tongkang Zulkarnaen 99 yang menjadi korban wanprestasi pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan Laut (Idham 2021a). Dimana PT Borneo Sumber Alam Sejahtera selaku pencarter tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran sewa kapal kepada PT Pelayaran Ryan Samudera Adijaya (Idham 2021b). Hal serupa juga dialami oleh PT Varia Usaha Lintas Segara selaku pemilik atas Kapal Tunda Five Star dan Kapal Tongkang Lius Naga I yang menjadi korban wanprestasi pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan Laut. Sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan yang disepakati, PT Varia Usaha Lintas Segara berkewajiban untuk mengangkut Pasir Sungai dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya pengangkutan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/Metrik Ton. Dimana skema pembayaran yang disepakati adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada saat Kapal selesai muat di Pontianak, Kalimantan Barat dan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) setelah Kapal tiba sebelum bongkar di Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah. Namun, meskipun PT Varia Usaha Lintas Segara telah melaksanakan kewajiban pengangkutannya, CV Triwira Jaya Abadi (pencarter) sama sekali tidak melakukan pembayaran biaya pengangkutan kepada PT Varia Usaha Lintas Segara (Indonesia 2019).

Maka dari itu, dalam praktiknya perusahaan pelayaran selaku pengangkut menyertakan klausul hak retensi dan hak menjual muatan milik pencarter sebagai langkah antisipatif/ preventif dalam hal Pencarter melakukan wanprestasi atas kewajiban pembayarannya. Praktik semacam ini telah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh perusahaan pelayaran, termasuk PT Bendera Bahtera Kemenangan selaku perusahaan pelayaran swasta nasional yang memiliki beberapa armada Kapal Tongkang dan Kapal Tunda sebagai moda dari pelaksanaan kegiatan usahanya di bidang pengangkutan laut.

Penerapan klausul hak retensi dan hak menjual muatan juga selalu diterapkan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan dalam perjanjian pengangkutan yang dibuatnya bersama-sama dengan pencarter, diantaranya juga diterapkan dalam perjanjian pengangkutan terhadap PT

Bintang Sarana Laut. Dalam pelaksanaan perjanjiannya, PT Bintang Sarana Laut tidak tunai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PT Bendera Bahtera Kemenangan. Berbekal klausul hak retensi dan hak menjual muatan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, maka PT Bendera Bahtera Kemenangan mengupayakan untuk menahan dan menjual muatan milik PT Bintang Sarana Laut sebagai pelunasan atas biaya pengangkutan yang belum terbayarkan. Dalam kondisi demikian kemudian timbul permasalahan hukum antara PT Bendera Bahtera Kemenangan selaku pengangkut dan PT Bintang Sarana Laut selaku Pencarter.

Guna menunjang unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya penelitian Era Kharizmanita berjudul "Penerapan Hak Retensi dan Penyelesaian Sengketa di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang pada PT Titipan Kilat Cabang Palembang" (Kharizmanita 2005). Penelitian Padlan Zamzimi berjudul "Perjanjian Carter Kapal Dalam Prakteknya Antara PT. Sabang Raya Indah Dengan Penyewa di Kota Jambi" (Zamzimi 2010). Penelitian Tina Hastuti Nasution berjudul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014K/PDT/2011)" (Nasution 2017). Penelitian Torangsas Sitorus, Dkk. berjudul "Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata" (Torangsas Sitorus 2021). Penelitian Dheane Fortuna berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah" (Fortuna 2021).

Bahwa sepanjang penelusuran penulis, penelitian ini menggunakan perspektif analisis yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dimana penulis menitikberatkan kepada aspek perlindungan hukum terhadap perusahaan pelayaran atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pencarter. Penelitian ini memiliki nilai *novelty* (kebaruan) serta tindak lanjut atas penelitian terdahulu yang telah menemukan fakta kerap terjadinya tindakan wanprestasi oleh pencarter dan pula sebagai tindak lanjut atas beberapa saran dari penulis terdahulu yang menyarankan agar perusahaan pelayaran memberikan penegasan klausul dalam perjanjian pengangkutan, selektif dalam memilih pencarter serta memberikan alternatif ketentuan mengenai akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pada penelitian ini penulis hendak memecahkan permasalahan berikut ini: bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan pelayaran atas wanprestasi pencarter dalam perjanjian pengangkutan pada PT Bendera Bahtera Kemenangan; dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan pada PT Bendera Bahtera Kemenangan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dimana Brogdan dan Biklen mengemukakan bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berguna untuk menghasilkan suatu data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku yang diteliti (Biklen 2007). Penelitian ini diarahkan dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundangan, pendapat ahli, dan sumber hukum lainnya (*statue approach*) serta dikaitkan dengan pendekatan permasalahan/kasus (*case approach*). Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan dengan menggunakan aspek yuridis normatif dalam

menguji dan menganalisis permasalahan. Penelitian ini dianalisis berdasarkan bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki kaidah hukum di dalamnya (Mamudji [n.d.]

Hasil dan Pembahasan

Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut pada PT Bendera Bahtera Kemenangan

Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU No. 17/2008) telah memberikan keleluasaan kepada perusahaan pelayaran untuk menentukan biaya atau tarif pengangkutan barang. Maka dari itu, kesepakatan mengenai penyelenggaraan pengangkutan termasuk mengenai biaya atau tarif pengangkutan beserta segala hak maupun kewajiban lainnya dituangkan secara tertulis dalam perjanjian pengangkutan. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa perjanjian ialah perbuatan diantara salah satu pihak ataupun lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Subekti berpendapat bahwa perjanjian mensyaratkan suatu ikatan (hubungan) hukum antara 2 (dua) pihak yang isinya merupakan hak serta kewajiban, dimana menimbulkan suatu hak serta kewajiban (Subekti 1992). Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian sebagai suatu ikatan (hubungan) hukum diantara 2 (dua) pihak ataupun lebih yang didasari atas kata sepakat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang wajib ditaati dan dijalankan bersama (Mertokusumo 2010). Menurut R. Soekardono, perjanjian pengangkutan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang bersifat obligatoir dan timbal balik, pihak pengangkut berkewajiban melaksanakan kegiatan pengangkutan, dan pengirim atau penumpang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran (Soekardono 1994).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHDagang) tidak mendefinisikan pengangkutan secara *expressive verbis*, namun pengertian pengangkutan barang dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 466 KUHDagang mendefinisikan pengangkutan sebagai suatu perikatan yang dilakukan berdasarkan pengangkutan menurut waktu atau pengangkutan menurut perjalanan dalam rangka menyelenggarakan pengangkutan barang baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang dilakukan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan, selalu didasari dengan perjanjian. Perjanjian ini dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pengangkutan. Namun demikian, peluang terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan laut sangatlah besar. Menurut M. Yahya Harahap wanprestasi didefinisikan sebagai suatu perbuatan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan waktunya, tidak selayaknya atau tidak melaksanakan sama sekali perjanjian yang telah disepakati (Harahap 1986). Maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dengan mana terdapat seorang atau lebih debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban (prestasi) nya sebagaimana yang telah disanggupi dan disepakati dalam perjanjian. Adapun menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa (Subekti 2017) :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Keliru dalam melakukan prestasi; dan
3. Terlambat dalam melakukan prestasi;

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa PT Bendera Bahtera Kemenangan telah mencarterkan kapal miliknya yakni Kapal Tunda Starfish dan Kapal Tongkang Terang 2701

dengan skema pengangkutan menurut waktu (*time charter*) kepada PT Bintang Sarana Laut untuk melakukan pengangkutan muatan Cangkang Kelapa Sawit dari Pelabuhan Tayan, Pontianak, Kalimantan Barat (Pelabuhan Asal) menuju Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, DKI Jakarta (Pelabuhan Tujuan). Dimana pengangkutan tersebut diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No : TS-SBL/TC/IX/2020/002N tertanggal 07 September 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"). Dalam perjanjian tersebut disepakati harga sewa kapal yakni senilai Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Per - Bulan dan deposit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian, hal mana pembayaran sewa tiap bulan berikutnya dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa sewa di setiap bulannya. Namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT Bendera Bahtera Kemenangan telah memberikan hak sewa kapal kepada PT Bintang Sarana Laut selama 5 (lima) bulan yakni sejak bulan September 2020 s.d. bulan Februari 2021, PT Bintang Sarana Laut hanya melakukan pembayaran sewa kapal sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari yang semestinya senilai Rp2.625.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh PT Bintang Sarana Laut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi.

Tentang Hak Retensi dan Hak Menjual Muatan dalam Perjanjian Pengangkutan Laut pada PT Bendera Bahtera Kemenangan

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian telah disepakati klausul hak retensi dan hak menjual muatan oleh para pihak bilamana PT Bintang Sarana Laut melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian. Selengkapnya ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian berbunyi sebagai berikut:

"Apabila penyewa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal ini, maka Pemilik/Operator berhak menarik Kapal beserta muatan yang ada di dalamnya tanpa pemberitahuan lagi kepada Penyewa. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Penyewa tersebut menjadi beban Penyewa dan Pemilik/Operator dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga"

Penegasan terhadap klausul tersebut dijelaskan oleh Toni Susanto selaku Direktur Utama PT Bendera Bahtera Kemenangan yang menyampaikan bahwa dengan tidak dibayarkannya biaya angkutan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka muatan milik PT Bintang Sarana Laut yang berada di atas kapal menjadi bagian dari jaminan kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan (Susanto 2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, J. Satrio mengemukakan bahwa hak retensi ialah hak yang diberikan kepada kreditur guna menahan sesuatu barang tertentu kepunyaan debitur hingga tagihan kreditur terlunasi (Satrio 1991). Lebih lanjut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan meluruskan bahwasannya hak retensi bukanlah suatu hak kebendaan, namun termasuk kedalam aspek hukum benda, dimana hak retensi ini mencerminkan pemberian jaminan kepada si kreditur (Sofwan 2000).

Maka dalam hal ini, oleh karena perjanjian pengangkutan mencerminkan adanya karakteristik pemberian kuasa, maka pengaturan mengenai hak retensi dalam hal pemberian kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 1812 KUHPerdara yang pada pokoknya memberikan hak kepada si penerima kuasa (kreditur) guna menahan suatu barang milik pemberi kuasa

(debitur) yang ada pada kekuasaan kreditur, sampai dapat dilunasi seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

Pemberlakuan hak retensi dalam hal ini merupakan suatu bentuk penegasan kepada debitur yang dalam hal ini adalah PT Bintang Sarana Laut selaku pencarter agar segera melaksanakan kewajiban pembayarannya. Oleh karena hak retensi ini dapat memberikan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan hak retensi menunjukkan adanya kemiripan dengan *pand recht* (gadai) (Kharizmanita 2005). Maka dari itu, hak retensi merupakan suatu perjanjian yang bersifat assesoir (tambahan) yang berarti keberlakuannya tunduk pada perjanjian pokoknya, sehingga ada atau tidaknya hak retensi didasari atas suatu perjanjian sebelumnya. Atau dengan kata lain, dalam hal ini hak retensi tidak dapat diberlakukan jika tidak terjadi penyelenggaraan pengangkutan yang kemudian menimbulkan suatu hubungan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu prestasi tertentu. Handri Raharjo berpandangan bahwasannya perjanjian jaminan bersifat assesoir (tambahan), yang dimaksud dengan perjanjian assesoir ialah berupa perjanjian turunan yang terikat dengan perjanjian pokoknya (Raharjo 2009). Lebih lanjut M. Khoidin menegaskan mengenai perjanjian tambahan adalah sebagai berikut (M. Khoidin 2017):

1. Keberlakuan dan penakhirannya mengikuti perjanjian pokok;
2. Bilamana perjanjian pokok hapus, maka perjanjian jaminan menjadi hapus dengan sendirinya;
3. Peralihan yang terjadi pada perjanjian pokok, turut menyebabkan beralihnya perjanjian tambahan.

Namun dalam hukum pengangkutan, yakni Pasal 493 KUHDagang tidak memperkenankan pengangkut untuk menggunakan klausul hak retensi sebagai suatu jaminan yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Maka penggunaan klausul hak retensi atau klausul menjual muatan sebagai jaminan untuk pembayaran biaya pengangkutan tidaklah dapat diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan dan karenanya klausul tersebut dianggap batal demi hukum (tidak pernah ada).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka muatan milik PT Bintang Sarana Laut tidak serta merta menjadi objek jaminan yang sah kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan. Adapun, dasar daripada pembentuk undang-undang tidak memperkenankan muatan milik pencarter sebagai jaminan atas pelunasan biaya pengangkutan adalah karena menganggap pembebanan jaminan terhadap muatan adalah tidak selaras dengan asas dari hukum pengangkutan. Disamping itu, penggunaan hak retensi dalam penyelenggaraan pengangkutan dianggap bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan dari pengangkutan yakni guna mengantarkan barang dengan sampai pada tempat tujuan (Kharizmanita 2005). Oleh karenanya, klausul hak retensi dan hak menjual muatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian secara hukum *null and void* (batal demi hukum) sehingga dianggap tidak pernah ada. Sekalipun klausul tersebut telah disepakati diantara para pihak, namun klausul tersebut tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian karena bertentangan dengan ketentuan perundangan khususnya Pasal 493 KUHDagang, sehingga PT Bendera Bahtera Kemenangan tidak dapat menahan dan menjual muatan milik PT Bintang Sarana Laut sebagai jaminan pembayaran biaya pengangkutan dengan bersandar pada ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian.

Perindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pelayaran Atas Wanprestasi Pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan Laut pada PT Bendera Bahtera Kemenangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perjanjian, telah memberikan hak bagi PT Bendera Bahtera Kemenangan maupun PT Bintang Sarana Laut untuk mengakhiri atau memutus perjanjian secara sepihak. Hal itu dapat dilakukan bilamana terdapat pihak yang lalai memenuhi prestasinya. Maka dari itu, PT Bendera Bahtera Kemenangan pada dasarnya dapat mengakhiri atau memutus perjanjian secara sepihak serta berhak untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bintang Sarana Laut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

Disamping itu, oleh karena undang-undang tidak memperkenankan penggunaan klausul hak retensi dalam perjanjian pengangkutan, KUHDagang menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh pengangkut bilamana penerima muatan atau pencarter yakni PT Bintang Sarana Laut menolak atau tidak tunai dalam membayar biaya angkutan. Dalam hal ini, PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat mensiasati agar diletakkan pembebanan jaminan pada Perjanjian, dengan ketentuan bahwa jaminan yang diletakkan tersebut selain dari muatan milik PT Bintang Sarana Laut. Kemudian bilamana PT Bintang Sarana Laut tidak melakukan pembayaran biaya pengangkutan (sementara sebelumnya tidak diperjanjikan pembebanan suatu jaminan tertentu), maka sebelum PT Bintang Sarana Laut melakukan pembongkaran muatan di Pelabuhan Tujuan, PT Bendera Bahtera Kemenangan berhak meminta kepada PT Bintang Sarana Laut yang juga selaku penerima sekaligus pemilik muatan agar meletakkan suatu jaminan untuk pembayaran biaya pengangkutan (*vide* Pasal 493 ayat (2) dan (3) KUHDagang). Dalam hal PT Bintang Sarana Laut tidak berkenan untuk meletakkan jaminan, maka PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat menyimpan muatan di *stockpile* (tempat penumpukan muatan) pelabuhan tujuan. Bilamana PT Bendera Bahtera Kemenangan tidak memiliki perwakilan (agen) yang dapat mewakili kepentingannya untuk mengawasi pelaksanaan penyimpanan muatan, maka PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat memberangkatkan kapal ke pelabuhan terdekat, sepanjang pada pelabuhan berikutnya tersebut terdapat perwakilan (agen) PT Bendera Bahtera Kemenangan yang dapat ditunjuk guna mewakili kepentingannya. (*Vide* Pasal 495 ayat (2) dan (3) KUHDagang).

Selanjutnya, bilamana muatan tersebut mudah menjadi busuk atau rusak karena sifatnya itu sendiri, PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat segera mengajukan gugatan terhadap PT Bintang Sarana Laut pada Pengadilan Negeri tempat dimana muatan tersebut di simpan, dengan meminta kepada pengadilan agar memberikan kuasa menjual muatan kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan, sehingga nantinya pengadilan dapat memberikan kuasa kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan untuk menjual muatan sebagai pelunasan biaya pengangkutan atau biaya sewa kapal dan biaya penyimpanan (seperti; biaya bongkar muat, biaya *stacking* (penumpukan muatan) dan biaya sewa *stockpile*, serta biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka melakukan penyimpanan muatan) (*vide* Pasal 496 ayat (1), (2) dan (3) KUHDagang).

Maka, bilamana tidak dicapai kesepakatan secara non-litigasi, PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat mengajukan gugatan bersamaan dengan tuntutan provisionil agar pengadilan memberikan putusan sela yang berisi putusan provisionil dengan memberikan kuasa kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan untuk menjual muatan dan mengambil

pelunasan atas biaya sewa pengangkutan atau biaya sewa kapal dan biaya penyimpanan. Kemudian terhadap kelebihan atas hasil penjualan akan disimpan oleh Pengadilan.

H.M.N. Purwosutjipto juga menegaskan bilamana penerima menolak membayar biaya angkutan, pengangkut berhak menuntut lewat pengadilan setempat. Hakim berhak memerintahkan penjualan atas barang muatan itu seperlunya untuk pelunasan pembayaran biaya angkutan. Sepanjang perkara itu sedang dalam proses, Hakim juga berhak memerintahkan untuk dilakukan penyimpanan barang angkutan (Purwosutjipto 2008).

Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkutan Laut pada PT Bendera Bahtera Kemenangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perjanjian, bila terjadi sengketa yang timbul atas pelaksanaan perjanjian maka akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme musyawarah mufakat. Namun bilamana tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, PT Bendera Bahtera Kemenangan selalu mengupayakan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Toni Susanto yang menegaskan bahwa PT Bendera Bahtera Kemenangan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dianggap lebih efektif dan efisien, sehingga dapat lebih efektif dan memangkas waktu penyelesaiannya (Susanto 2022).

Bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan terhadap PT Bintang Sarana Laut adalah penyelesaian secara non-litigasi, dimana diketahui bahwa sejak PT Bintang Sarana Laut tidak melakukan pembayaran biaya pengangkutan/biaya sewa kapal, PT Bendera Bahtera Kemenangan memerintahkan kepada Nahkoda agar tidak melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Tujuan. Dalam upaya negosiasi, PT Bendera Bahtera Kemenangan meminta kepada PT Bintang Sarana Laut agar dilaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian, yakni untuk melakukan penjualan muatan milik PT Bintang Sarana Laut. Hal mana kemudian PT Bintang Sarana Laut menyepakati permintaan PT Bendera Bahtera Kemenangan, sehingga PT Bintang Sarana Laut memberikan surat kuasa jual kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan untuk melakukan penjualan terhadap muatan, termasuk menentukan harga jual, menerima pembayaran atas penjualan, serta mengambil uang sejumlah Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sebagai pembayaran biaya pengangkutan/biaya sewa kapal yang belum dibayarkan oleh PT Bintang Sarana Laut. Namun, PT Bendera Bahtera Kemenangan batal melaksanakan penjualan muatan lantaran terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yakni PT Tijaroh Amanah Bersama yang belakangan baru diketahui oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan merupakan pembeli atau penerima muatan yang dikirim oleh PT Bintang Sarana Laut, sehingga dilakukan musyawarah diantara Para Pihak, yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yang pada pokoknya PT Tijaroh Amanah Bersama yang akan menutupi biaya pengangkutan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran tertanggal 22 Maret 2021 yang disepakati antara PT Bendera Bahtera Kemenangan, PT Bintang Sarana Laut dan PT Tijaroh Amanah Bersama.

Kesimpulan

Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bintang Sarana Laut, pada dasarnya PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Perjanjian, tanpa mengurangi haknya dalam meminta pengantian biaya, ganti rugi dan juga bunga. Disamping itu, PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat mensiasati agar dalam perjanjian pengangkutan dibebankan suatu jaminan selain daripada muatan milik PT Bintang Sarana Laut. Hal ini mengingat ketentuan hak retensi dan hak menjual muatan yang biasa diterapkan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan dalam Perjanjian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 493 KUHDagang, sehingga dianggap batal demi hukum (tidak pernah ada). Karenanya, klausul tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penjualan muatan milik PT Bintang Sarana Laut. Undang-undang juga memberikan hak kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan (selaku pengangkut) agar sebelum PT Bendera Bahtera Kemenangan menyerahkan muatan di Pelabuhan Tujuan, maka ia berhak untuk meminta suatu jaminan kepada PT Bintang Sarana Laut (selaku pengirim sekaligus penerima muatan). Kemudian dalam hal PT Bintang Sarana Laut menolak untuk meletakkan jaminan, maka PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat menyimpan muatan milik PT Bintang Sarana Laut pada *stockpile* Pelabuhan Tujuan dan/ atau Pelabuhan terdekat lainnya dimana terdapat perwakilan (agen) dari PT Bendera Bahtera Kemenangan. Apabila muatan tersebut mudah menjadi busuk (rusak) karena sifat maupun karakteristiknya, PT Bendera Bahtera Kemenangan dapat mengajukan gugatan terhadap PT Bintang Sarana Laut disertai permintaan kepada pengadilan untuk memberikan kuasa menjual muatan kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan guna melunasi biaya pengangkutan dan penyimpanan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan adalah dengan mengedepankan bentuk penyelesaian secara non-litigasi melalui upaya musyawarah mufakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan adalah meminta konfirmasi kepada PT Bintang Sarana Laut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Perjanjian, sehingga PT Bintang Sarana Laut menyetujui permintaan tersebut kemudian memberikan kuasa menjual muatan kepada PT Bendera Bahtera Kemenangan sebagai pelunasan atas biaya pengangkutan yang belum dibayarkan. Namun, penjualan tersebut batal dilaksanakan oleh PT Bendera Bahtera Kemenangan disebabkan terdapat pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas muatan tersebut, karena belakangan baru terungkap bahwa PT Tjaro Amanah Bersama merupakan pembeli yang telah mengadakan perjanjian jual beli dengan PT Bintang Sarana Laut. Dalam hal ini, PT Tjaro Amanah Bersama bersedia melunasi biaya pengangkutan yang belum dibayarkan oleh PT Bintang Sarana Laut. Dengan demikian, sengketa wanprestasi dapat terselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat antara PT Bendera Bahtera Kemenangan, PT Bintang Sarana Laut dan PT Tjaro Amanah Bersama. Kepada perusahaan pelayaran, khususnya dalam hal ini PT Bendera Bahtera Kemenangan disarankan agar tidak serta merta menahan dan menjual muatan milik pencarter bilamana tidak mendapatkan persetujuan dari pencarter. Hal ini mengingat Pasal 493 KUHDagang telah dengan tegas melarang praktik menahan muatan, terlebih lagi bila sampai dilakukan penjualan terhadap muatan. Untuk meminimalisir adanya gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pencarter, kiranya agar perusahaan pelayaran dalam hal ini PT Bendera Bahtera Kemenangan tetap mengedepankan penyelesaian secara musyawarah

mufakat. Namun bilamana tidak terjadi kesepakatan, maka dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Biklen, Robert Bogdan & Sari Knopp. 2007. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theories and Methods*, 5th edn (Boston Toronto: Pearson)
- Fadhila, Khairani. 2018. 'PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT . SEMEN PADANG DENGAN PT . INDOBARUNA BULK TRANSPORT MENGGUNAKAN KAPAL LAUT' (Padang: Universitas Andalas) <http://scholar.unand.ac.id/34752/5/SKRIPSI_FULL.%2B.pdf>
- Fortuna, Dheane. 2021. 'PENGANGKUTAN BATU BARA ANTARA PT SENAPATI SEGARA NUSANTARA DENGAN PT TIGA MUTIARA INDAH' (Universitas Islam Riau) <<https://repository.uir.ac.id/9623/1/171010595.pdf>>
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2 (Bandung: Refika Aditama)
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alumni)
- Hidayat, Safril, and Ridwan. 2017. 'Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan Maritime Axis Policy And Indonesian National Security: Challenges And Hope', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7.3: 107-21
- Idham. 2021a. 'Diduga Gelapkan Tongkang, PT KHB Disomasi', *Kailipost* <<https://kailipost.com/2021/01/diduga-gelapkan-tongkang-pt-khb-disomasi-1.html>> [accessed 2 October 2022]
- — —. 2021b. 'Disomasi Terkait Tongkang, Pihak PT. KHB Memberikan Bantahan Terlibat', *Kailipost* <<https://kailipost.com/2021/01/disomasi-terkait-tongkang-pihak-pt-khb-berikan-bantahan-terlibat.html>> [accessed 2 October 2022]
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. 2019. *Putusan No. 97/Pdt.G/2019/PN.Gsk* <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/85cfca6c873cfc72a1b18c657e3995e0.html>>
- Karchelly, Vindy Audiba. Dkk. 2020. 'Analisis Angkutan Crude Palm Oil Multi Trip Dengan Kapal Tongkang', *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 22: 84 <<https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1615>>
- Kharizmanita, Era. 2005. 'Penerapan Hak Retensi Dan Penyelesaian Sengketa Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT Titipan Kilat Cabang Palembang' (Universitas Muhammadiyah Palembang) <<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/886%0A>>
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: LBJ)
- Mamudji, Soerjono Soekanto and Sri. [n.d.]. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mertokusumo, Sudiko. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)

- Muhammad, Abdul Kadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Muhar, Junef. 2017. 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4: 373-90
- NASUTION, T H. 2017. 'Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal', *Repository.Umsu.Ac.Id* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) <<http://repository.umsu.ac.id/jspui/handle/123456789/12343>>
- PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. 2020. 'Kelebihan Kinerja Kapal Tongkang Untuk Operasional Tambang' <<https://batulicinnusantaramaritim.com/kelebihan-kinerja-kapal-tongkang-untuk-operasional-tambang/?lang=en>> [accessed 2 October 2022]
- Purwosutjipto, H.M.N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Jakarta Kencana)
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Satrio, J. 1991. *Hukum Jaminan, Hak - Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- — —. 2014. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, 2nd edn (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Soekardono, Raden. 1994. *Hukum Dagang Indonesia II Bagian I*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sofwan, Sri soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata : Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty)
- Subekti, R. 1992. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- — —. 2017. *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke- (Jakarta: PT Intermedia)
- Susanto, Toni. 2022. *Toni Susanto, Diwawancara Oleh Zulfikri Marasabessy Mengenai Penerapan Klausul Hak Retensi Dan Hak Menjual Muatan Serta Penyelesaian Wanprestasi Pada PT Bendera Bahtera Kemenangan* (Jakarta)
- Susetyorini, Peni. 2019. 'Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2: 164 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>>
- Torangsat Sitorus, Dkk. 2021. 'TINJAUAN YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KAPAL BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Penelitian PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unrika*, 1: 1-14 <<https://jim.unrika.ac.id/index.php/JIMFHUNRIKA/article/view/13/12>>
- Zamzimi, Padlan. 2010. 'PERJANJIAN CARTER KAPAL DALAM PRAKTEKNYA ANTARA PT. SABANG RAYA INDAH DENGAN PENYEWAWA DI KOTA JAMBI', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3: 25-29 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.31>>

Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan

Muchammad Yulianto

Universitas Airlangga, uchammadyulianto97@gmail.com

Elsy Pihawiani

Universitas Airlangga, Elsyphawiani0212@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the form of legal protection is given to holders of former customary land after the entry into force of Article 96 PP. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration (hereinafter referred to as PP. No. 18/2021), wherein the provisions of Article 96 it is explained that written evidence of land formerly owned by custom (Petuk Tax Earth/Landrente, girik, pipil, Ketitir and Indonesian verponding) which are owned by individuals must be registered within 5 (five) years since the provisions of the Government Regulations are passed and in the event that the 5 (five) years period expires, written evidence of land formerly owned by custom is declared invalid and cannot be used as a means of proving the registration of land rights. The type of research used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Through this research, researchers offer preventive legal protections for holders of former customary land with a rights recognitions mechanism, in which the mechanism for recognizing this right is carried out by the applicant/owner of the former customary land by making a statement of physical ownership of the former customary land, made with at least 2 (two) witnesses, where later the statement letter was used as the basis for land registrations, as well as researchers offering repressive legal protection to former customary landholder by conducting a judicial review to on the PP. No. 18/2021.

Keywords: Former Customary Land; Legal Protection; Land Registration

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang tanah bekas milik adat pasca berlakunya Pasal 96 PP. No. 18/2021, dimana dalam ketentuan Pasal 96 PP. No. 18/2021 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat (Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan *verponding* Indonesia) yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut disahkan dan dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian pendaftaran hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan perlindungan hukum secara preventif bagi pemegang tanah bekas milik adat dengan mekanisme pengakuan hak, dimana mekanisme pengakuan hak ini dilakukan pemohon/pemilik tanah bekas milik adat dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah bekas milik adat dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dimana kemudian atas surat pernyataan tersebut dijadikan dasar dalam pendaftaran tanah, serta peneliti menawarkan perlindungan hukum secara represif kepada pemegang tanah bekas milik adat yaitu dengan melakukan *judicial review* atas PP. No.18/2021.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pendaftaran Tanah; Tanah Bekas Milik Adat

Pendahuluan

Tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan, segala aspek dalam kegiatan sehari-hari selalu melibatkan dan memerlukan tanah. Dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan tanah dalam setiap aktivitasnya diantaranya, sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur pemerintah yang dibangun diatas tanah. Oleh karena itu, manusia sangat bergantung dan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan tanah (Avivah and others 2022a). Dengan demikian tanah dalam arti *land* mempunyai aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang berkaitan dengan tempat bermukim dan kegiatan manusia di atas atau dibawahnya sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki atau menggunakan (Guntur 2014).

Dalam rangka pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional. Kedudukan tanah dalam pembangunan nasional itu juga ternyata dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut TAP MPR No. II/MPR/1993) yang antara lain memberikan amanat sebagai berikut (Hajati and others 2018a):

“Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi hidup. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang makin baik”

Berdasarkan hal tersebut jelas tujuan dalam pemanfaatan tanah adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini juga tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dari bumi, air, dan kekayaan alam yang ada ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5/1960) (Hajati and others 2018a). Maka berdasarkan ketentuan tersebut guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yang dituangkan kedalam UU No. 5/1960 terkait dengan pendaftaran tanah (*Recht Kadaster*) yang mana terkait dengan ketentuan pendaftaran tanah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Dalam PP No. 24/1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Tujuan dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka pendaftaran tanah, diantaranya (Harsono 2003):

1. Kepastian Status Hak yang didaftar

artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Ruma Susun atau Tanah Wakaf.

2. Kepastian Subjek Hak

artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).

3. Kepastian Objek Hak

artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak tanah kepada subyek hukum maka diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian akan tercipta jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya (Manthovani 2017). Dalam hal ini instansi yang berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional dan BPN merupakan pejabat Tata Usaha Negara (Sadjarwo 2020).

Disebutkan dalam PP No. 24/1997, bahwa terkait dengan tanah bekas adat (konversi hak lama) dapat dilakukan pendaftaran tanah dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis mengenai adanya hak tersebut, namun terdapat ketentuan baru yang membatasi terkait dengan adanya alat bukti tanah bekas adat (hak lama) yang dapat dijadikan bukti dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18/2021), yang menyatakan:

1. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran tanah.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut dengan jelas bahwa tanah bekas milik adat perorangan yang objeknya belum diterbitkan sertipikat harus segera dilakukan pendaftaran tanah dengan jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2026 dan apabila tanah bekas milik adat tersebut belum juga didaftarkan melebihi jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah melainkan hanya sebagai petunjuk. Berangkat dari uraian diatas dalam ketentuan sebelumnya

dalam Pasal 24 PP No. 24/1997 bahwa tanah bekas milik adat yang berasal dari konversi hak lama dapat dilakukan pendaftaran hak tanpa adanya batasan waktu.

Perbandingan pada penelitian pertama pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24/1997 sebelum didaftarkan harus dilakukan konversi hak terlebih dahulu dengan menggunakan alat bukti tertulis dan tidak tertulis (Mahniasari 2013). Pada penelitian kedua bahwa pendaftaran tanah bekas milik adat menggunakan alat bukti girik dapat dilakukan melakukan konversi terlebih dahulu untuk menciptakan kepastian hukum (Masnadi and others 1960). Pada penelitian ketiga pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah masyarakat, dimana sertifikat tanah adalah bukti terkuat bagi pemegang hak atas tanah (Avivah and others 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sudah barang tentu pendaftaran tanah bekas milik adat (hak lama) dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PP. No. 24/1997, Namun seiring berjalanya waktu terdapat ketentuan baru terkait dengan pendaftaran tanah bekas milik adat perorangan. Dengan adanya hal tersebut penulis akan membahas lebih mendalam terkait dengan apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat perorangan yang belum melakukan pendaftaran tanah yang jangka waktunya berakhir dalam 5 (lima) tahun pasca berlakunya PP No. 18/2021.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang pembahasannya didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan adalah mengakaji permasalahan hukum yang terjadi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual adalah menelaah konsep pemikiran yang berkembang didalam doktrin-doktrin ilmu hukum (Marzuki 2017).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer, yaitu PP No. 24/1997, PP No. 18/2021 dan ketentuan lainnya yang terkait. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder yaitu, Merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan jurnal-jurnal hukum, karena bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan menggunakan bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan mengkaitkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli sarjana dan menggunakan penafsiran gramatikal.

Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran Tanah Bekas Milik Adat (Hak Lama) Perorangan

Tanah bekas milik adat merupakan hak atas tanah lama, dimana jenis-jenis hak atas tanah atau kepemilikan hak atas tanah tersebut telah ada sebelum lahirnya UU No. 5/1960.

Hak atas tanah lama ini salah satunya adalah tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan yaitu tanah petuk pajak bumi/*landrente*, girik, pipil, *ketitir* dan *verponding* Indonesia. Hak atas tanah bekas milik adat tersebut pada saat Indonesia merdeka dan berlakunya UU No. 5/1960 masih diakui keberadaannya dan dijadikan objek pendaftaran tanah namun pemegang haknya harus melakukan kewajiban pendaftaran hak ke kantor pertanahan untuk dapat dikonversi haknya dan diterbitkan sertipikat tanah (Hajati and others 2018). Hak-hak lama tersebut diantaranya, *eigendom verponding*, tanah yasan, gogolan, pekulen, *eigendom*, *erfpact*, *opstal*, girik, pipil, *sanggan*, dan lain sebagainya (Hajati and others 2018).

UU No. 5/1960 diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang menjadi tanda terbentuknya hukum tanah nasional, dimana undang-undang tersebut memiliki tujuan adalah untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan (Maharyanto 2017). Dapat dipahami sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa salah satu tujuan UU No. 5/1960 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya, berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud, dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut Pasal 32 PP No. 24/1997 “sertipikat” merupakan alat pembuktian yang kuat bagi pemilikinya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, dengan sertipikat itu maka pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensinya (Yonatan Parmahan Sibuea, 2011).

Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, dari segi istilah, ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam bahasa latin disebut “*Capistratum*”, di Jerman dan Italia disebut “*Catastro*”, di Perancis disebut “*Cadastré*”, di Belanda dan juga di Indonesia disebut dengan istilah “*Kadastrale*” atau “*Kadaster*”. Maksud dari *Capistratum* atau *Kadaster* dari segi bahasa adalah suatu *register* atau *Capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu *Record* (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan *Kadaster* yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan (Lubis and Lubis 2008).

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UU No. 5/1960, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan hak atas tanah (Suyikati 2019). Merujuk pada UU No. 5/1960 maka pemerintah menerbitkan PP No. 24/1997 yang didalamnya menerangkan bahwa setiap warga negara, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki, yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu kemudian nantinya akan terbit sertipikat (Prakoso 2021).

PP No. 24/1997, ditetapkan 2 macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu pertama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan kedua kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10/1961) atau PP No. 24/1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis (Baskara 2019).

Pendaftaran tanah secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan, umumnya prakarsa datang dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1995 tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis (selanjutnya disebut Perkaban No. 3/1995). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan (Murfini, 1997).

Tujuan dalam pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 24/1997, dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan (Supriadi 2012):

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Terkait dengan ketentuan pendaftaran tanah hak lama diatur dalam Pasal 24 PP No. 24/1997 yang menjelaskan:

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi-konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipertanyakan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Namun dalam praktik tanah bekas milik adat perorangan yang dimana merupakan hak tanah lama masih banyak yang belum melakukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan, padahal apabila mengacu pada ketentuan PP No. 24/1997 bahwa pemegang hak tanah bekas milik adat berkewajiban melakukan konversi (pengakuan/penegasan) menjadi

sertipikat dengan menggunakan alat bukti secara tertulis, dalam penjelasan Pasal 24 huruf K PP No. 24/1997, alat bukti tertulis ini salah satunya dapat berupa:

- k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961. dan/atau alat bukti pendaftaran tanah bekas milik adat tersebut dapat menggunakan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun lebih secara berturut-turut, pendaftaran bertujuan menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah.

Seiring berjalanya perkembangan hukum di Indonesia terdapat pembatasan dimana pemegang tanah bekas milik adat harus segera melakukan pendaftaran tanah dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah apabila pemegang hak bekas milik adat tersebut belum juga melakukan pendaftaran tanah, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak dalam rangka pendaftaran tanah, dimana ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 96 PP No. 18/2021 menyatakan:

1. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran tanah.

Berdasarkan ketentuan diatas penulis memandang perlu adanya sebuah perlindungan hukum bagi pemegang tanah bekas milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.

Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Porta 2000). Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum bersifat pencegahan (*prohibited*) dilaksanakan dengan membuat sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya didalamnya mengatur terkait dengan perlindungan hukum. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*) merupakan wujud dari adanya penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditempuh baik melalui mekanisme litigasi maupun non litigasi.

Menurut Harijono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *Rechtsbechrming*. Harijono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum kemudian ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Harjono 2008).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu, subjek yang melindungi objek yang mana akan

dilindungi oleh alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut (Hadjon and Et. 2011).

Menurut (Hadjon and Et. 2011) bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dari sebuah perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan bagi subyek hukum atas hak-hak dari subyek hukum, yang mana perlindungan hukum ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melalui penegakan hukum melalui pengadilan. Maka terkait dengan subyek hukum pemegang tanah bekas milik yang belum melakukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 18/2021, dimana alat bukti tertulis tanah bekas milik adat menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak atas tanah.

Perlindungan hukum preventif bagi pemegang tanah bekas milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah, secara normatif dijelaskan dalam Pasal 76A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR No. 16/2021), dalam hal ini dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, ketitir, *Verponding Indonesia* dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya yang dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak di undangkan PP No. 18/2021. Dalam hal ini apabila apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir maka alat bukti tertulis tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah melainkan hanya sebagai petunjuk dan untuk status tanahnya tetap sebagai tanah bekas milik adat. Permen ATR No. 16/2021 memberikan perlindungan hukum dimana pendaftaran tanah pemegang hak bekas milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka dapat menggunakan mekanisme pengakuan hak, dalam hal ini pengakuan hak dapat dilakukan dimana pemohon membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah bekas milik ada tersebut dan bertanggung jawab secara hukum, isi dari surat pernyataan penguasaan fisik tersebut harus memuat:

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan tanah negara.
- b. Tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.
- c. Penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah.

- d. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa.
- e. Tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang.
- f. Bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam kawasan hutan

Penguasaan tanah yang dilakukan dengan iktikad baik harus memenuhi unsur-unsur yang diatur diantaranya, kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus menerus dalam waktu tertentu, serta perolehan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah bekas milik adat sebagaimana dijelaskan diatas dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua (derajat vertikal maupun horizontal). Dalam hal ini format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah diatur dalam Permen ATR No. 16/2021 pada bagian lampiran III.

Perlindungan hukum secara represif bagi pemegang tanah bekas milik adat perorangan adalah dengan mengajukan *Judicial review* atas materi muatan PP. No. 18/2021, dimana *Judicial review* mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas maka pemilik tanah bekas milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak di Undangkannya PP No. 18/2021 tetap dapat melakukan pendaftaran tanah, namun perlu digaris bawahi alat bukti tertulis diantaranya Petuk Pajak Bumi/*landrente*, girik, pipil, ketitir dan *verponding* Indonesia mengalami penurunan derajat yang sebelumnya sebagai alat bukti dalam pendaftaran tanah turun derajat menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah dan dalam petunjuk tersebut harus dilampirkan surat pernyataan penguasaan fisik objek tanah sebagaimana dijelaskan dalam Permen ATR No. 16/2021.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemegang hak lama dalam hal ini tanah bekas milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan jangka waktunya berakhir sebagaimana ditentukan dalam PP No. 18/2021 maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Namun dijelaskan dalam ketentuan Pasal 76 A Permen ATR No. 16/2021, dijelaskan bahwa pemegang tanah bekas milik adat tersebut tetap dapat mengajukan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak, dimana mekanisme pengakuan hak ini dilakukan pemohon dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah bekas milik adat tersebut yang dimana format dan ketentuan juga diatur dalam Pasal 76 A. Berdasarkan hal tersebut alat bukti tertulis tanah bekas milik adat diantaranya, Petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, ketitir dan *verponding* Indonesia mengalami penurunan derajat yang sebelumnya sebagai alat bukti dalam pendaftaran tanah turun derajat menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Perlindungan hukum secara represif bagi pemegang tanah bekas milik adat perorangan yang jangka waktu pendaftaran tanah berakhir yaitu dengan mengajukan *Judicial review* atas materi muatan PP. No. 18/2021.

Daftar Pustaka

- Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari Andari. 2022a. 'Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah', *Tunas Agraria*, 5.3 (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional): 197-210 <<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>>
- Baskara, Surya Adi. 2019. 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Beersertipikat Ganda', *Jurna; Universitas Mataram*
- Guntur, I Gusti Nyoman. 2014. *Pendaftaran Tanah* <www.stpn.ac.id>
- Hadjon, Philipus M, and al Et. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, and Oemae Moechthar. 2018a. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press)
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*
- Lubis, Mhd. Yamin, and Abd. Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju)
- Maharyanto, Putu Tyo. 2017. 'Pelaksanaan Konversi Tanah Bekas Milik Adat Di Kecamatan Tegallalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', *Jurnal Prasada*, 4.1
- Mahniasari, Indah. 2013. 'Pendaftaran Tanah Adat', *Al'Adl*, V.9
- Manthovani, Reda. 2017. *PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA*, II <<http://jateng.tribunnews.com/2014/09/24/sebanyak->>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Masnadi, H, Ahmad Muliadi, and Irawan Santosa. 1960. 'Kepastian Hukum Terhadap Surat Girik Sebagai Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah'
- Murfini, Anika Selaka. [n.d.]. *Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Ajudikasi Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997*
- Porta, R. Ia. 2000. 'Investor Protection and Corporate Governance', *Journal Of Financial Economics*, 58
- Prakoso, Bhim. 2021. 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia" (2021) 1:1 *Journal of Private and Economic Law*', *Journal of Private and Economic Law*: 63-82 <<https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>>
- Sadjarwo, Irsyadilla Hafizh Heru. 2020. 'Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah', *Notaire*, 3.1 (Universitas Airlangga): 107 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.19024>>
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Suyikati. 2019. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta*, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1

Mimbar Keadilan
Volume 16 Nomor 1
Februari 2023
Muchammad Yulianto
Elsy Pihawiani

Yonatan Parmahan Sibuea, Harris, Kata Kunci, Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, Pendaftaran Tanah Sistematis, Kepastian Hukum, and others. 2011. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*

Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Indah Anggraini Novitasari

Universitas Wijaya Putra, 19041009@student.uwp.ac.id

Farina Gandryani

Universitas Wijaya Putra, farinayani@uwp.ac.id

Fikri Hadi

Universitas Wijaya Putra, fikrihadi@uwp.ac.id

abstract

The purpose of this research is to see the influence of the legality of indigenous forests in the Capital City area, after being designated as indigenous forests by the government, on their sustainability and the factors that influence their sustainability and damage. The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia gave responsibility to the state to manage land, water, and natural resources in Indonesia to provide maximum benefits for the people. This is explicitly stated in The Constitution and refers to the existence of Indonesian agrarian reform. Law No. 3/2022 regulated special provisions regarding land acquisition for a public purpose in the construction of the new capital city called Nusantara. The relocation of the State Capital of Indonesia has an impact on all aspects of the life of indigenous peoples in the Capital City area, especially in the land sector. This is normative legal research using statute and conceptual approaches. Some of the factors affecting public awareness of indigenous forest protection include the fact that forests have many benefits for the survival of indigenous peoples socially, religiously, economically, and culturally. Therefore, the legal protection that indigenous peoples need, such as upholding customary rights and unique life norms in the capital city's community, agreeing on zoning regulations that do not damage local cultural values and eliminate public interest in the development of the State Capital, and implementing a land registration program for people who undocumented.

Keywords: communal right; indigenous forest; indigenous land; legality

abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh legalitas hutan adat di kawasan IKN, setelah ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah, terhadap kelestariannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian dan kerusakannya. UUD NRI 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam di negara kesatuan Republik Indonesia sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara tegas tertuang dalam Konstitusi dan mengacu pada keberadaan reforma agraria Indonesia. UU No. 3/2022 mengatur ketentuan khusus tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara. Pemandahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adat wilayah IKN, khususnya bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Beberapa faktor yang melatar-belakangi kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan terhadap hutan adat antara lain karena hutan memiliki berbagai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat secara sosial, agama, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Perlindungan hukum yang masyarakat adat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen.

Kata Kunci: hak komunal; hutan adat; legalitas; tanah adat.

Pendahuluan

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan atau juga sebagai negara agraris yang memiliki wilayah daratan dan perairan luas serta potensial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 2020, luas Indonesia ialah 1.916.906,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 268 juta penduduk (Badan Pusat Statistik 2020). Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

telah mengamanatkan bahwa pemanfaatan wilayah Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5/1960) mengatur tentang penggunaan wilayah Indonesia, dan salah satunya diwujudkan sebagai peraturan pemerintah melalui penguasaan dan pemilikan tanah. Namun UU No. 5/1960 masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan secara maksimal melalui pemerataan. Kenyataannya, saat ini masih terjadi ketimpangan yang besar dalam pengelolaan sumber daya pertanian di masyarakat dan hal ini turut menyebabkan meningkatnya sengketa pertanian (Rongiyati 2018).

Dari hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001) memperkenalkan proses yang disebut Pembaruan Agraria atau Pertanahan. Keputusan tersebut mencoba menekankan beberapa prinsip pembaruan agraria, seperti: pengelolaan/kepemilikan yang adil, penggunaan, dan pengakuan serta penghormatan terhadap sumber daya pertanian asli. Selain itu juga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria Tahun 2018 (Perpres 86/2016). Keppres tersebut antara lain mengatur tentang penataan dan pembagian kembali tanah golongan tertentu, termasuk salah satunya yaitu masyarakat adat atau disebut juga masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat UU No. 3/2022) yang telah diundangkan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) meninjau rencana pemukiman kembali ibu kota yang telah dicermati sejak pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada MPR pada Agustus 2019 (Hadi and Ristawati 2020). Langkah tersebut diharapkan dapat membawa kedudukan ibu kota negara yang secara arah geografis terletak di bagian tengah Indonesia. Urgensi pengesahan UU No. 3/2022 juga disebabkan oleh perlunya kepastian hukum bagi para investor yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan ibu kota baru (Kompas 2023).

Wilayah IKN meliputi empat kecamatan dan dua kabupaten. Kawasan IKN meliputi sekitar 262.814 hektar tanah (Nugroho 2022), dengan 26 (dua puluh enam) desa atau kelurahan yang menjadi bagian dari kawasan IKN dan diperkirakan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa tinggal di kawasan IKN (Kompas 2022). Masalah muncul ketika 31% (tiga puluh satu persen) dari 75.968 hektar lahan IKN dimiliki oleh pemerintah kota. Artinya, hanya 31% (tiga puluh satu persen) masyarakat yang memiliki bukti sertipikat resmi. Sisanya sebesar 66% dikuasai oleh perusahaan tetapi tidak memiliki hak kepemilikan. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan kemasyarakatan dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Akibatnya, meskipun keberadaan hutan adat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat, namun hanya sebagian kecil hutan adat yang diakui. Hutan Adat yang memiliki fungsi atau manfaat antara lain berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan, fungsi sosial, agama, ekonomi dan budaya. Dari perspektif kelestarian hutan, hutan konvensional

merupakan benteng terakhir kelestarian hutan karena keberadaannya dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat atau masyarakat sekitar.

Penelitian terkait hak masyarakat adat pernah beberapa kali menjadi objek kajian. Pertama penelitian yang menjadi disertasi yang dilakukan oleh Andy Usmina Wijaya yang berjudul “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia” di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Wijaya 2020). Penelitian ini membahas terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang lahir dari masyarakat adat dikaitkan dengan rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Penelitian lainnya ialah penelitian dari Farina Gandryani dan Andy Usmina Wijaya yang berjudul “Penggunaan Hukum Adat dalam Pembentukan Perundang-undangan Pengetahuan Tradisional yang *Sui Generis* di Indonesia” yang merupakan penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Universitas Wijaya Putra (Gandryani and Wijaya 2021). Penelitian ini menyarankan urgensi dari pembentukan landasan hukum terkait pengetahuan tradisional yang berasal dari masyarakat adat. Penelitian ini berangkat dari pemikiran terkait hukum adat yang memiliki kekhususan dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian lainnya ialah penelitian yang berjudul “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” karya Fikri Hadi dan Farina Gandryani yang dipublikasikan di Majalah Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI (Hadi and Gandryani 2022). Penelitian ini membahas mengenai pembentukan pemerintah daerah di kawasan IKN yang diputuskan berdasarkan UU No. 3/2022 ialah berbentuk lembaga otorita. Penelitian ini mengkaji lembaga otorita tersebut dari sudut pandang konstitusi di Indonesia, yakni UUD NRI 1945.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari gabungan ketiga penelitian tersebut, dengan lebih spesifik merujuk kepada hak komunal yang dimiliki masyarakat adat di kawasan IKN. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya yang membahas terkait hukum adat secara umum, pengetahuan tradisional serta bentuk pemerintah daerah di kawasan IKN. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji legalitas hak komunal atas kelestarian hutan adat di wilayah IKN. Kajian ini dilakukan sebagai pengakuan atas besarnya dampak legalitas hutan adat terhadap konservasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2016). Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional, putusan-putusan peradilan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka akan digunakan sebagai dokumen hukum primer. Hal ini terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5/1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU

No. 2/2012, UU No. 3/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021), dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018). Buku-buku hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum) tentang pertanahan, reforma agraria, serta kajian mengenai UU No. 3/2022 juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan UU No. 3/2022

Pada Perpres No. 86/2018 disebutkan bahwa reforma agraria merupakan restrukturisasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan yang lebih berkeadilan di dalam penguasaan pemilikan dan akses permodalan dengan tujuan membawa kemakmuran rakyat Indonesia. Membendung amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, agar tanah digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pasal tersebut sebenarnya merupakan perwujudan sifat konstitusi yang selalu mengatur mengenai jaminan akan hak-hak asasi manusia, selain pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.

Spinoza, Adam Muller, dan Hegel memberikan sebuah perspektif integralistik yang menyatakan bahwa fungsi negara dalam melaksanakan konstitusi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Soemantri 1986). Sejalan dengan konsep UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum Negara Indonesia, sebagaimana yg telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) diatas, terdapat korelasi dan relevansi dengan UU No. 3/2022 dalam pemanfaatan lahan Hutan Adat sebagai salah satu aset negara yang dipergunakan untuk pembangunan IKN.

Pada Pasal 16 ayat (2) UU No. 3/2022 disebutkan bahwa “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Dengan menelusuri lebih lanjut frasa “kepentingan umum” yang dimaksud dalam pasal *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 2/2012 kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami, sejatinya dalam permasalahan tanah di sini memiliki aspek publik (negara/pemerintah) dan juga privat (masyarakat). Terlebih Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 2/2012 juga memberikan penegasan mengenai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dalam memikirkan keseimbangan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara melalui Pasal 17 UU No. 3/2022 mendapatkan hak agar menjadi pihak yang diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara.

Bambang Wijayanto berpendapat tentang Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana negara dapat mengambil alih hak menguasai rakyat dengan alasan 3 (tiga) kepentingan, antara lain yaitu:

1. Perlindungan daya dukung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial,

2. Adanya kepentingan umum lainnya, dan
3. Adanya proses adil dan benar (*due process and just process*) ketika mengambil alih kekuasaan rakyat (Mahkamah Konstitusi 2010)

Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan IKN, dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mana Lembaga Otorita tersebut memegang peranan penting dari penguasaan dan pemilikan tanah di Ibu Kota Negara Baru (Hadi and Gandryani 2022). Dalam tataran sistem hukum keperdataan kita dapat menilik eksistensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di dalam UU No. 5/1960. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1960, negara dalam hal ini menjadi entitas pemerintahan dengan tingkat tertinggi atas bumi, air dan ruang angkasa sebagai organisasi seluruh rakyat. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1960 dan Pasal 16 ayat (6) UU No. 3/2022 mengakui entitas negara sebagai pemberi hak atas tanah bagi orang perseorangan maupun badan hukum. Pada ayat (7) dinyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap individu atau badan hukum dalam suatu perjanjian hak atas Tanah di ibu kota Nusantara. Hak atas tanah di dalam Pasal 1 ayat (17) UU No. 3/2022 sendiri dimaknai sebagai hubungan hukum berupa penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan atas tanah baik untuk di atas, dan di bawah tanah tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan berdasarkan Pasal 16 ayat (6). Menurut Pasal 41 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1960, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan hak pakai harus melalui izin pejabat berwenang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 PP 18/2021, Penguasaan hak negara atas tanah dapat dilimpahkan kepada pemegang hak lainnya sebagai hak pengelolaan. Hak pengelolaan memiliki hakikat sebagai bagian dari kewenangan negara sehingga tidak tepat dikatakan sebagai hak atas tanah. (Harsono 2013). Maka dari itu UU No. 3/2022 menguatkan peran dan posisi pemerintah daerah (negara) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mengenai pemanfaatan bumi (tanah) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Selain penguasaan negara, seperti hak pakai, kelola, dan penguasaan, ada juga hak atas tanah, seperti berikut ini:

- a. Hak Milik (HM);
- b. Hak Guna Usaha (HGU);
- c. Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan; dan
- h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk.

Dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, terdapat beberapa hak penguasaan atas tanah yang diberikan dari pengaturan UU No. 5/1960. Hal ini mengikuti apa yang diinginkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana perwujudan frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dapat dipahami dalam

tataran pemberian hak atas tanah kepada rakyat Indonesia. Tujuan pemberian hak atas tanah tersebut diberikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:

- a. Hak menguasai negara yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945 bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya;
- b. Kepastian hak atas perorangan dan badan hukum oleh hak penguasaan negara; dan
- c. Kepastian bahwa pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tidak dapat meminta kepada negara untuk melakukan tindakan seperti penguasaan atas tanah yang telah memiliki hak tertentu (Arizona 2011).

Pada sisi lain, hak atas tanah orang perseorangan dan badan hukum dalam hukum IKN, pengaturannya berfokus pada penyediaan/pengadaan dan pengelolaan tanah. Lampiran II UU No. 3/2022 halaman 46 menyebutkan, pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota provinsi mengacu pada UU No. 2/2012, PP 19/2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengutamakan tanah yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum mana pun. Jika pemerintah mengklaim tanah yang dikelola atau dimiliki oleh seseorang atau badan, ganti rugi yang adil dan wajar akan dibayarkan berdasarkan musyawarah dalam jangka waktu yang terukur. Ganti rugi atas perolehan tanah untuk pembangunan ibu kota negara diterima oleh pemilik tanah, penguasa, pengguna dan pengguna dari:

1. Pemegang Hak Atas Tanah;
2. Pemegang Hak Pengelolaan;
3. Nazhir untuk Tanah Wakaf;
4. Pemegang alat bukti tertulis Hak Lama;
5. Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik;
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan
8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Merujuk kepada bagian hak penguasaan tanah oleh negara sebagai hak tertinggi penguasaan tanah. Bahwa implikasi UU No. 3/2022 yang menyatakan pengadaan tanah bagi pembangunan IKN adalah dengan tujuan kepentingan umum mengaktifkan hak penguasaan negara yang melepaskan hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan. Hal ini didasari oleh UU No. 5/1960, UU No. 2/2012, dan PP 18/2021 yang mana tercantum alasan pembangunan kepentingan umum yang melepaskan hak-hak atas tanah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-0021-0022/PUU- 1/2003 tanggal 15 Desember 2004, bahwa interpretasi Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan mandat secara kolektif dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat ini didasari oleh “kepemilikan publik” yang terkandung dalam wilayah Indonesia yang harus dilakukan pengaturan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan konstitusi. Oleh karena itu, frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mendasari UU No. 3/2022 yang menjadi

payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berakar pada adanya kondisi istimewa yaitu kepentingan umum.

Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Aset Reforma Agraria

a. Definisi Masyarakat Hukum Adat

Komunitas adat memiliki kekuatan hukum material dan immaterial. Dalam hal kekuatan masyarakat material, kita berbicara tentang hak ulayat (Fadholi and Sari 2022). Mengenai terminologi, Ter Haar menyatakan bahwa masyarakat adat pada hakekatnya adalah kelompok masyarakat yang teratur dan bertahan dengan kekuatan dan kekayaannya sendiri berupa benda-benda yang tampak maupun yang tidak tampak (Abdurrahman 2015). Istilah masyarakat adat diciptakan dan digunakan oleh para ahli *common law* yang lebih banyak bekerja untuk kepentingan teoritis akademik. Meskipun istilah masyarakat adat merupakan istilah yang biasa digunakan oleh kalangan non-hukum dalam bahasa sehari-hari dalam kaitannya dengan berbagai perjanjian internasional. Istilah masyarakat adat sesuai dengan *indigeneous people*.

UU No. 21/2001, menggunakan dua istilah yaitu Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 UU No. 21/2001 huruf p menyatakan bahwa Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli yang bertempat tinggal di wilayahnya yang terikat serta patuh pada adat-istiadat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf r menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli yang bertempat tinggal di suatu wilayah sejak lahir dan terikat serta tunduk pada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Kekuatan yang terlihat dari komunitas disebut dalam sastra dan *Beschikingsrecht* dalam bahasa Belanda. Definisi hak bersama itu sendiri adalah seperangkat hak bagi komunitas hak bersama untuk menggunakan tanah di dalam atau di sekitar wilayahnya. Kewenangan yang dimaksud di sini mengatur atau mengontrol dan menentukan alokasi pengelolaan, penggunaan, dan konservasi sumber daya pertanian sebagai hak bersama (Zakie 2017).

Kekuasaan ini dengan demikian terkandung dalam hukum perdata, dimana hak bersama atas tanah yang didiami adalah hak bersama. Membangun hubungan hukum dengan anggota dengan mengatasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya oleh pihak luar. Menurut Fristy Husbani, kelompok masyarakat tersebut memiliki hak ulayatnya masing-masing. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat hukum adat memiliki peraturan-peraturan yang menganut pedoman hidup.

b. Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat

Berbagai macam hak atas tanah yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1960, namun dalam pasal tersebut tidak tercantum jenis hak komunal atas tanah, sehingga hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen ATR ini merupakan jenis hak atas tanah yang baru. Reaksi dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan masyarakat hukum adat, juga merujuk pada adanya hak atas tanah baru yang diatur di dalam Permen ATR No. 9 Tahun 2015. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1)

huruf (h) UU No. 5/1960 yang menyatakan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan sebuah keputusan menteri sebagaimana Permen ATR tersebut.

Mengenai keberlakuan Permen ATR No. 9 Tahun 2015 tampak bahwa hak komunal yang dimaksud dalam Permen tersebut adalah sama dengan yang ada pada Pasal 3 UU No. 5/1960, dimana pasal tersebut mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 1 Permen ATR No. 9/2015 mendefinisikan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan perkebunan (Yostina 2016). Kesetaraan hak ulayat dengan hak komunal atas tanah juga dapat dilihat dalam Pasal 17 Permen ATR No. 9/2015 ini, dimana dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat yang ada, termasuk hak ulayat yang juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain, dipersamakan dengan Permen ATR No. 9/2015 ini bahkan dapat digantikan oleh hak komunal atas tanah.

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah atau wilayahnya, dan mempunyai sebuah wewenang untuk mengatur, menggunakan atau mengelolanya untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat hukum adat serta mempunyai sifat yang abadi (tidak diasingkan) sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dari persekutuan tersebut. Justru ciri- ciri tersebut tidak dapat menjadikan hak ulayat sebagai suatu hak atas tanah menurut Pasal 16 UU No. 5/1960, sedangkan dalam Permen ATR No. 9/2015 ini hak komunal merupakan suatu hak atas pengelolaan tanah (Yostina 2016).

Pasal 1 angka 1 Permen ATR No. 9/2015, mendefinisikan hak komunal atas tanah sebagai hak milik atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat mendiami kawasan hutan dan perkebunan. Salah satu persyaratan yang harus dikritisi terkait dengan persyaratan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu agar mendapatkan hak komunal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ATR No. 9/2015, apabila menguasai secara fisik selama minimal 10 (sepuluh) tahun. Permen ATR No. 9/2015 tidak sensitif karena belum membuka ruang untuk penyelesaian konflik ketika terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu mengenai penguasaan wilayah yang sama yang akan digugat hak komunal atas tanahnya, sehingga Pemerintah tidak memperkecil kemungkinan konflik antar masyarakat hukum adat, tetapi justru memperbesar kemungkinan terjadinya konflik tersebut. Selain memperbesar kemungkinan konflik antar masyarakat hukum adat, Permen ATR ini “melupakan” adanya proses sosial yang telah ada sebelumnya ketika ada non-masyarakat hukum adat yang akan mengelola atau menguasai wilayah adat tertentu, yaitu berupa rekognisi sebagai upaya penyelesaian konflik yang ada.

c. Konsep Manajemen Aset Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan tugas penting di banyak bidang di wilayah pertanian. Pelaksanaan reforma agraria harus didukung dasar hukum yang kuat untuk menyatukan tujuan para pihak yang terlibat dalam pencapaian cita-cita reforma agrarian (Wicaksono and Purbawa 2018). Reforma agraria merupakan strategi penting untuk mengamankan hak atas tanah karena fleksibilitas pangan. reforma agraria merupakan jaminan bagi perwujudan hak secara ekonomi, sosial dan budaya.

Arif Budimanta menjelaskan bahwa reforma agraria berfungsi didefinisikan sebagai reorganisasi hak atas tanah dan sistem politik berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan UU No. 5/1960 (Budimanta 2018). Secara umum reforma agraria terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pembaharuan inventaris dan pembaharuan akses. Memperbarui Aset termasuk kontrol, kepemilikan, penggunaan dan reorganisasi penggunaan tanah berdasarkan hukum dan peraturan pertanahan. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pelaksanaan pembaharuan kekayaan. Sebaliknya Reformasi Akses melibatkan penyediaan institusi dan tata kelola yang baik agar penerima pembagian tanah dapat mengembangkan tanahnya sumber kehidupan yang sejahtera. Implementasi Kebijakan Pembaruan Akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, tata letak properti adalah bukti kepemilikan Tanah (dokumen hak atas tanah). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden reforma agraria, bahwa penataan aset merupakan reorganisasi Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan eksploitasi tanah menciptakan kepemilikan dan hak milik.

Kota-kota penerima manfaat reforma agraria menerima tanah dengan pembagian tanah. Orang yang tidak memiliki tanah untuk perdagangannya hanya sebagai pekerja pertanian yang mulia memiliki tanah yang kemudian tersedia untuk dibeli hasil yang maksimal dari lahan yang dimilikinya. Namun terkait kebijakan redistribusi tanah ini Didik J. Rachbini dan Andi Mattalata menyebutkan bahwa tidak selalu dalam bentuk gratis, sebab masyarakat yang memperoleh tanah dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah harga tertentu, yang pembayarannya dilakukan setelah pengelolaan tanah tersebut mendatangkan hasil (Rachbini and Mattalata 2018).

Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN

Perlindungan hukum merupakan konsep umum dari negara hukum. Perlindungan hukum pada hakekatnya adalah seperangkat upaya untuk melindungi dan menjaga subjek hukum melalui perangkat hukum (Hadjon 2005). Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi badan hukum dari berbagai gangguan (C.S.T. Kansil 2002).

Secara umum, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan yang dapat tercermin dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada saat yang sama, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas, masyarakat hukum adat di wilayah IKN membutuhkan perlindungan hukum atas segala jenis kerentanan yang saat ini terkait dengan mereka. Berikut beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di wilayah IKN:

a. Menghormati dan mengakui hak hidup masyarakat adat

Kawasan IKN bukan hanya lahan kosong, ada masyarakat yang hidup dan bergantung pada hasil panennya. Kawasan IKN menjadi rumah bagi setidaknya 7 (tujuh)

suku asli yaitu Paser, Kutai, Bajau, Basap, Dayak Kenya, Benua dan Dayak Tunjung. Semua suku tersebut memiliki aturan dan karakteristik masing-masing, sehingga pendekatan yang diperlukan untuk mengembangkan IKN tidak dapat dipisahkan dari perspektif budaya masing-masing masyarakat adat. Negara secara jelas menjamin pemenuhan hak konstitusional dan tradisional warga negaranya. Hak konstitusional yang bersangkutan seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dll (Thontowi 2015). Sementara itu, hak tradisional adalah hak-hak khusus yang diasosiasikan dengan suatu komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan genealogi, wilayah, dan sistem hukum tertentu yang masih dianut oleh komunitas tersebut. Masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan generasi, geografi dan tujuan hidup, ketaatan, ikatan dan aturan adat. Masyarakat adat memiliki sejumlah hak tradisional, antara lain:

1). Hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Hutan negara adalah hutan yang terletak di dalam tanah yang tidak ditetapkan sebagai hak atas tanah dalam UU No. 5/1960, termasuk hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat biasa. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam hutan negara merupakan konsekuensi penguasaan dan hak-hak administratif negara menurut prinsip negara kesatuan sebagai organisasi yang kuat bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Dengan demikian hutan rakyat hukum adat itu ada, sepanjang benar-benar ada dan diakui keberadaannya, mereka dapat ikut serta dalam pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

2). Hak pengelolaan atas ladang atau perkebunan.

Pada pengurusan hak atas tanah perusahaan perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU No. 18/2004) harus menghormati hak ulayat masyarakat adat, sepanjang hak tersebut benar-benar ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

3). Penguasaan tanah ulayat

Tanah ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) disebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun pedoman tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan pedoman tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan perlindungan lingkungan hidup, serta hak administratif masyarakat adat pada tingkat provinsi, kota, atau kabupaten.

b. Penerbitan peraturan tata ruang yang komprehensif

Pembangunan besar-besaran merupakan keniscayaan yang terjadi di bidang IKN. Perkembangan ini memungkinkan dilakukannya pembebasan lahan untuk kebutuhan lahan. Akibatnya, upaya untuk memenuhi permintaan seringkali menimbulkan gesekan di lapangan, terutama dengan komunitas hukum adat yang telah memerintah negara selama bertahun-tahun. Pembangunan IKN harus berpedoman pada Rencana Wilayah Pasal 15 ayat

(1) huruf d UU No. 3/2022 yang menyebutkan bahwa penataan ruang IKN harus berpedoman pada Rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN. Nantinya, kemunculan KSN akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Pengembangan rencana daerah ini harus direncanakan secara holistik sehingga para pihak mendapatkan *win-win solution*. Dalam praktiknya, perencanaan wilayah seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat, sehingga tidak jarang penggusuran masyarakat adat dari tanahnya sendiri muncul di media pemberitaan. Pasal 21 UU No. 3/2022 menegaskan bahwa segala kegiatan yang mempengaruhi tanah harus menghormati dan melindungi hak individu atau kolektif masyarakat hukum adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Isi pasal ini harus sesuai dengan Pasal 15. Oleh karena itu, rencana daerah harus memperhatikan kondisi masyarakat hukum adat. Selain itu, Perpres tersebut juga harus mengandung muatan jaminan bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan yang menyebabkan berkurang atau hilangnya mata pencaharian serta instruksi memprioritaskan hak-hak masyarakat adat.

c. Mengadopsi aturan penambahan kuota untuk program PTSL di wilayah IKN yang melibatkan masyarakat adat, menyederhanakan persyaratan dan melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat adat.

Pada prinsipnya, tugas negara adalah menciptakan kepastian hukum atas harta benda. Kepastian hukum ini dicapai melalui pelaksanaan pendaftaran tanah. Salah satu cara tercepat adalah dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal, negara dengan legalitas penuh, dalam hal ini sertipikat, bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat adat bahwa tanah mereka tidak bisa dicaplok sembarangan. Selama ini pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemetaan persil dan melaksanakan program PTSL di daerah tersebut. Namun, kuota tersebut masih belum bisa mencakup semua paket yang ada. Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN berhasil mempertahankan pendaftaran tanah sebanyak 7.500 bidang tanah di kawasan IKN. Namun, baru 40% (empat puluh persen) bidang tanah yang sudah diberi sertipikat untuk luas total 3.333 km² di kawasan Penajam Paser Utara (CNN Indonesia 2022). Oleh karena itu, peningkatan tarif PTSL di kawasan IKN sangat dibutuhkan agar kawasan yang belum terdaftar dapat dihuni. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan program perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme pendaftaran tanah. Misalnya dalam penyelenggaraan sertipikat kompetensi. Sebagian besar tanah di kawasan IKN tidak memiliki bukti kepemilikan, karena tanah tersebut dikelola secara kolektif dan turun-temurun. Bukti kontrol fisik diperlukan untuk kontrol legal atas properti.

Pada praktiknya, masyarakat mulai gencar mengurus surat ke kelurahan terdekat, namun pihak kelurahan tidak berani mengambil keputusan karena menganggap tanah tersebut adalah milik negara. Oleh karena itu, lembaga negara harus terlibat langsung dalam penyelidikan harta kekayaan untuk mencari solusi atas masalah prosedural tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana lembaga negara menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan IKN dan dampaknya bagi mereka. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman dengan masyarakat adat yang nantinya dapat

menimbulkan perselisihan. Aparat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan harus membuka pintu pemikiran seluas-luasnya bagi masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan.

Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara harus memperhatikan aspek agraria, khususnya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat di kawasan IKN termasuk di dalamnya ialah hutan adat. Negara sebagai penyelenggara reforma agraria memang memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Namun kewenangan tersebut juga dapat mengakibatkan konflik agraria di masyarakat. Kepastian hukum berupa legalitas kepemilikan lahan karenanya menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah IKN harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang masyarakat adat setempat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen. DPR, warga, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan diharapkan dapat secara aktif memantau penerapan dan pelaksanaan persoalan pertanahan berdasarkan UU No. 3/2022 dan selalu mengutamakan keadilan dan mewujudkan hak-hak masyarakat terdampak terhadap pendirian ibu kota negara.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, penulis pertama sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk mengikuti program penulisan artikel ilmiah. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., serta dosen FH UWP, Farina Gandryani, S.H., M.Si., dan Fikri Hadi, S.H., M.H. yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam rangka penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta)
- Arizona, Yance. 2011. 'Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.3 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk833>>
- Badan Pusat Statistik. 2020. 'Catalog : 1101001', *Statistik Indonesia 2020*, 1101001: 790
- Budimanta, Arif. 2018. 'Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Reforma Agraria', *Jurnal Ketatanegaraan*, 9
- C.S.T. Kansil, Christine S T Kansil. 2002. 'Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cetakan Kedua Belas', *Profesional Psychology*
- CNN Indonesia. 2022. 'BPN Bakal Beri 7500 Sertifikat Tanah Di Wilayah Ibu Kota Baru'
- Fadholi, Hasan Bachtiar, and Siska Diana Sari. 2022. 'HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN', *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.1: 18-31 <<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/49/75>>
- Gandryani, Farina, and Andy Usmina Wijaya. 2021. *Penggunaan Hukum Adat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Pengetahuan Tradisional Yang Sui Generis Di Indonesia*

- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. 2022. 'Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah', *Majalah Hukum Nasional*, 52.1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>>
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. 2020. 'Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 <<https://doi.org/10.31078/jk1734>>
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pembahasannya* (Jakarta: Universitas Trisakti)
- Kompas. 2022. 'Megaproyek IKN, 2000 Masyarakat Adat Tersingkir Dan Dugaan Hapus Dosa Koorporasi'
- — —. 2023. 'Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru'
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Proses Dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, Dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Nugroho, Bhakti Eko. 2022. 'Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6.1: 83-97
- Rachbini, Didik J., and Andi Mattalata. 2018. 'Pertanahan Dalam Perspektif Teori Dan Konstitusi', *Jurnal Ketatanegaraan*, 9
- Rongiyati, Sulasi. 2018. 'Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018', *Info Singkat*, X.19
- Soemantri, Sri. 1986. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni)
- Thontowi, Jawahir. 2015. 'Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya', *Pandecta: Research Law Journal*, 10.1 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>>
- Wicaksono, Arditya, and Yudha Purbawa. 2018. 'HUTANG NEGARA DALAM REFORMA AGRARIA STUDI IMPLEMENTASI MANDAT 9 JUTA HEKTAR TANAH INDONESIA', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.1 <<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214>>
- Wijaya, Andy Usmina. 2020. 'Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia' (Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya)
- Yostina, Mariska. 2016. 'Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia : Analisis Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu', *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*

Zakie, Mukmin. 2017. 'KONFLIK AGRARIA YANG TAK PERNAH REDA', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24.1 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>>

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terkait Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing

Lucky Aktivanto

Politeknik Imigrasi, Jayadiarta60@gmail.com

Tony Mirwanto

Politeknik Imigrasi, boxtony85@gmail.com

Koesmoyo Ponco Aji

Politeknik Imigrasi, pncaji@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to clarify the status of the implementation of immigration control related to the handling of foreign address change registration and to clarify the efforts and obstacles made by Immigration Class I TPI Tanjung Perak. Compliance with the registration of change of address for foreigners. Based on Article 71 (a) of Law no. 6/2011 which states that every foreigner who is in Indonesian territory is required to provide all information in the form of his/her identity and family and to report any change in civil status, citizenship, employment, guarantor, and change of address to the local Immigration Office. As for the role of immigration in monitoring the movement of foreigners entering and leaving Indonesian territory as well as the presence and activities of foreigners within Indonesian territory, repressive measures are required to apply administrative and criminal sanctions to support immigration enforcement. The method used in this research is normative-empirical research. The results of this study found that foreigners entering Indonesian territory must be accurately registered at the TPI immigration data center upon arrival and supervised in detecting the presence of foreigners in certain areas, thus ensuring complete foreigners with adequate documents. clarity. Obstacles or problems that arise in the implementation of immigration control, such as a lack of personnel to transfer information, duties, and functions of administrative and external supervision. The steps taken to explore these obstacles are expected to maximize the performance of licensed immigration officers in carrying out their immigration functions.

Keywords: Immigration Regulations; Immigration Supervision; Implementation; Legal Awareness and Compliance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas status pelaksanaan pengawasan keimigrasian terkait penanganan pendaftaran pindah alamat orang asing, dan untuk memperjelas upaya dan hambatan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Kepatuhan terhadap pendaftaran pemindahan alamat bagi orang asing. Berdasarkan Pasal 71 (a) UU No. 6/2011 yang berisikan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan berupa identitas diri maupun keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, dan perubahan alamat kepada Kantor Imigrasi setempat. Adapun peran imigrasi dalam memantau pergerakan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di dalam wilayah Indonesia diperlukan tindakan represif untuk menerapkan sanksi administratif dan pidana untuk mendukung penegakan keimigrasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus secara akurat terdaftar di TPI pusat data imigrasi pada saat kedatangan dan diawasi dalam mendeteksi keberadaan orang asing di daerah tertentu, sehingga memastikan orang asing lengkap dengan dokumen yang memadai. kejelasan. Kendala atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, seperti kurangnya personel untuk melakukan transfer informasi, tugas dan fungsi pengawasan administrasi dan eksternal. Langkah-langkah yang diambil untuk menelusuri kendala tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja petugas imigrasi yang memiliki izin dalam menjalankan fungsi keimigrasiannya.

Kata kunci: Pelaksanaan; Pengawasan Keimigrasian; Peraturan Keimigrasian; Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Pendahuluan

Orang asing atau orang dari negara lain yang datang ke Wilayah Indonesia dengan maksud untuk bertempat tinggal secara sementara maupun bertempat tinggal tetap, terdapat salah satu persyaratan yang dibutuhkan, yakni mempunyai visa atau perizinan yang resmi dan masih berlaku (kecuali bagi Orang Asing tertentu yang dilepaskan dari kewajiban mempunyai Visa atau surat perizinan) (Dananjaya and others 2021). Berdasarkan Indeks Visa yang digunakan oleh Orang Asing, maka merupakan suatu cerminan dari tujuan orang asing yang ada di Indonesia dan menjadi dasar dalam pemberian Izin Tinggalnya. Dalam pembuatan permohonan visa harus mencantumkan alamat tempat tinggal orang asing yang ingin dituju, dan alamat yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan Transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, didukung juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. *People Smuggling* dan imigran gelap merupakan suatu tindak pidana yang saling kait mengait. Imigran (*illegal*) menurut *oxford dictionary of Law* dimaknai dengan: "...is the act of entering a...". Ada banyak penyebutan untuk istilah pengungsi, *pertama*, imigran ilegal (*illegal immigrant*) yang dipakai oleh Interpol Indonesia. *Kedua*, pencari suaka. *Ketiga*, pendatang ilegal yang dicituskan oleh menteri luar negeri, Hasan Wirajuda. *Keempat*, pengungsi sejati dan pendatang biasa. Istilah ini digunakan oleh lembaga *United Nations High Commission for Refugee* (UNHCR) (Muhammad Alvi Syahrin 2014).

Pengaturan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia menjadi semakin penting. Indonesia merespon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6/2011) dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Menteri terkait dan peraturan lain yang terkait dengan keimigrasian (Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina 2016). Berhubungan dengan bertambahnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia peran keimigrasian menjadi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan pada dasarnya keimigrasian adalah serangkaian kegiatan sebagai rangka pemberian pelayanan kepada warga lokal maupun orang asing beserta penegakan hukumnya. Bentuk pengamanan terhadap arus keluar masuknya orang dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah dari beberapa negara, tidak hanya pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Negara Indonesia.

Dalam fungsi keimigrasian yang tertera dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 6/2011 yang menjelaskan bahwa peran pemerintah negara bagian dalam operasinya adalah untuk menyediakan layanan imigrasi, penegakan hukum, keamanan nasional, dan bertindak sebagai fasilitator pengembangan masyarakat. Salah satu bentuk fungsi keimigrasian yang melaksanakan tindakan kehati-hatian adalah fungsi keamanan nasional. Pada hakikatnya keimigrasian ialah pintu masuk atau garda terdepan dalam perlintasan masuk dan keluarnya Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia serta pengawasan Keimigrasiannya yang berbasis pada keamanan dan intelijen Keimigrasian (Surbakti and others 2021). Untuk melaksanakan fungsi keamanan negara tersebut adanya potensi dari Orang Asing yang

membahayakan kedaulatan negara, maka instansi Imigrasi melakukan upaya preventif dengan melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian dimaksudkan untuk membantu menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, serta membantu menjaga dari pengaruh buruk perpindahan orang antar negara. Berdasarkan ketentuan ini, mulai dari orang asing mengajukan atau mengemukakan permohonan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, orang asing tersebut masih berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga keimigrasian dikendalikan secara administratif. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang asing dengan karakteristik tertentu dianggap tidak berguna untuk masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan visa sebagai orang asing yang mengancam akan mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Setelah mendapatkan visa, Anda akan melalui pemeriksaan imigrasi, menjalani pemeriksaan di Kanim, dan mendapatkan izin tinggal. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang efektif dalam hal pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian, khususnya di bidang administrasi. Ini berarti menggunakan semua faktor produksi di sarana dan prasarana yang ada terkait dengan pendaftaran, pengumpulan, dan pemrosesan data orang asing. Penyajian dan penyebarluasan informasi keimigrasian tentang keberadaan dan kegiatan orang asing (Wirasto and others 2016).

Sejalan dengan meningkatnya kasus pelanggaran dan kejahatan orang asing maka pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan melalui suatu kebijakan pengawasan orang asing. Pelaksanaan kebijakan pengawasan orang asing menganut prinsip selektif (*selective policy*) dimana diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia (Aji and others 2022) (Dani 2020), demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada prinsipnya kebijakan selektif ini mengharuskan orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia dan mewajibkan orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya (Rompas and others 2021).

Dalam UU No. 6/2011 menyebutkan bahwa keimigrasian adalah suatu struktur dari adanya bentuk proses dalam rancangan kedaulatan negara, hal ini berguna untuk menjaga kestabilan negara, sehingga dapat tercapainya fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dimana telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 6/2011 dan tidak menyimpang dari nilai-nilai rumusan yang tercantum dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Keimigrasian memiliki beberapa kegunaan untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada warga lokal ataupun orang asing yang diperkerjakan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan negara dan penegakkan hukum dalam menyokong fasilitator pembangunan ketentraman masyarakat. Semua hal itu merupakan peran penting yang harus dimiliki oleh instansi keimigrasian dalam melaksanakan beberapa fungsi dan tugas yang telah

dilaksanakan oleh penegak hukum bagi terciptanya keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu agar menjadikan lebih mudah peran keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pengawasan maka dibuatlah kantor Imigrasi di setiap wilayah (Saputra 2021).

Beberapa penelitian yang membahas tentang pengawasan keimigrasian sebagai berikut, pertama, penelitian yang berjudul Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang (Rifyan 2017). Penelitian tersebut hanya membahas terkait bagaimana prosedur pengawasan keimigrasian bagimorang asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dalam rangka berwisata oleh kantor Imigrasi Kelas I Padang. Kedua, penelitian yang berjudul Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Deshinta 2017). Dalam penelitian tersebut membahas tentang fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *selective policy*. Ketiga, penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda (Putri 2016). Penelitian tersebut hanya mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda. Sementara dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengawasan keimigrasian terkait dengan Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing serta upaya dan hambatan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan perubahan alamat Orang Asing.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Penelitian normatif atau berpedoman pada norma, yang melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing. Sedangkan empiris merupakan penelitian yang yang mana eksperimen menjadi suatu fokus dalam penelitian ini atau disebut juga sebagai pengamatan, pada umumnya dilakukan dalam menjawab terkait beberapa pertanyaan atau hipotesis yang telah ditentukan. Dalam mengumpulkan data peneliitian serta informasi penelitian sehingga diperlukan teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Keimigrasian

Trifungsi Imigrasi terdiri dari fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Wijaya Kusuma 2014). Dilihat dari pengawasan keimigrasian menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (selanjutnya disebut Permenkumham No. 4/2017) adalah “seperangkat kegiatan yang melaksanakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan data dan informasi bagi warga negara Indonesia dan orang asing untuk menjamin kepatuhan hukum di bidang keimigrasian”. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Dinda Mayang and others 2021).

Wewenang Imigrasi sebenarnya sangat luas, satu diantaranya adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diatur di dalam Pasal 66 UU No. 6/2011, yang dirumuskan sebagai berikut Pertama Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Kedua Pengawasan Keimigrasian meliputi 2 jenis yaitu: Pengajuan dokumen perjalanan, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan pemantauan WNI di luar wilayah Indonesia serta Pengawasan atau memantau lalu lintas orang asing yang datang dan pergi dari wilayah Indonesia serta memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam 3 (Tiga) bentuk dan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pemrosesan data orang asing yang datang dan pergi dari wilayah Indonesia.
- b. Pemantauan, pengumpulan dan pemrosesan informasi dan informasi tentang aktifitas orang asing.
- c. Membuat daftar nama orang asing yang dilarang masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan aktifitas lainnya.

Dalam rangka menunjang pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap Orang Asing wajib melakukan untuk memberi tahu tiap pergantian status publik, kebangsaan, profesi, penanggung jawab, ataupun pergantian alamat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf a pada UU No. 6/2011. Dalam melakukan pelaporan perubahan alamat bagi orang asing, orang asing wajib melengkapi persyaratan seperti:

- a. surat permohonan dari orang asing dan penjamin;
- b. bukti identitas orang asing;
- c. paspor kewarganegaraan yang masih berlaku;
- d. izin tinggal yang masih berlaku;
- e. surat keterangan melakukan perpindahan alamat dari dinas kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah daerah atau instansi yang berwenang

Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan penegakan hukum, pendidikan hukum dan keefektifan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai seseorang yang berkenaan dengan hukum, yang sebenarnya menjadi keinsafan atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri masyarakat mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya nilai-nilai tersebut lebih ditekankan dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan bukan pada pertimbangan hukum tentang fakta-fakta konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Ellya Rosana 2014).

Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial karena tergantung dari banyak faktor penentu kepatuhan (Endah Rantau Itasari [n.d.]). Kepatuhan hukum memiliki 3 indikator yang merupakan derajat secara kualitatif seperti (Soerjono Soekanto 1977):

1. *Compliance* (kepatuhan hukum akan terbentuk atas harapan akan suatu imbalan atau hasil yang didapat untuk menghindarkan hukuman yang akan diberikan nantinya),

2. *Identification* (kepatuhan hukum yang terbentuk karena hubungan baik dengan antar anggota kelompoknya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan kaedah hukum yang berlaku),
3. *Internalization* (kepatuhan hukum yang terbentuk karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan masyarakat patuh terhadap peraturan setempat.

Kepatuhan dan kesadaran dalam melaporkan di setiap perubahan alamat Orang Asing yang memang sudah menjadi keharusan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang bertempat tinggal secara tetap maupun bertempat tinggal secara sementara ini, guna untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan lapangan maupun pengawasan administrasi. Namun, masih saja di temukan dengan Orang Asing yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dengan berbagai macam bentuk alasan. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, di mana terdapat jumlah pelanggaran Orang Asing yang tidak melaporkan perubahan alamat tinggal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Kasus Pelanggaran Pasal 71 huruf a UU No. 6/2011
Periode Tahun 2019–2021

Tahun	Terlapor	Tidak Terlapor
2019	105	10
2020	133	12
2021	207	15
Jumlah	445	37

Sumber: Kantor Imigrasi Tj Perak

Dari kasus pelanggaran pada Pasal 71 huruf a UU No. 6/2011 ini, dapat dilihat dengan jumlah orang asing yang melaporkan perubahan alamat sejumlah 445 orang dengan orang yang tidak melaporkan perubahan alamat sejumlah 37 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan pelaporan atas perubahan alamatnya. Kewajiban Laporan diri bagi Warga Negara Asing (WNA)¹ selama berkegiatan di Indonesia yang dimana keberadaan WNA di dalam negeri sangat banyak dan tersebar di berbagai provinsi dan daerah. WNA yang masuk kedalam wilayah Indonesia adalah WNA yang mempunyai kejelasan dokumen yang lengkap dengan terdaftar dalam pusat data keimigrasian tepatnya saat kedatangan di TPI. Namun banyak WNA yang melakukan pemalsuan data dokumen keimigrasian dengan mensalahgunakan dan memperjualkan data untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kelengkapan dokumen WNA akan memudahkan dilakukan pengawasan dalam deteksi keberadaan orang asing di wilayah tertentu. Sebaliknya jika WNA tidak melengkapi dokumen keimigrasian atau tidak melakukan pembaharuan dokumen saat di Indonesia akan menyulitkan pengawasan lapangan nantinya. Sehingga, jika

¹ Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam (Novella and Kadir 2020)

terjadi hal hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama tinggal di Indonesia, pengawasan akan sedikit ketidakpastian dalam keberadaan WNA tersebut.

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia wajib memberitahukan peralihan status sipil dan keberadaan orang asing. Kewajiban hukum adalah pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, unsur kesadaran hukum ini menjadi penting dalam pembangunan hukum. Oleh karena itu, makin lemah keadaan masyarakat, makin lemah kepatuhan terhadap hukum. Kebalikannya, semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum. Kewajiban hukum terpenuhi ketika masyarakat menyadari bahwa kesadaran hukum mengarah pada kepatuhan yang lebih besar.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 71 Huruf A pada UU No. 6/2011 menerangkan bahwasannya “memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat”. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Yulistya Wisnu Wardhana yang menyatakan² dalam pasal 59 ayat (1) Huruf b Permenkumham No. 4/2017 bahwasannya “Pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;”. Dari kedua pernyataan, maka ditarik kesimpulannya bahwa setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Indonesia sementara maupun tetap, wajib melakukan pelaporan keberadaan serta segala perubahan pada dokumen keimigrasian salah satunya perubahan alamat, yang dimana data keimigrasian yang terbaru akan mempermudah penyesuaian kegiatan pengawasan orang asing.

Upaya dan Hambatan yang Dihadapi dalam Meningkatkan Pengawasan Keimigrasian

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian untuk Orang Asing yang datang ke Indonesia dan menetap di Wilayah Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dimana peraturan paling mendasar dan paling penting yakni Orang Asing yang bersangkutan wajib untuk melapor ke Kantor Imigrasi terdekat seperti halnya pada wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak yang menaungi 12 kecamatan dan 4 kabupaten yang meliputi Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban dengan banyaknya wilayah yang dinaungi maka pelaksanaan pengawasan dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak juga harus memiliki pengawasan yang cukup tinggi untuk menekan Orang Asing yang berada di wilayah ini untuk meminimalisir pelanggaran keimigrasian.

Hambatan yang terjadi ketika melaksanakan pelaksanaan pengawasan dalam menekan kepatuhan orang asing dalam melaporkan perubahan alamat tempat tinggal dengan Kurangnya maksimal pelaporan perubahan alamat orang asing belum maksimal karena informasi yang disebarkan dalam wilayah kerja kantor imigrasi belum merata dengan baik serta dalam menyebarkan informasi yang membutuhkan pegawai sebagai moda membentuk penyampaian informasi tersebut. Pegawai yang memiliki pengalaman dalam *public speaking*

² Hasil wawancara dengan Yulistya Wisnu Wardhana, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, pada hari Senin (12/09/22), pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

atau pembicara di depan publik akan mampu dalam menyampaikan informasi berupa dokumen perjalanan bagi orang asing maupun masyarakat Indonesia sehingga berita atau informasi mengenai keimigrasian akan tersampaikan ke telinga masyarakat dalam lingkup wilayah kerja Kantor imigrasi setempat. Oleh karena itu, Informasi yang disebar oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak juga harus memiliki penyampaian informasi yang berdasarkan hasil survey lokasi yang telah ditentukan sehingga penyampaian informasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun saat ini, kantor imigrasi Kelas I Tanjung Perak hanya memiliki 12 pegawai dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian yang dimana pada bidang penyampaian informasi yang belum maksimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dalam menekan kepatuhan pelaporan perubahan status sipil seperti:

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Lain. Dengan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dengan ruang lingkup 12 kecamatan dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Kerjasama bisa dilakukan dengan instansi - instansi yang berkaitan dengan Tim Pengawasan Orang Asing atau yang bisa disebut dengan TIMPORA. Dengan pembentukan Timpora dimaksudkan dengan tujuan untuk menghasilkan pengawasan keimigrasian yang terencana dan menyeluruh oleh Lembaga / instansi pemerintahan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang tertera dalam pasal 2 Permenkumham No 50 Tahun 2016. Dengan terbentuknya TIMPORA akan memudahkan pengawasan administrasi maupun lapangan dengan melakukan saling menukar informasi antar Lembaga/instansi pemerintahan. Menurut keterangan dari Bapak Yulistya Wisnu Wardhana cara agar mudah dalam melakukan pengawasan di lapangan dengan memastikan data orang asing yang tercantum dalam SIMKIM atau Sistem informasi keimigrasian merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai untuk mengerahkan, mengolah atau mengerjakan sesuatu, dan menyediakan informasi untuk membantu operasional, pengelolaan, dan pendapat keputusan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dokumen keimigrasian untuk warga negara asing yang termasuk dalam SIMKIM harus responsif terhadap kegiatan pengawasan di tempat dari perspektif kepatuhan lokal.
- b. Meningkatkan jumlah Sumber daya manusia. Dalam melakukan kegiatan pengawasan maupun kehumasan membutuhkan tenaga maupun personel dalam melakukan tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. Pembagian tugas melalui lingkup 4 kabupaten dan 12 kecamatan di Surabaya membuat seksi kehumasan saat penyampaian informasi ke kecamatan terjauh seperti kecamatan bancar, kecamatan jati rogo, dan kecamatan kenduran di kabupaten tuban yang membutuhkan waktu perjalanan yang lama dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak yang letaknya di kecamatan tandes Kota Surabaya. Hal itu juga berpengaruh pada pengawasan. Yang dimana terjadi 3 (Tiga) kegiatan pengawasan di hari yang sama dengan petugas imigrasi yang kurang sehingga menyebabkan kegiatan pelaksanaan kurang maksimal.
- c. Meningkatkan penyampaian informasi ke Masyarakat. Langkah usaha yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian dalam bentuk penyampaian informasi ke masyarakat sangatlah penting, karena cara penyampaian pesan memang berpengaruh terhadap

keefektifan proses komunikasi. Upaya ini dapat disebut sebagai langkah preventif, langkah ini merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi sesuatu terkait segala pelanggaran normal sosial dan peraturan perundang undangan dengan merosotnya kesadaran hukum bertujuan dilaksanakan supaya masyarakat lebih taat aturan dan paham risiko tindakannya. Pelanggaran hukum tertentu harus dicegah dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula, kepatuhan sipil atau kepatuhan hukum harus dipantau secara ketat.

Jenis Media Informasi sebagai sarana penyampaian informasi harus tepat sasaran supaya tersampaikan dengan baik kepada khalayak yang dituju dan bermanfaat bagi pencipta dan penerima informasi. Media informasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok.: Media Topline adalah media yang tidak bersentuhan langsung dengan khalayak sasarannya dan jumlahnya sedikit tetapi memiliki khalayak yang luas seperti: B. Poster, iklan TV, iklan radio, dll. Pamflet, yaitu media periklanan yang tidak disebar atau ditayangkan di media massa dan ditujukan hanya untuk satu titik atau satu titik. Poster, pamflet, sistem tanda, dll (Citra and others 2017).

Dengan semakin mudahnya pengawasan keimigrasian beserta komunikasi informasi keimigrasian berupa penyampaian informasi akan menciptakan kebiasaan atau cara untuk berpengaruh pada orang lain dengan pengulangan apa yang ada di ingatan kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran orang lain, baik dalam bentuk dialog, informasi, peraturan, dan sebagainya. Penyampaian informasi yang berulang-ulang akan menekan masyarakat agar peraturan keimigrasian yang berlaku dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan pengawasan keimigrasian yang dimana, saat informasi mudah diakses mengenai Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak akan memudahkan pengawasan orang asing dilapangan maupun administrasi dan juga kegiatan tim pengawasan orang asing berkoordinasi dengan instansi atau Lembaga pemerintah.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang asing pada pedoman pada pasal 1 ayat 2 Permenkumham No. 4/2017 mengenai seperangkat kegiatan yang melaksanakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan klarifikasi dan penjelasan bagi warga negara Indonesia dan WNA untuk menjamin kepatuhan hukum di bidang keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang ditinjau oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak berupa pengawasan administrasi pada lingkup Dokumen keimigrasian, WNA, dan Warga Negara Indonesia serta Pengawasan lapangan pada lingkup Orang Asing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, pengawasan keimigrasian sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Yakni pengawasan terhadap orang asing bukan hanya dilakukan pada orang asing ketika masuk ke wilayah negara Indonesia melainkan tinggal di wilayah Indonesia, termasuk kewajibannya dan mengenai ketentuan pidana keimigrasian diatur dalam Pasal UU No. 6/2011. Namun tidak luput dalam kendala seperti pemetaan data pada fitur Izin Tinggal hanya memetakan jumlah data orang asing berdasarkan ITK, ITAP, Maupun ITAS, sistem Izin Tinggal belum bisa menarik data berdasarkan kecamatan/kabupaten sehingga jika ingin melakukan pemetaan orang asing berdasarkan tempat tinggal harus melakukan pendataan secara manual. Dalam rangka

menjalankan penegakan kewenangan negara Indonesia sebagai negara konstitusi dan penguatan peraturan keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Perak dengan salah satu seksi pelaksana teknis keimigrasian di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya melakukan berbagai upaya dalam mencegah serta meminimalisir pelanggaran keimigrasian. Salah satu bentuk pelanggaran keimigrasiannya adalah tidak melaporkan perubahan alamat. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran tidak melaporkan perubahan alamat orang asing dengan kerjasama dengan instansi atau Lembaga pemerintahan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang asing, sosialisasi ini menjelaskan tentang peraturan keimigrasian serta ketentuan pidana bila ada pelanggaran yang terjadi guna untuk memaksimalkan dalam penyampaian informasi berupa peraturan keimigrasian dan pelayanan keimigrasian di 4 kabupaten dan 12 kecamatan di Surabaya dan tidak luput memastikan kebenaran data dalam SIMKIM dengan dokumen keimigrasian saat dilakukan pengawasan lapangan.

Daftar Pustaka

- Aji, Muhammad Robby Sasongko, Racal Elihu Doroteusgaza, and Faskahlis Wijaya Pakpahan. 2022. 'Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif Terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan Di Wilayah Indonesia', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.12: 5585-92 <<https://doi.org/10.54371/jlIP.v5i12.1193>>
- Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. 2016. 'Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)', *Diponegoro Law Review*: hlm 2
- Citra, Iis Ariska Rosalinda, Indri, Siti Nurhayati, Yessi Frecilia, and others. 2017. 'Media Informasi', https://Widuri.Raharja.Info/Index.Php?Title=Media_Informasi
- Dananjaya, I Made Aditya, I Nyornan Budiarta, and I Nyornan Sutarna. 2021. 'Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2: 294-99 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299>>
- Dani, Akhmad. 2020. 'PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA', *Solusi*, 18.3: 383-93 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307>>
- Deshinta, Wafia Silvi. 2017. 'Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan', *Journal Unnes*, 3.1
- Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia. 2021. 'STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SERTA PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DI INDONESIA', *Jurnal Sains Riset Jabal Ghafur*, 11.1
- Ellya Rosana. 2014. 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, 10.1: 25
- Endah Rantau Itasari. [n.d.]. 'Kepatuhan Hukum Terhadap ICERSCR', *Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, 9: 418
- Muhammad Alvi Syahrin. 2014. 'INDONESIA DARURAT IMIGRAN ILEGAL', <http://www.petaknorma.com/2014/07/Indonesia-Darurat-Imigran-Ilegal.html>

<<http://www.petaknorma.com/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html>>
[accessed 26 January 2023]

- Novella, Rizqy Claudya, and Abdul Kadir. 2020. 'EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING UNTUK BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN', *Jurnal Hukum Replik*, 7.2: 52
<<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938>>
- Putri, Kiki Ariska. 2016. 'Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda', *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4.3
- Rifyan, M Andi. 2017. 'Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang', *Jurnal Pariwisata Universitas Riau*, 4.2
- Rompas, K, D M Liando, and ... 2021. 'Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara', *Pengelolaan ...*, 1.1: 1-9
- Saputra, Fadli. 2021. 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN WISATA', *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5.1: 97
<<https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.317>>
- Soerjono Soekanto. 1977. 'KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6
- Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar. 2021. 'Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3: 1264
<<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>>
- Wijaya Kusuma, Ngurah Mas. 2014. 'PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3.3
<<https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p12>>
- Wirasto, Warhan, Mahmud Siregar, and Jelly Leviza. 2016. 'Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Usu Law Journal Universitas Sumatra Utara*, 4.1: 168-85

Legal Study on Criminal Sanctions in Certain Airport Area

Vina Sabina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, shabinavinaofficial@gmail.com

Muhammad Firmansyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, muhfrmnsyaah@gmail.com

Maychellina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maychellina@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sanksi pidana di wilayah tertentu di bandar udara. Bandara merupakan fasilitas tempat pesawat dapat lepas landas dan mendarat. Pentingnya keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi tanggung jawab Otoritas Bandar Udara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan wilayah atau daerah keamanan, karena bandara merupakan tempat yang rawan adanya tindak kejahatan, sehingga terdapat sanksi pidana bagi yang melanggar hukum. Pengawasan dan kewenangan bandar udara diatur oleh Otoritas Bandar Udara, yang mana pemerintah dapat dengan mudah memantau kegiatan bandar udara di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis normatif yang mana menganalisa menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peran utama otoritas bandar udara sebagai pengatur keselamatan, keamanan, dan memfasilitasi layanan penerbangan. Dengan adanya peranan yang penting pada Otoritas Bandar Udara, maka ada pembatasan daerah yang boleh dilalui penumpang dan non penumpang saat berada di kawasan bandara. Jika terdapat perbuatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang industri penerbangan berupa pidana kurungan dan denda administratif. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan penerbangan merupakan konsekuensi yuridis logis dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Bandar Udara; Sanksi Pidana; Wilayah Terbatas

Abstract

The purpose of this study is to examine criminal sanctions in certain areas at the airport. An airport is a facility where aircraft can take off and land. The importance of aviation safety and security is the responsibility of the Airport Authority. Therefore, it is necessary to limit the area or security area, because an airport is a place that is prone to crime, so there are criminal sanctions for those who break the law. Airport supervision and authority are regulated by the Airport Authority, and the government can easily monitor airport activities under the management of PT. Angkasa Pura I and PT. Angkasa Pura II. The type of research used is legal research with normative juridical methods, which analyzes using statutory and conceptual approaches. The main role of the airport authority is as a regulator of safety, and security and facilitating flight services. With the important role of the Airport Authority, there are restrictions on areas that passengers and non-passengers may pass while in the airport area. If there is an unlawful act, a criminal sanction will be imposed based on the current law. Criminal sanctions for perpetrators of crimes in the aviation industry are in the form of imprisonment and administrative fines. Criminal imposition of perpetrators of aviation crimes is a logical juridical consequence of the implementation of these statutory provisions.

Keywords: Airports; Criminal Sanctions; Limited Areas

Introduction

The airport serves as the main place for air transportation services because it is the main operating facility for the aviation industry. To realize airport services, airports must be arranged in such a way according to their functions and objectives. Airport operations must pay attention to national airport regulations, security, and safety of flight operations, estimates of air transport services, as well as regulations and standards or implementation criteria in accordance with the Decree of the Minister of Transportation. Number 48 of 2002 concerning the Implementation of Public Airports (hereinafter referred to as Kep. Menhub No. 48/2002)

so that reliable and highly capable flight operations can be realized and meet international airport planning standards imposed by the Indonesian Standardization Agency hereinafter abbreviated as (BSN) and *International Civil Aviation Organization* hereinafter abbreviated as (ICAO).

Government support is needed in facilitating licensing activities to create effective and efficient services and industries in the aviation sector. Licensing activities in the aviation industry, in addition to involving regulators such as the Directorate General of Civil Aviation, in this case also involve several parties including the Airport Authority. In Law Number 1 of 2009 concerning Amendments to Law Number 15 of 1992 concerning Aviation (hereinafter referred to as Law No.1/2009). Development of flight activities at airports is carried out by the Airport Authority in accordance with Article 226 of Law No.1/2009. The Airport Authority is responsible for and ensures the implementation and fulfillment of aviation safety and security, the smoothness and comfort of the airport. Based on the function of flight supervision and aviation safety, what regulates all flights in Indonesia, starting from the safety and security standards of an airplane, safety, and security standards at a civil airport, the application of the law is clarified by various other regulations such as the Decree of the Director General of Civil Aviation between others such as SKEP/2765/VIII/2010 concerning procedures for checking flight security in particular and airports in general.

Several authorities from the Directorate General of Civil Aviation are automatically transferred to the Airport Authority. With the existence of the Airport Authority, the government can easily monitor how PT. Angkasa Pura I and PT. Angkasa Pura II handles the airport. The existence of Airport Authority is expected to have the authority to delegate permits from the Directorate General of Civil Aviation so that licensing procedures can be more effective and efficient.

However, air transportation does not always work well, because of the possibility of unfavorable events or bad things happening. Not everyone can be at the airport without permission from the airport management because of the vulnerabilities that can occur there. The fact that the airport is a link between the land and the air causes a vulnerability that is proven through criminal acts or criminal acts committed at the airport. In principle, anyone who is in the airport area must obtain permission, both written and unwritten, from the competent authority, considering the vulnerabilities at the airport. Therefore, the airport has designated public areas, restricted areas, and prohibited areas for each area to grant these permits. Therefore, not everyone can be free on the territory of the airport.

Utilization of airspace is a manifestation of the complete and exclusive sovereignty of the Republic of Indonesia over its airspace, which includes the administration of national airspace, provision of services, availability of flight navigation personnel and resources, determination of flight navigation procedures, flight communication procedures, observation, and prohibition of disrupting services. navigation. flights, including the imposition of sanctions. Operators and users of flight navigation services are required to comply with all applicable laws and regulations when using navigation techniques to maintain flight safety.

The differences in this research from researchers who study similar issues are, first, in previous research conducted by Yan Jefri Bagus with the title "Jurisdiction of a State's Airspace in the Perspective of International Law" (Barus 2014). This study discusses the jurisdictional role of the Airport Authority as the body authorized to regulate safety, security, and service

providers in the aviation industry. Second, research from Yohanes Aldi Sundoro with the title "Legal Sanctions for Illegal Air Balloon Flights in Wonosobo Regency" (Sundoro and others 2020). Third, research conducted by Doni Prasetya in 2019 with the title "Setting the Authority of the Airport Authority Office in the Implementation of Airport Supervision According to Law no. 1/2009 Concerning Aviation (Minangkabau Airport Study)" (Prasetya and others 2019). This study discusses the authority of the Airport Authority office.

While in this study, researchers examine criminal sanctions in certain areas of the airport. Because Law no. 1/2009, confirms that anyone who violates the provisions has been regulated and is subject to administrative sanctions or criminal sanctions. Thus the problem of this research is how to apply criminal sanctions to certain areas of the airport without obtaining permission from the airport authority to realize safe and orderly Indonesian Aviation at the airport (Ainun and others 2020; Muhammad Saleh and others 2019).

Methods Research

This writing uses a normative juridical method that uses a conceptual approach and statutory approach, or written legal sources to analyze criminal sanctions. The author uses secondary data which is not collected directly from the field but through literature studies from journals and articles that are relevant to the writing study (Peter Mahmud Marzuki 2016).

Results and Discussion

Airport Certain Territory Restrictions

An airport is a type of airfield used to maintain the accessibility of aircraft and helicopter take-off and landing facilities. The definition of an airport according to Law Number 1 of 2009 concerning Amendments to Law Number 15 of 1992 concerning Aviation (hereinafter referred to as Law No. 1/2009) is a certain space on land or in waters, with predetermined boundaries that function as a place for intra- and intermodal transit as well as a place for aircraft to land and take off, load and unload cargo, which is equipped with security, safety, and other supporting facilities.

Airports can be classified into several types. *First*, public airports are used to serve their own interests. *Second*, special airports are only used to support personal interests and other important activities. *Third*, domestic airports are used to serve domestic flight routes. *Fourth*, international airports used to serve domestic flight routes and flight routes with departures or arrivals from abroad. *Fifth*, collector airports, namely airports that have broad service coverage from various airports that serve passengers and/or cargo in large quantities that affect national economic development to various provinces, and lastly feeder airports that have service coverage and influence development limited economy.

According to Article 194 of Law No.1/2009, the role of airports in the transportation network is in accordance with the hierarchy; as a gateway for economic activity, driving and supporting industrial and/or trading activities; to be a means of transportation; as regional isolation, regional development, borders, disaster management; and as a means to strengthen the Archipelagic Outlook and the functions of state sovereignty. In addition, the airport functions as a place for organizing government and/or commercial activities as referred to in Article 195 of Law No.1/2009. From the above statement it can be assumed that the role of the airport is very important as a liaison between the community and air transportation. Airports

have an important role in increasing the income of a region, through their transportation services, airports become a support for other industries, such as tourism where airports serve as entry points for domestic and foreign tourists in the tourism industry (Kameswara 2017).

In Indonesia, airports are under state control. In accordance with Article 10 of Law No.1/2009, the State controls aviation and the Government provides guidance. The existence of regulation, control, and supervision is part of aviation development (Winaya and others 2016). Therefore, the government must have control over the airport environment in order to maintain the safety, security, and growth of regional flights. In this case, the role of the central or regional government is needed to ensure the availability of access and utilities for the benefit of airport services (Adam Abdu Ma and others 2019).

The Minister appointed the Airport Authority as a government agency authorized to implement and supervise the implementation of laws governing safety, security, and service provision in the aviation industry. The Airport Authority is tasked with enforcing certain territorial boundaries at the airport. Regional restriction arrangements are set forth in the Regulation of the Minister of Transportation Number 33 of 2015 concerning Access Control to Limited Security Areas at Airports (hereinafter referred to as PM No. 33/2015).

Within the airport area there is a restricted area where no one is allowed to enter, only certain people who already have permission enter this area. Because this area is a very sensitive area for flight continuity. Through the coordinated work of personnel, infrastructure, and protocols, aviation security is able to protect the aviation industry from illegal activities (Anwar 2020). Security supervision and security checks are necessary to ensure flight protection and safety. Security control is an action that is used to stop acts of infiltration or transportation of illegal goods and can be used to commit acts that violate the law. While security checks are carried out to find or identify objects that are prohibited and may be used to commit crimes. Therefore, it is important to apply certain airport area boundaries or airport security areas and have special area boundaries in the airport area as stipulated in PM No. 33/15.

This area restriction is divided into several areas such as the *Security Restricted Area*, which is a certain zone inside or outside the airport that has been designated as a high-risk area that is utilized for airport administration, aviation security, and other uses for aviation purposes. These areas are monitored, and surveillance is carried out and entry is subject to security checks. Aircraft movement, movement of employees or employees and work equipment for flight operations, movement of passengers and baggage that will board the aircraft, movement of cargo and post to be loaded onto the aircraft, and movement of important installations or objects directly related to aircraft operations all take place on this region.

Physical barriers must be used to secure these areas, and must be monitored, inspected regularly, and marked with aviation security signs (Nurjanah 2022). Aviation security warning signs (*sign boards*) must be placed strategically, placed along the perimeter with certain distance intervals, placed according to their designation, and must be clearly read at a minimum distance of 5 meters.

Physical restrictions on the perimeter of a domestic airport can be in the form of:

1. Walls and/or fences, of sufficient height and not easy for people to climb;

2. There are no gaps from the bottom to the top for people to infiltrate, including the provision of trellises for drainage or drainage;
3. Provided with lighting at certain points or places prone to intrusion;
4. Perimeter maintenance, inspection of roads, and emergency exits are available.

Physical restrictions on the international airport perimeter in the form of:

1. Minimum height of 2.44 meters and equipped with barbed wire on top;
2. There are no gaps from the bottom to the top for people to infiltrate, including the provision of trellises for drainage or drainage;
3. Fulfillment of visibility to a minimum of 3 meters;
4. Equipped with lighting at a certain distance, monitoring camera system (*closed circuit television*), emergency exits, and other security equipment if needed;
5. An inspection ramp is available for patrolling and perimeter maintenance.

In addition, several places outside the airport are classified as restricted security zones because they include power plants, flight navigation equipment, and other important components to maintain flight safety. The term "sterile area" refers to a certain area within the safety-restricted area used for passenger mobility before boarding an airplane. This area is constantly under control and observation. This area is used for the movement of passengers and baggage that will board the aircraft, there is room for the movement of passengers and cabin baggage must be protected with a real barrier. In order to prevent the infiltration of prohibited objects, the movement of cargo and mail loaded onto the aircraft must be closely monitored during use, and security checks must also be carried out periodically. To access the sterile area, further security checks may be carried out depending on the risk assessment for flight safety (Triadmojo and others 2022).

Several places at the airport which are called *Restricted Areas* are where passengers and/or non-passengers are only allowed to enter with certain conditions. A restricted Area is a special area within an airport that is used to support airport operations. Therefore this area must be secured, regulated, and supervised to maintain the smooth operation of aircraft, and access must be in accordance with certain regulations (Irfan 2019). People and vehicles must be controlled in this restricted area, control is carried out with airport pass quotas. To prevent accumulation that can endanger the security and safety of passengers in confined areas. Any parts of the development, such as doors and windows, which are located near or directly adjacent to the restricted security area and are not used or designated as the entrance to the restricted security area must remain closed permanently. Furthermore, areas in airports that are accessible to the general public are known as public areas.

According to PM No. 33 of 2015 concerning Access Control to Limited Security Areas at Airports, there are several ways to obtain permission to enter restricted areas at airports, including by making an air travel document and airport pass. airport pass is a control device for people and vehicles within a limited security area issued by an authorized body, namely the airport authority office on a limited basis with due observance of the function of security control and supervision. Control of entry permits (*access control*) to restricted security areas and sterile areas must be implemented security controls in the form of an access system

(Jumhari and Andityo Pujo Laksana [n.d.]). The entry permit into the restricted security area consists of an ID card for the Inspector of the Directorate General of Civil Aviation which is only valid when on duty and proven by a *general declaration* or assignment letter, as well as flight and cabin personnel ID, airport pass issued by the office airport authority is a security control tool for people and vehicles within a *security restricted area* that is issued on a limited basis with due observance of the function of security control and supervision. Airport passes are given to individuals who carry out activities within the *security restricted area*, and vehicles that will operate within the *security restricted area*.

The city pass for individuals is permanent granted permanent airport permits for airport management unit employees and airport business entities, state transport business entities (require cooperation with airport operators), legal entities conducting activities at airports (require cooperation with airport operators), agencies government conducting government business at airports, and members of airport security committees. In addition, the use of temporary airport passes (*visitors*) is only permitted for activities such as visitor surveys, conducting interviews, and teaching and learning practices.

In addition, a city pass permit is provided for cars that will operate in a *security restricted area*. Operational vehicles for fuel delivery, catering, maintenance, airport patrol, airport development, growth assistance, and flight activity supervisors are given airport tickets for permanent (*permanent*) vehicles. While incidental passes are given for medical assistance activities, the government at airports in addition to fostering flight activities, the government in the field of law enforcement, and state protocol (Ristina and others 2020). Incidental use of the airport pass must place the airport pass on the vehicle and will be guided by a security patrol vehicle and accompanied by airport security personnel.

Criminal Sanctions in Certain Airport Area

Sanctions are a type of punishment imposed by certain countries or groups in response to violations committed by individuals or groups. Criminal sanctions and action sanctions are two categories of sanctions that have the same position in the criminal justice system. The most common type of sanction used to punish someone found guilty of committing a crime is a penal sanction (Aprisal 2022).

Sanctions can also be interpreted as obligations, actions, or consequences to force people to comply with contracts or legal requirements. Sanctions for acts are a type of crime that is more commonly found outside the Criminal Code. They can take the form of medical care or return someone to their parents or guardians if they are unable to care for themselves or their child. In general, a norm that is stated as a prohibition, order (obligation), or obligation is often associated with or results in sanctions in laws and regulations, including administrative sanctions (obligations). If sanctions are not included, it will be difficult to enforce rules containing prohibitions, orders, or other mandatory responsibilities (Roza and Tomoharjo 2022).

The purpose of sanctions enforcement is to restore certain conditions for criminals and victims for individuals, entities, society, and civil law. Sanctions for action are sanctions that are anticipatory in nature, not reactive towards the perpetrators of criminal acts based on the philosophy of determinism in various forms of dynamic sanctions (open system) and specifications not to suffer or deprivation of liberty.

The inclusion and application of sanctions in statutory regulations is carried out for several reasons. First, in an effort to enforce legal requirements. As outlined earlier, if a rule does not include consequences, it will be difficult to enforce any prohibitions, directives (responsibility), or obligations. Further attempts to force someone to follow rules and regulations are made when sanctions are included.

Second, giving sanctions to anyone who does not comply with laws and regulations. One must receive a punishment commensurate with the seriousness of the offense when they offend (Prasetyo and others 2021). If the perpetrator intentionally violates the punishment becomes proportional/appropriate. Third, prevent someone from repeating the violation of the law. This is intended so that by imposing sanctions, those who violate the law will not do so again. This is known as the deterrence theory in criminal law. Fourth, keep others from breaking the law. It is hoped that the community will obey the law if sanctions are threatened. This is a signal or a warning to prevent someone from committing an unlawful act.

The word sanction often appears in the Criminal Code, including laws that regulate society, one of which is the Criminal Code (KUHP). Therefore, the use of punitive sanctions in the Criminal Code is more often referred to as criminal sanctions or even just punishment (punishment). Threats of torture and other painful punishments are criminal consequences. Criminal punishment is essentially a guarantee to change the behavior of these criminals, but sometimes the punishment is designed to threaten human freedom itself (Antonius 2017).

Sanctions can be said to be suffering inflicted on someone who violates the law, and it is believed that by imposing these sanctions, it is hoped criminality will decrease. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black defines criminal sanctions as "punishment attached to conviction at crimes such as fines, probation, and sentences" (a sentence imposed to punish a criminal (crime) such as fines, supervision, and imprisonment).

Criminal law is necessary to ensure that the legal interests of the community are not violated, in which all of these interests are aimed at the interests of the community itself. If there are norms that are violated then sanctions arise. Sanctions are a legal consequence of violating the norm, this is useful so that perpetrators who break the law are exposed to a deterrent effect. Sanctions are defined as the result of an act or a reaction from another party. The act in question is related to a criminal act, in which the act is prohibited by a rule of law, the prohibition of which is accompanied by threats, and there are criminal sanctions for those who violate the prohibition. Criminal sanctions are legal consequences for violations of criminal provisions in the form of crimes and/or actions (Sinaga 2022). In imposing criminal offenses against perpetrators, it is necessary to determine which actions fall into the category of criminal acts. This is done in accordance with the principle of legality, which states that no act can be punished unless it is accompanied by criminal law rules that existed before the act was committed. According to Moeljatno, criminal acts are (Moeljatno 1993):

"An act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain penalties for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act that is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment provided that in that case it is remembered that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by the

behavior of another person, while the penalty threat is directed at the person who caused it. the incident".

In order to detect the existence of a crime, it is generally formulated in laws and regulations regarding prohibited acts accompanied by criminal sanctions. In this formulation, several elements or conditions are determined which are the characteristics or characteristics of the prohibition so that it can be clearly distinguished from other actions that are not prohibited (Candra Susanto and Keke 2019). Criminal acts refer to the nature of the act alone, that is, it can be prohibited with the threat of criminal sanctions if it is violated.

In the previous sub-chapter, the author discussed certain areas of the airport or restricted security areas which require permission from the Airport Authority, so that not everyone can be free in that area. This relates to the regulations that have been regulated in the legislation. If the restricted security area is entered without obtaining permission from the Airport Authority, then this act may endanger flight safety and security. This action is considered a crime because it has violated the law and can be subject to criminal sanctions (Praptiningsih and others 2020).

The crime of being in a certain area of the airport without the permission of the airport authority is a crime committed in the field of civil aviation, this crime is regulated in Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Amendments to Law Number 15 of 1992 concerning Aviation (hereinafter referred to as Law No. 1/2009). UU no. 1/2009 is the only law that expressly regulates certain activities or applies to certain people which cannot be carried out by anyone other than certain people because this offense is a special offense that is not regulated in the Criminal Code, including the crime of being in an area certain airports without airport authority permits, especially in Article 210 and Article 421.

Article 210 Law no. 1/2009:

"Everyone is prohibited from being in certain areas at the airport, creating *obstacles*, and/or carrying out other activities in the flight operation safety area that can endanger the safety and security of flights unless obtaining permission from the airport authority".

Article 421 Law no. 1/2009:

"(1) Everyone who is in a certain area at the airport, without obtaining permission from the airport authority as referred to in Article 210 shall be subject to imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a fine of a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs)."

"(2) Anyone creating an *obstacle* and/or carrying out other activities in the flight operation safety area which endangers the safety and security of aviation as referred to in Article 210 shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) years and/or a fine of up to a lot of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs)."

Based on these articles, it becomes the basis for a system that controls criminal acts in certain areas and criminal sanctions for acts that break the law. If the violation fulfills the elements of the offense formulation regulated in statutory regulations. Some of the elements involved in Article 421 of Law No.1/2009:

- a. Elements of Goods Elements of Goods Who meaning whoever in this article can refer to individuals or corporations. This means that the legal subjects of criminal acts are

in certain areas of the airport without the permission of the airport authority, individuals, and corporations.

- b. The intentional element which implies that the action was carried out in a conscious state and there was an intention to do so. If you intentionally enter a restricted security area, namely a certain area at the airport without the permission of the airport authority, then the said action can be said to fulfill the element of intent. This element adheres to the concept of *geenstraf zonderschuld* (no crime without fault) because criminal liability resides in certain areas of the airport without permission from the authorities.
- c. Elements Located in Certain Areas at the Airport, Without Obtaining a Permit from the Airport Authority 1/2009 it is prohibited to enter certain areas of the airport which are restricted security areas without a valid permit from the airport authority.

Explanation of "being in a certain area of an airport without an airport authority permit" as referred to in Article 210 of Law no. 1/2009 which indicates that the act of being in the territory of an airport without permission from the airport authority can be subject to criminal sanctions. Actions that are in the airport area without permission from the airport authority include formal offenses. In the case of ordinary offenses and offenses against unlawful acts, it can only be processed by the authorities if there are complaints and reports from people who are harmed or become victims of criminal acts. If at a later date, there is a settlement, the victim of a crime can withdraw his report to the authorities (Dpar and others 2021).

Violations involving civil aviation are known as aviation crimes, whether committed on board an aircraft or against an aircraft. Criminal acts are committed while the aircraft is logging and/or unlawful acts are committed on board the aircraft (Permatasari and others 2019). Criminal acts committed against aircraft by violating the law, using force, threatening, or causing fear to seize and control the aircraft, as well as committing hijacking, or assisting in the hijacking.

The other forms of criminal acts are as follows:

- a. Violations and *Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* are criminal acts committed on board aircraft and can endanger the safety of passengers. This action will be subject to criminal sanctions for those who assist in committing criminal acts and/or assist in carrying out attempted criminal acts. Violations and actions committed on board the aircraft include acts of violence against passengers while the aircraft is in flight which can endanger the safety of passengers; causing damage to operational aircraft which renders the aircraft unable to fly and/or endangers the pilot's safety; placing or causing the entry of a tool or material into an aircraft that is working which can cause damage that makes the aircraft unable to fly which can endanger the safety of the aircraft in flight; destroy or damage the function of flight facilities which if done could endanger the safety of the aircraft in flight.
- b. Acts of Violence at Airports (Violence At In Airports) are criminal acts that endanger the security of international airports, such as committing violence against passengers resulting in injury or death, and destroying or damaging International Airport

facilities, as well as unlawful acts that endanger International Airports. The elements of criminal acts in the field of aviation Law No.1/2009 are:

- a. Everyone, including individuals and corporations,
- b. Flight Captain, and
- c. Every member of the air traffic service, who:
 1. unlawfully controls an aircraft either in flight or on the ground;
 2. taking hostages against airplane passengers or at airports;
 3. perform illegal access to aircraft, restricted area of airport security, and/or flight facility entrance hall;
 4. bringing weapons and/or goods/ dangerous equipment/bombs into an airplane or airport without permission from the authorities;
 5. provide false information that can endanger flight safety.

Thus, criminal sanctions for perpetrators of crimes in the aviation industry include imprisonment and administrative fines in accordance with Articles 401 to 443 of Law no. 1/2009. The imposition of criminal offenses against the perpetrators of aviation crimes is a logical juridical consequence of the implementation of these statutory provisions.

Conclusion

The role of the Airport Authority as the authorized body to regulate safety, security, and service provision in the aviation industry. The airport area is inseparable from crime. The importance of complying with safety and security in the airport area is not only for passengers who will board the plane but also for employees who work in the terminal and employees who will enter the terminal to carry out their work. Therefore, it is necessary to limit the areas and areas which passengers or non-passengers may pass through as well as several rules governing every action whether passengers or non-passengers who are in the airport area. Actions that violate the law will be subject to criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

References

- Adam Abdu Ma, Muh, Wiwik Widyo Widjajanti, Broto Wahyono Sulisty, Jurusan Arsitektur, and Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim. 2019. *PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TERMINAL BANDAR UDARA REGIONAL DI BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH ARSITEKTUR BANGGAI*
- Ainun, Sitti, Muhammad Guntur Staf, Pengajar Program, Studi Ilmu, Administrasi Negara, and others. 2020. *PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR*
- Antonius. 2017. 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IZIN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)'
- Anwar, Munawir Khairil. 2020. 'DISERTASIIIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN'
- Aprisal, Juwita Septiana. 2022. *TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA BERADA DI DAERAH TERTENTU BANDARA TANPA IZIN*

- Barus, Yan Jefri. 2014. *YURISDIKSI WILAYAH UDARA SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*
- Candra Susanto, Primadi, and Yulianti Keke. 2019. *IMPLEMENTASI REGULASI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) PADA PENERBANGAN INDONESIA, AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, xvi*
- Dpar, Smielyn, Dientje Rumimpunu, and Yumi Simbala. 2021. 'PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM MENGOPERASIKAN BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN', *Lex Crime, X.4: 195-204*
- Irfan. 2019. 'KINERJA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI MANOUVERING AREA BANDARA UDARA JUWATA TARAKAN', *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan: 50-60*
- Jumhari, and Andityo Pujo Laksana. 2022. 'Analisis Pelanggaran Di Wilayah Apron Terhadap Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Kewarganegaraan, 6.3: 5996-6005*
- Kameswara, Byna. 2017. 'PENGARUH BANDAR UDARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA'
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Bina Aksara)*
- Muhammad Saleh, Lalu, Anggih Tri Cahyadi, Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, and others. 2019. 'EFFECT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TO FATIGUE, ACCIDENTS AND EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SULTAN HASANUDDIN INTERNATIONAL AIRPORT', *JKMM, 2.1*
- Nurjanah, Dinda Fitria. 2022. 'IMPLEMENTASI SISTEM PENGAMANAN PERIMETER DAN KENDALA PETUGAS AVIATION SECURITY DALAM MENJALANKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA SENTANI JAYAPURA', *Ground Handing Dirgantara, 4.1: 8-16*
- Permatasari, Evinda Dwi, Jurusan Manajemen, Transportasi Udara, Manajemen Penerbangan, Penerbangan Surabaya, and others. 2019. 'KAJIAN PELAKSANAAN PENGAMANAN DI SECURITY CHECK POINT (SCP) 1 TERHADAP TINGKAT KEAMANAN DI TERMINAL IB BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA'
- Praptiningsih, Nunuk, M Budi Kuntjoro, Togi Adnan Maruli Sinaga, and Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. 2020. *PENGEMBANGAN BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU, Jurnal Ilmiah Aviasi, XIII*
<<http://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jurnal-langit-biru>>
- Prasetya, Doni, Kata Kunci, and : Kewenangan. 2019. 'Studi Bandar Udara Minangkabau', 1.4
- Prasetyo, Budi, Taufik Rohman, Nawang Kalbuana, and Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. 2021. *Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)*
<<http://journal.ppicurug.ac.id/index.php/JPKM>>
- Ristina, Mutia, Nur Aini, Dwi Mulyani, and Susi Hardjati. 2020. 'STRATEGI PELAYANAN PASS BANDARA DI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

SURABAYA AIRPORT PASS SERVICE STRATEGY IN THE AIRPORT AUTHORITY OFFICE AREA III SURABAYA', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1.2: 28-37

- Roza, Darmini, and Tomoharjo. 2022. 'PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANANPENERBANGAN', *UNES LAW REVIEW*, 5.2: 275-85
- Sinaga, Niru Anita. 2022. 'Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 8.2: 453-62
- Sundoro, Yohanes Aldi, Pulung Widhi, and Hari Hananto. 2020. 'Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal Di Kabupaten Wonosobo', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2: 246-60
- Triadmojo, Agung, Eny Sri Haryati-Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Eny Sri Haryati, Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, and others. 2022. 'Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) Di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Kalimantan Barat', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3
- Winaya, Ida Bagus Gde Winaya, Lita Tyesta, and A.L.W. 2016. 'Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang', *Law Reform*, 12.1: 17-46

Eksistensi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Syamsul Irawan

Universitas Mataram, irawan.soel@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Universitas Mataram, gatotdwiendrofh@unram.ac.id

Minollah

Universitas Mataram, Minollah@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence of Mataram City Regional Regulation No. 10/2015 concerning Street Vendors (PKL) in increasing the potential for regional taxes and fees on the PKL sector in the regional government of Mataram city and the impact after the Street Vendors Sector (PKL) was designated as a Potential Regional Tax and Retribution in the Regional Government of Mataram City. The research method used in this research is Normative Law research method. While the technique of collecting legal materials in this study is to use library research. The results of this study are the existence of Mataram City Regional Regulation No. 10/2015 concerning Street Vendors cannot be used as a legal basis as a legal umbrella in determining the Street Vendors (PKL) sector as a potential Regional Tax and Retribution in the City of Mataram, because materially there is no article or paragraph material in it which mentions and discusses matters meant. This legal basis is absolutely necessary as a basis for street vendors to become potential regional taxes and levies for the city of Mataram. There are three impacts that arise after the street vendors sector is designated as a potential Regional Tax and Retribution. The first is against street vendors (PKL). Next to Non-PKL Traders. Then to the Government and Society.

Keywords: Existence; Local Retribution; Street Vendors

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah pada sektor PKL di pemerintah daerah Kota Mataram dan dampak yang ditimbulkan setelah Sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) ditetapkan sebagai Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini yaitu eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sector Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram, karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar Pedagang Kaki Lima menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram. Ada tiga dampak yang ditimbulkan setelah sector PKL ditetapkan sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Pertama terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Selanjutnya terhadap Pedagang Non PKL. Kemudian terhadap Pemerintah dan Masyarakat.

Kata kunci: Eksistensi; Pedagang Kaki Lima; Retribusi Daerah

Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014), Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan (Wiryani and Senastri 2022). Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik

(*good governance*) (Moonti 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah (Pandelaki and others 2021). Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 1/2022), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Nusa and Panggalo 2022: 2014–21). Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pajak daerah dalam undang-undang dimaksud juga ada retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Mataram adalah salah satu kota yang memilih urusan perdagangan sebagai urusan pilihan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Haerani and Ulum 2020). Hal ini karena Kota Mataram merupakan kota yang mengandalkan pendapatannya dari sector perdagangan dan jasa, disamping Kota Mataram mempunyai keunggulan sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikelilingi oleh Kabupaten lainnya dengan potensi pariwisata dan alam yang sangat menjanjikan. Dalam perjalanannya Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya terutama dalam meningkatkan potensi pajak dan retribusi Daerah, namun menurut penulis potensi-potensi ini belum terekplorasi secara optimal sebagai motor penghasil PAD, salah satunya optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi terhadap pedagang kaki lima, terutama terkait dengan dasar hukum dalam pembuatan regulasi yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Ketentuan atau peraturan yang ada sebagai regulasi adalah Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (Yuniarman and others 2020). Ruang lingkup pengaturan PKL dalam Peraturan Daerah ini adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah melalui penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL. Masih banyak hal-hal yang belum jelas yang perlu dipertajam serta sudah perlu direvisi karena adanya perubahan norma hukum serta nomenklatur yang ada pada saat ini. Seperti yang terdapat dalam ketentuan umum Bab I dikatakan Dinas yang mengurus masalah PKL adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang notabenehnya sudah terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan perda No. 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud telah berubah sehingga perlu direvisi terutama terhadap OPD yang bertanggung jawab terhadap tata kelola

dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Azima and others 2020). Selain itu dalam Bab V tentang Hak, Kewajiban dan Larangan pada pasal 26 tentang kewajiban PKL, tidak ada satupun pasal dan ayat yang menyebutkan tentang kewajiban PKL untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal inilah yang menyebabkan payung hukum ini dianggap masih belum jelas dan kekaburan norma dalam pengaturan dan penataan PKL terutama menggali potensi pajak dan retribusi dari sector PKL tidak disebutkan dalam peraturan ini.

Kehadiran Pemerintah Daerah disini sebagai pemilik kewenangan harus mampu menjembatani kepentingan PKL dan Masyarakat agar PKL dapat beraktifitas tanpa takut melanggar aturan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa biaya untuk pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan kebijakan dengan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah. Disamping memperbaiki sistem dan tata Kelola, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan mencari serta menggali potensi-potensi baru sebagai sumber pajak dan retribusi daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Ketidakjelasan regulasi yang ada serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menyebabkan eksistensi dari regulasi yang ada dalam hal ini Perda No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dipertanyakan (Azima and others 2020). Hal ini tentunya membuat Pemerintah Kota Mataram belum mengambil sikap dalam menjadikan sector pedagang kaki lima sebagai sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dalam penertiban dan pengaturan serta penataannya sering terdapat kendala dan pertentangan. Dikatakan tidak jelas karena peraturan yang ada belum secara tegas mengatakan bahwa sector pedagang kaki lima merupakan salah satu objek sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Secara riil keberadaannya jelas dan kemanfaatannya bagi perekonomian masyarakat. Akan tetapi secara hukum keberadaannya belum mendapat supremasi dan payung hukum yang jelas sehingga cenderung dianggap sebagai usaha yang tidak punya ijin atau *illegal* yang pada gilirannya tidak dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Dalam membentuk dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen (Kelsen 2019: 72), mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam rizhan mengemukakan bahwa, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Rizhan 2020). Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya,

yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama dari Angraini (2021). Penelitian ini membahas dan menganalisis masalah pokok tentang ketaatan hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Giyatro (2014). Penelitian ini membahas dan menganalisis masalah pokok tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 3/2008 yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga untuk setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari PKL berupa redistribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya PKL ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan namun dampak positifnya khususnya dalam meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Adhyaini (2020). Penelitian ini membahas tentang dampak praktik pemanfaatan lahan di aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemanfaatan lahan diaAloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Perbub Ponorogo No. 32/2016. Pengelolanya adalah Dinas Perdagkum, dibantu Bagian Umum Tata Usaha Pemkab Ponorogo. Manajemen kolaborasi sewa lahan dilaksanakan oleh Dinas Perdagkum, berkolaborasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pembagian kewenangan politis dan administrasi antar instansi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang termaktub dalam anggaran dasar masing-masing instansi. Pemanfaatan lahan Aloon-aloon membawa dampak kesejahteraan ekonomi yang cukup besar, utamanya dampak terhadap ekonomi PKL, dampak terhadap pemerintah daerah, dan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Adapun dampak langsung terhadap ekonomi pedagang kaki lima adalah terwujudnya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini untuk memberikan ide dan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dengan harapan sector pedagang kaki lima mendapatkan dasar hukum yang jelas sehingga hak dan kewajiban serta legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mampu memberikan kontribusi yang besar kepada pembangunan perekonomian dan sumber pendapatan asli daerah Kota Mataram, dengan judul “Eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah”.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan

kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis hukum (*sociologic aproach*). Adapun bahan hukum primernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai Kewenangan Pemerintah daerah dan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Indonesia khususnya menyangkut tentang pengaturan dan penataan Pedagang Kaki Lima. bahan hukum sekundernya yaitu buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum dan pendapat para sarjana serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Bahan hukum ini dapat berupa hasil karya ilmiah yang telah melalui penelitian yang sudah diujikan. Sedangkan bahan hukum tersiernya yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, majalah dan akses internet yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan *conseptual analysist* yakni menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Setelah itu akan dianalisa secara kualitatif yakni berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah (Abdussamad and SIK 2021).

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Perda No. 10/2015 dalam Penetapan Sektor PKL sebagai Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Seperti sudah dipaparkan diatas bahwasannya secara materiil keberadaan Perda No. 10/2015, tidak ada satu pun pasal dan ayat yang menyebutkan kewajiban dari PKL untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini membuat eksistensi Perda dimaksud dapat dikatakan tidak dapat menjadi dasar hukum dalam pengembangan potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram. Meskipun pada kenyataannya potensi ini sangat besar mengingat Kota Mataram memiliki sumber pendapatan yang terbesar berasal dari sector jasa dan perdagangan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan tahun 2022 per Kecamatan jumlah PKL yang menempati sarana dan fasilitas umum milik pemerintah maupun swasta dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1.

Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Mataram		
No	Kecamatan	Jumlah
1	Ampenan	483
2	Selaparang	992
3	Mataram	622
4	Cakranegara	801
5	Sandubaya	454
6	Sekarbela	744
	Total	4096

Sumber Disdag Kota Mataram 2022

Berdasarkan data diatas dalam rangka menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maka sektor PKL ini dapat menjadi potensi yang menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Pemerintah Daerah disini sebagai pemilik kewenangan harus mampu menjembatani kepentingan PKL dan Masyarakat agar PKL dapat beraktifitas tanpa takut melanggar aturan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa biaya untuk pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan kebijakan dengan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah.

Disamping memperbaiki sistem dan tata Kelola, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan mencari serta menggali potensi-potensi baru sebagai sumber pajak dan retribusi daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku (Kokhanovskaya and others 2019). Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Ketidakjelasan regulasi yang ada serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menyebabkan eksistensi dari regulasi yang ada dalam hal ini Perda No. 10/2015 dipertanyakan. Hal ini tentunya membuat Pemerintah Kota Mataram belum mengambil sikap dalam menjadikan sektor pedagang kaki lima sebagai sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dalam penertiban dan pengaturan serta penataannya sering terdapat kendala dan pertentangan. Dikatakan tidak jelas karena peraturan yang ada belum secara tegas mengatakan bahwa sector pedagang kaki lima merupakan salah satu objek sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Secara riil keberadaannya jelas dan kemanfaatannya bagi perekonomian masyarakat. Akan tetapi secara hukum keberadaannya belum mendapat supremasi dan payung hukum yang jelas sehingga cenderung dianggap sebagai usaha yang tidak punya ijin atau illegal yang pada gilirannya tidak dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam enam butir menurut Kenneth Devey dalam Lona (Lona and Harjo 2021). *Pertama*, yaitu kecukupan dan elastisitas. Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan. Akan tetapi tidak dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil karena berbagai sebab, seperti inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan.

Kedua, persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah keadilan (pemerataan), yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. *Ketiga*, kapasitas Administratif. Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi

(berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. *Keempat*, yakni kesepakatan politis. Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah, membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya. *Kelima*, yaitu efisiensi ekonomi. Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali amat mempengaruhi keputusan-keputusan individual. Keenam berupa kesesuaian sebagai pajak daerah. Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak.

Eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sektor PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar PKL menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram.

Sebagaimana pendapat dari R. Santoso Brotodihardjo dalam Purnamawati (2021) menyatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak). Rochmat Soemitro menyatakan hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam UU No. 1/2022, pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pajak daerah dalam undang-undang dimaksud juga ada retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mattoasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan melalui beberapa hal yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Mattoasi and others 2022). Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang secara acak pada sebahagian sumber pendapatan asli daerah, kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui (Manaf and Mahmud 2022): (a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah sehingga seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; (b) Mempelajari dan menelaah kembali pajak-pajak daerah yang dipangkas (dicabut kembali) guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi daerah; (c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah; (d) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan berdasarkan sarana dan prasarana yang baik dan benar.

Ekstensifikasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan melalui penggalan sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya (Putri and Wijaya 2022). Penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah ditujukan untuk dapat membiayai pembangunan daerah, bukan semata-mata untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya sehingga akan dapat menghambat iklim investasi bahkan merusak/mematikan usaha yang telah berkembang sebelum pungutan tersebut dilakukan

Materi Penetapan Potensi PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram sudah seharusnya dimasukkan kedalam Revisi Perda No. 10/2015 agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka membangun kemandirian daerah dengan menggali dan memperluas sumber-sumber yang dapat dijadikan potensi penghasil pendapatan asli daerah.

Pajak dan retribusi dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang (Purnomo and others 2022: 89). Dalam hal ini PKL, secara informal dalam berusaha mereka menggunakan lahan atau lokasi usaha milik pemerintah atau swasta (bukan milik sendiri) yang digunakan untuk berusaha merupakan keadaan kemudian melakukan aktifitas bertransaksi atau berjualan yang merupakan suatu perbuatan yang memberikan keuntungan sebagai hasil usaha yang pada gilirannya memberikan kedudukan mereka sebagai pedagang kaki lima.

Dampak Bagi PKL

Sebagai sektor informal kehadiran PKL telah mewarnai kehidupan masyarakat terutama diperkotaan, salah satunya Kota Mataram dengan pendapatan asli daerahnya bersal dari sektor perdagangan dan jasa. Untuk menetapkan sektor PKL sebagai potensi pajak dan retribusi Daerah di Kota Mataram terlebih dahulu harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum ini akan menjadi pondasi dalam memberikan kepastian hukum yang akan berimplikasi pada perlindungan hukum kepada PKL terkait dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan jaminan terhadap hak serta pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Dasar hukum penetapan ini akan memunculkan potensi-potensi pajak dan retribusi lain yang belum tergal dari sektor PKL. Disamping memberikan ketegasan terhadap hak dan kewajiban yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah eksis maupun yang akan disusun. Penetapan ini berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa sektor PKL dikenakan Pajak karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dalam hal ini aktivitas dan perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi PKL dengan menggunakan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta. Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan

enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut Mustaqiem pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti: (a) dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak; (b) pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak; (c) sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran (Suastika 2021).

1. Pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang.

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya (Sudrajat and Kristian 2022). Selanjutnya terdapat jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan kemudian jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

Pembebanan pajak dan retribusi kepada PKL bukan berarti akan menambah beban dan mengurangi keuntungan usaha PKL, tetapi justru akan membantu PKL dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dijual serta kenyamanan dalam bertransaksi dengan PKL (Rukmana and IP 2019; Sugiannor 2022). Misalnya retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Parkir Tepi Jalan Umum, yang membayar adalah masyarakat yang menggunakan lahan parkir pada saat

berbelanja dilapak PKL yang kebetulan berlokasi di tepi jalan umum. Masyarakat dan PKL akan terlindungi secara hukum akibat dari ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Apabila revisi Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menetapkan PKL sebagai salah satu potensi Pajak dan retribusi Daerah Kota Mataram maka dampak yang ditimbulkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain:

1. Legitimasi PKL sebagai salah satu kegiatan usaha mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu usaha yang legal.
Legitimasi ini sangat diperlukan karena PKL ini cenderung dianggap sebagai usaha yang *illegal* dan berada diposisi lemah apabila terjadi penataan dan penertiban, bahkan seringkali PKL ini dianggap sebagai penyebab kesemerawutan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat merusak wajah kota serta kenyamanan kehidupan bermasyarakat.
2. Memberikan jaminan eksistensi hak dan kewajiban secara tegas bagi PKL dalam menjalankan usahanya terutama terhadap tempat dan lokasi berjualan serta sarana yang digunakan.
Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PKL dapat mengaktualisasikan usahanya berdasarkan hak-hak yang dijamin secara hukum tanpa ada rasa takut dan perasaan bersalah selama kegiatan itu sesuai dengan hak yang ditetapkan serta melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari warga negara yang melaksanakan usaha legal dimata hukum.
3. Memiliki standarisasi baik dalam bentuk tata tertib berjualan maupun terhadap sarana dan prasarana serta barang yang dijualbelikan.
Standarisasi bagi PKL sangat diperlukan untuk memberikan rasa adil antar sesama PKL mulai dari besar kecilnya lahan yang digunakan, sarana dan prasaran yang digunakan, barang yang dijual sampai besaran pajak dan retribusi yang menjadi kontribusi PKL terhadap pembangunan. Standarisasi ini juga dapat memberikan fungsi control terhadap PKL dan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan.
4. Memberikan keadilan kepada PKL dengan usaha-usaha formil dan konpensional lainnya.
Kesenjangan antara usaha sektor formal dan informal dalam hal ini PKL sebagai sektor informal sering menjadi usaha kelas 2 dianggap sebagai usaha *illegal*, dengan berbagai penilaian negatif. Dengan adanya dasar hokum ini akan menyetarakan PKL dan non PKL sebagai sama-sama menjadi usaha legal, persamaan dan perbedaan dimaksud dijamin oleh hukum sebagai bagian dari cluster usaha berdasarkan harga serta keunggulan yang dimiliki masing-masing selanjutnya tergantung kepada masyarakat yang memilih.
5. Meningkatkan derajat dan martabat PKL sebagai salah satu sector yang ikut berpartisipasi dengan berkontribusi dalam pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi Daerah.
6. Membantu meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual oleh PKL sebagai suatu bentuk usaha *legal* yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbelanja dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan PKL tersebut.

Dampak Bagi Pedagang non PKL

Selain memberikan dampak kepada PKL juga memberikan pengaruh kepada pedagang lainnya yang *legal* dan formil. Terkadang kehadirannya lebih dahulu dan eksis dilokasi aktivitas PKL. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan para pedagang formil ini sering mengeluhkan kehadiran PKL yang hadir berusaha dengan jenis usaha yang sama, banyak memiliki kemudahan dan keunggulan menarik pelanggan karena menjajakan harga lebih murah dengan kualitas yang sama tanpa dibebani pajak dan retribusi bahkan tidak memiliki izin secara formil. Dengan adanya penetapan dasar hukum bagi PKL ini diharapkan kesenjangan dan perselisihan ini dapat dikurangi bahkan berimbang, sehingga dapat memberikan iklim persaingan yang kondusif dalam membangun branding Kota.

Dampak penetapan ini bagi pedagang non Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Menciptakan iklim yang kondusif dalam persaingan dan investasi di Kota Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan yang berimplikasi kepada berkembangnya investasi di kota Mataram, tidak hanya nyaman bagi PKL tetapi nyaman juga bagi pedagang non PKL dengan memberikan payung hukum kepada PKL sebagai salah satu usaha yang *legal* sekaligus menjadi potensi pajak dan retribusi Daerah. (b) Memberikan keadilan dan penyetaraan terutama dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang publik agar lebih tertata dan kondusif sehingga diharapkan ruang kreasi dan privatisasi pelayanan semakin berkembang membuat iklim persaingan lebih sehat dan konsumen dapat memiliki pilihan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. (c) Standarisasi dan klusterisasi pedagang semakin jelas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perda, sehingga memudahkan pelanggan menetapkan pilihan berbelanja sesuai keinginan dan fasilitas yang diharapkan. (d) Meningkatkan kepercayaan dan wibawa pemerintah kepada pedagang non PKL tanpa khawatir bergesernya pelanggan pedagang formil ke PKL akibat dari klasifikasi dan kriteria yang jelas sebagai sama-sama usaha legal dengan jhak dan kewajiban yang jelas serta kelebihan dan kekurangan pelayanan/fasilitas yang ditawarkan.

Dampak bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikin dapat mengeluarkan berbagai macam peraturan dan regulasi dalam rangka mengatur dan menata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan. Sektor PKL merupakan salah satu sektor yang cukup potensial dan perkembangan secara kualitas dan kuantitas cukup masif seiring dengan perkembangan korta serta iklim investasi dan persaingan serta *city branding* Kota Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin berkembang.

Hanya saja dalam perkembangannya sektor ini dapat dikatakan belum dikelola secara optimal terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah (Putra and others 2020). Hal ini ditandai dengan regulasi dan peraturan yang ada yakni Perda No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak ada satu meteri pun dalam peraturan ini yang menetapkan sektor PKL sebagai salah satu potensi pajak dan retribusi daerah yang cukup potensial dalam menyumbang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Sudah seharusnya melihat perkembangan sektor PKL di Kota Mataram diatur dan ditetapkan sebagai potensi pajak dan retribusi daerah. Apabila diberikan dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan merevisi Perda No. 10/2015 serta melakukan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperluas serta menggali potensi pajak dan retribusi baru dan potensial yaitu pada sektor PKL maka dampak yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya semakin meningkat serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian serta iklim berusaha menjadi lebih baik yang akan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan;
2. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap sector PKL secara sistimatis terukur dan terencana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta penataan wajah kota sehingga dapat mewujudkan kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam beraktifitas sehingga semakin mempermudah investasi.
3. Mengurangi tumpang tindih dan sengketa antar wewenang dalam kegiatan penataan, pemberdayaan dan penertiban PKL karena telah memiliki dasar hukum dalam beraktivitas yang disusun secara sistimatis dan terkoneksi serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini sering terjadi terutama dalam tataran implementasi di lapangan karena ketidakjelasan aturan sering terjadi miss koordinasi dan saling lempar tanggung jawab terhadap satu objek yang sama akibat dasar hukum yang tidak jelas;
4. Membuka lapangan kerja baru sebagai salah satu usaha yang legal bagi masyarakat sebagai sumber mata pencarian masyarakat yang cukup potensial;
5. Mendukung perkembangan sector jasa dan perdagangan termasuk sector pariwisata dalam rangka menjadikan Kota Mataram sebagai destinasi wisata khususnya sebagai pusat jasa dan perdagangan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Solusi yang dihadirkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Mataram telah mempercepat pembentukan peraturan teknis sebagai peraturan delegasi dari Perda Kota Mataram Nomor 10/2015 ataupun dari Perwalikota Mataram Nomor 56/2017 guna untuk mencapai penataan yang optimal. Pemerintah kota Mataram sudah mengikuti pola yang sudah ada dalam melakukan penataan PKL dengan keadaan yang sedang dihadapi dengan memberikan pemahaman, dan upaya penataan lainnya. Sehingga hal demikian bisa menjadi rujukan untuk menerbitkan peraturan teknis yang dibutuhkan dan meningkatkan pajak serta retribusi daerah. Pemerintah Kota Mataram juga telah meningkatkan lagi koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan penataan terhadap PKL serta meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas PKL. Selain itu pemerintah Kota Mataram juga meningkatkan intensitas upaya pembinaan dan pemahaman bina lingkungan serta sosialisasi perizinan dan TDU terhadap PKL sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pajak serta retribusi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian permasalahan dalam penelitian ini didapatkan hasil berupa eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sektor PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram, karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar PKL menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram. Ada tiga dampak yang ditimbulkan setelah sector PKL ditetapkan sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah. *Pertama*, terhadap PKL. Legitimasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu kegiatan usaha mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu usaha yang *legal* serta memberikan Jaminan eksistensi hak dan kewajiban secara tegas bagi PKL dalam menjalankan usahanya terutama terhadap tempat dan lokasi berjualan serta sarana yang digunakan. Selanjutnya terhadap Pedagang non PKL. Standarisasi dan klusterisasi pedagang semakin jelas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perda, sehingga memudahkan pelanggan menetapkan pilihan berbelanja sesuai keinginan dan fasilitas yang diharapkan. Kemudian terhadap Pemerintah dan Masyarakat. Meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya semakin meningkat serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian serta iklim berusaha menjadi lebih baik yang akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap sektor PKL secara sistimatis terukur dan terencana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta penataan wajah kota sehingga dapat mewujudkan kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalaam beraktifitas sehingga semakin mempermudah investasi.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si SIK. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press)
- Adhyarini, Z. (2020). *Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Angraini, Sirly 2021. Implementasi Sanksi Pidana Denda Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Jambi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Angso Duo) (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Azima, Baiq Siti Noer, Ardi Yuniarman, and Sri Apriani Puji Lestari. 2020. 'Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas Dan Pola Penyebarannya Di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara', *Jurnal Planoearth*, 5.1: 14-19
- Giyarto, G. 2014. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dipasar Legi Kota Surakarta. *RECHTSTAAT*, 8(2).

- Haerani, Haerani, and Hafizatul Ulum. 2020. 'Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.1
- Kelsen, Hans. 2019. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia)
- Kokhanovskaya, I. I., A. L. Fatykhova, A. A. Khachatryan, and K. S. Khachatryan. 2019. 'Questions of the Estimation of Efficiency of Public Administration in Modern Conditions', in *SHS Web of Conferences* (EDP Sciences), LXII, p. 02002
- Lona, Francky William Leonardo, and Dwikora Harjo. 2021. 'Analisis Potensi Pemungutan PKB Dan BBNKB Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.4: 333-45
- Manaf, Sulhan, and Aris Mahmud. 2022. 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton', *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*: 33-49
- Mattoasi, Mattoasi, Mulyani Mahmud, and Maya Wulandari Iskandar. 2022. 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo', *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5.2: 98-111
- Moonti, Roy Marthen. 2019. 'Regional Autonomy in Realizing Good Governance', *Substantive Justice International Journal of Law*, 2.1: 43-53
- Nusa, Yahya, and Ludia Panggalo. 2022. 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021', *Journal of Financial and Tax*, 2.2: 145-58
- Pandelaki, Jeiny Ribka, Daisy SM Engka, and Ita Pingkan Fasnier Rorong. 2021. 'ANalisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah)', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22.2: 14-34
- Purnamawati, Evi. 2021. 'Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah', *Solusi*, 19.1: 12-24
- Purnomo, Rochmat Aldy, Dhutarso Aviantoro, Adi Santoso, and Indah Puji Astuti. 2022. *Penggalian Dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah* (Gracias Logis Kreatif)
- Putra, Rusfadana Dwi, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir. 2020. 'Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1.3: 978-91
- Putri, Anggita Fatmawati, and Suparna Wijaya. 2022. 'Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6.2S: 561-77
- Rizhan, Afrinald. 2020. 'Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen', *Kodifikasi*, 2.1: 61-71
<<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679>>
- Rukmana, Maris G., and S. IP. 2019. 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang', *Jurnal Konstituen*, 1.2: 67-78
- Suastika, I. Nengah. 2021. 'Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1: 326-35

- Sudrajat, Yayat, and Indra Kristian. 2022. 'Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3.2: 116-27 <<https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>>
- Sugiannor, Sugiannor. 2022. 'Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin', *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2.2: 1-33
- Wiryani, Made, and Ni Made Jaya Senastri. 2022. 'The Function of Legal Theory in the Establishment of Regional Regulation of Sustainable Spatial Based on Local Wisdom', *Journal Equity of Law and Governance*, 2.1: 58-68
- Yuniarman, Ardi, Baiq Siti Noer Azima, and Sri Apriani Puji Lestari. 2020. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Aktivitas Dan Pola Pesebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Koridor Jalan Pejanggik, Kecamatan Cakranegara', *Jurnal Planoearth*, 5.2: 135-38

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Rani Purwaningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Ranipurwaningsih334@gmail.com

Rahmat Dwi Putranto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, rdp@iblam.ac.id

Abstract

Some of the majority of research highlights the problem of this mode of cybercrime and the need to reform the National Criminal Law to overcome it. What is also a problem is that crimes in cyberspace require a clear locus delicti or a clear place of occurrence because it is one of the requirements for examination by law enforcement agencies. This study aims to review from a juridical perspective the determination of locus delicti in cybercrimes related to efforts to reform criminal law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach. The results of the study concluded that the Criminal Procedure Code does not exclusively regulate how to mention tempus and locus delicti in the indictment. Therefore, the determination of the locus delicti of cybercrime uses the theory of the place where the crime was committed, the theory where the effect was caused, and the theory of the tools used to commit the crime. The problem of cybercrime is not just how to make criminal law policies related to it, but also how to harmonize policies between countries, because the problem of cybercrime has become an international problem and is no longer just a national crime problem.

Keywords: Cyber Crime; Criminal Law; Locus Delicti

Abstrak

Beberapa riset mayoritas menyoroti masalah modus kejahatan dunia maya tersebut tersebut dan perlunya pembaharuan Hukum Pidana Nasional untuk menanggulangnya. Yang juga menjadi permasalahan adalah kejahatan-kejahatan di dunia maya tersebut membutuhkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang jelas karena menjadi salah satu syarat pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis terhadap penetapan locus delicti dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan locus delicti dalam dakwaan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan, teori dimana akibat tersebut ditimbulkan, dan teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional.

Kata kunci: Cyber Crime; Hukum Pidana; Locus Delicti

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya dari berbagai bentuk kejahatan. Hal yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri adalah dengan upaya penegakan hukum. Akan tetapi di era 4.0, perkembangan teknologi bukan hanya memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, namun juga berdampak negatif bagi instrumen kejahatan yang semakin modern. Internet merupakan salah satu instrumen yang melambungkan kecanggihan teknologi di era modern. Kejahatan dengan media internet dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Internet bukan hanya menginspirasi banyak orang melakukan hal-hal positif seperti berkomunikasi dengan keluarga jauh, membaca berita, mencari referensi tulisan dalam dunia pendidikan, serta berbisnis dengan memaksimalkan pemasaran berbasis digital. Perkembangan teknologi berbasis internet juga menyebabkan hubungan dunia menjadi

sangat terbuka tanpa batas dan perubahan segala aspek kehidupan berlangsung sangat cepat dan fleksibel (Maskun 2013). Internet juga menginspirasi beberapa pihak untuk menyalahgunakan kecanggihannya demi sebuah keuntungan pribadi yang justru merugikan pihak lain. Dengan kata lain, internet dapat memudahkan seseorang tindakan kejahatan dan sulit dimintai pertanggungjawabannya karena rekam jejaknya terjadi di dunia maya (Wahid 2005).

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dunia maya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 11/2008). Namun UU No. 11/2008 masih belum sepenuhnya mengatur tentang *cyber crime*. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman, telah banyak modus-modus yang dilakukan oleh pelaku sehingga penanganannya juga membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum. *Cyber crime* memiliki sifat efisien dan fleksibel sehingga akan membuat penyidik agak sulit melakukan penganganan perkaranya (Rahmawati 2020).

Ada beberapa jenis *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya *cyber bullying*, *cyber terrorism*, *cyber porn*, *cyber squatting*, dan lain sebagainya. Beberapa riset yang dilakukan terkait *cyber crime*, mayoritas menyoroiti masalah modus kejahatan dunia maya tersebut tersebut dan perlunya pembaharuan Hukum Pidana Nasional untuk menanggulangnya. Riset yang dilakukan oleh Friskilla dkk menyimpulkan bahwa dibutuhkan pengaturan baru untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia, hal ini dikarenakan perkembangan *cyber bullying* melalui situs jejaring sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan korbannya lebih memilih bungkam (Astuti 2016). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zephirinus menjelaskan bahwa *cyber terrorism* tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga menyebabkan pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya (Jondong 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi serta Mahrus dkk menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana menunjukkan perlu adanya sarana non penal dalam penanggulangan *cyber porn* dan *cyber sex* dikarenakan salah satu kelemahan pada substansi pengaturannya adalah yurisdiksi yang bersifat teritorial (Haryadi 2007; Mulasari 2016).

Di sisi lain, kejahatan-kejahatan di dunia maya tersebut membutuhkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang jelas karena menjadi salah satu syarat pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum. *Locus delicti* yang jelas menjadi sangat penting karena penuntut umum membutuhkannya untuk penyusunan surat dakwaan. *Locus delicti* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Dapat dipahami bahwa penentuan *locus delicti* dalam kasus *cyber crime* tidak sesederhana kasus-kasus konvensional (Nenden 2020).

Selama ini pemeriksaan tindak pidana oleh aparat penegak hukum didasarkan pada prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 84 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalui mengacu kepada tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan. Namun dalam Pasal 84 ayat (2) menggarisbawahi jika sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berdomisili atau lebih dekat dengan pengadilan negeri lain, maka dapat dipilih pengadilan negeri tersebut bukan di wilayah TKP. Hal menjadi rumit ketika tidak ada satupun pengadilan

yang merasa bahwa kejahatan tersebut terjadi di wilayah kompetensi hukumnya. Sedangkan dalam kasus *cyber crime* hampir selalu terdapat perbedaan antara *locus* pelaku dan *locus* akibat yang ditimbulkan korban (TKP) bukan domisili. Bahkan tidak jarang *locus* kejadian yang menimpa korban berada di negara lain (Diana 2018).

Inilah yang masih menjadi perdebatan dan diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana sesuai perkembangan zaman di era digitalisasi, terutama mengenai penentuan *locus delicti* dan pengaturan kompetensi pengadilan negeri wilayah mana berhak mengadili dan memutus perkara *cyber crime*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa artikel dan karya tulis ilmiah lainnya (Soemitro 1988). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir 1998), dalam hal ini yang berkaitan dengan Penetapan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) berkaitan dengan upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah bagian dari politik kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana sangat identik dengan kebijakan kejahatan dari hukum pidana itu sendiri. *Penal policy* juga sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum untuk mencapai suatu tujuan negara (Arief 2008). Kebijakan Hukum Pidana juga bermakna bagaimana mermuskan suatu perundang-undangan bidang pidana dengan baik dan benar. Mengimplementasikan Kebijakan Hukum Pidana menandakan bahwa negara telah memilih untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang paling baik karena memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto 2007).

Adapun pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Makna pembaharuan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang melatarbelakangi dan urgensi dibentuknya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah upaya mereorientasikan dan mereforasikan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai senntral sosio poitik, sosio filosofis, dan sosio kultural rakyat Indonesia yang menjadi landasan kebijakan sosial dan kebijakan penegak hukum di Indonesia (Arief 2008).

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana itu sendiri dapat dilihat dari 2 sudut pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai (Arief 2008). Dalam pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya mengatasi masalah demi tercapainya tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka pengefektifan penegakan hukum. Adapun pendekatan nilai dalam pembaharuan hukum pidana adalah upaya mereorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosial politik, filosofis,

dan kultural terhadap tujuan hukum pidana. Pendekatan yang relevan dalam upaya pembaruan hukum pidana terkait *locus delicti* adalah pendekatan kebijakan. Negara harus aktif berupaya melakukan kebijakan kriminal terkait permasalahan *locus delicti* pada *cybercrime* karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan teknologi. Penegak hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, oleh karena itu instrumen penegakan hukumnya juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Dalam kaitannya dengan fenomena *cybercrime* di Indonesia yang begitu intens terjadi, maka upaya pembaruan hukum pidana menjadi hal yang sangat urgen karena pengaruh perkembangan teknologi. Permasalahan mendasarnya adalah kekuatan hukum positif yang tidak dapat beradaptasi secara maksimal mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini sedikit banyak menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung agresif mengikuti perkembangan teknologi. Sistem tata nilai masyarakat yang berubah dari sifat lokal-partikular menjadi global universal berdampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesuksesan.

Dinamika tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah hukum pidana positif saat ini dapat menjangkau kejahatan yang terjadi di dunia *cybercrime* mengingat teknologi internet yang membentuk realitas virtual merupakan hal yang baru. Sedangkan hukum pidana di Indonesia yang berinduk pada KUHP adalah produk hukum masa lalu yang belum mengenal kecanggihan teknologi internet.

Penentuan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Secara bahasa, *locus delicti* bermakna tempat terjadinya suatu kejahatan atau dikenal dalam istilah modern dengan sebutan tempat kejadian perkara (TKP) (Adiwinoto 1977). *Locus delicti* berkaitan juga dengan *tempus delicti*, yaitu waktu terjadinya suatu kejahatan. *Locus delicti* sangat penting untuk diketahui oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah hukum pidana positif dapat berlaku terhadap kejahatan yang dimaksud. Selain itu, *locus delicti* juga bertujuan untuk menentukan kompetensi relatif atau kewenangan wilayah pengadilan negeri mana yang berkaitan dengan perkara pidana (Nenden 2020). Dengan kata lain, *locus delicti* dapat dikatakan sebagai tempat seseorang melakukan suatu kejahatan atau tempat dimana akibat langsung yang diterima oleh korban tersebut timbul.

Berkaitan dengan *cyber crime*, kejahatan sudah bertransformasi ke berbagai modus mengikuti kecanggihan teknologi. Pelaku kejahatan dapat berinovasi melancarkan aksinya dengan cara-cara yang praktis, salah satunya menggunakan internet. Hal ini merupakan respon atas teknologi mutakhir yang sudah menjangkiti hampir semua aktivitas sehari-hari, seperti belanja online, transfer pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon, dan lain sebagainya (Sitompul 2001). Meskipun aturan mengenai penegakan hukum dalam penanganan kasus *cyber crime* telah ada, namun terkait dengan *locus delicti* tidak berarti mudah diselesaikan dengan baik. Penegak hukum juga membutuhkan kecanggihan teknologi untuk mendeteksi keberadaan pelaku kaitannya dengan penentuan kapan dan dimana pelaku melakukannya serta dimana juga korban mengalami akibat dari perbuatan pelaku yang merugikannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa permasalahan *cyber crime* adalah karena sifatnya yang seolah tanpa batas, bukan hanya antar regional dalam negeri melainkan tak terbatas sampai manca negara. Inilah yang dapat membuat pelaku dan korban *cyber crime* berada di tempat yang berbeda, sehingga hal ini juga berdampak pada *locus delicti*

yang akan ditetapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penentuan *locus delicti* secara umum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dapat relevan dengan kejahatan dunia maya yang sifatnya melintasi batas wilayah dan negara.

Dalam teori evolusi dalam ilmu sosiologi dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara masyarakat, sistem kerja, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Perubahan sosial ini juga berdampak perubahan hukum. karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia diharapkan mampu mengakomodir perkembangan teknologi atau setidaknya sudah terprogram untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penentuan *locus delicti cyber crime* membutuhkan alat pelacakan yang juga canggih. Yang juga menjadi persoalan adalah belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penentuan *locus delicti cyber crime*. Hal ini sulit untuk diproses secara sempurna oleh aparat penegak hukum, dan pada akhirnya *locus delicti* dalam *cyber crime* diserahkan kepada ilmu dan praktik peradilan pidana (Rahmawati 2020).

Adapun teori-teori pidana yang dipakai sebagai dasar penentuan *locus delicti* antara lain: 1) Teori Perbuatan Materiil yaitu tempat tidak pidana yang ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan suatu kejahatan, 2) Teori Instrumen yaitu tempat terjadinya suatu kejahatan atau tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh pelaku, 3) Teori Akibat yaitu berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut yang dialami oleh korban. Berbagai pendapat juga dikemukakan para ahli pidana terkait penentuan *locus delicti*. Van Hattum berpendapat bahwa yang harus dilihat dari *locus delicti* adalah seorang yang telah melakukan kejahatan, bukan tempat kejahatan itu menimbulkan akibat. Sedangkan Van Bemmelen berpendapat bahwa *locus delicti* pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku kejahatan melakukan perbuatannya secara substansi (Lamintang 1984).

Perbedaan proses penentuan *locus delicti* dalam *cyber crime* dengan kejahatan biasa adalah media yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. *Cyber crime* memiliki instrumen yang banyak, diantaranya laptop, hp, komputer, dan media elektronik, sehingga *cyber crime* digolongkan menjadi kejahatan khusus. Proses penyelesaian perkara *cyber crime* yang rumit disiasati oleh penyidik kepolisian dengan melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun dari pakar digital eksternal atau profesional. Hal pertama yang dilakukan oleh ahli digital forensik dalam mekanisme kerjanya adalah melakukan proses *acquiring* dan *imaging*, yaitu menduplikat bukti digital secara tepat dan presisi 1:1. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian barang buktinya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Kemudian hasil analisis dilimpahkan ke penyidik kejaksaan dan pada akhirnya diserahkan ke pengadilan.

Pada dasarnya, KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan *locus delicti* dalam dakwaan yang akan disusun oleh penuntut umum namun secara substansi dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP hanya disebutkan bahwa dakwaan penuntut umum dijelaskan *tempus dan locus delicti* suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori perbuatan materiil, teori instrumen, dan teori akibat.

Pengaturan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kebijakan penegakan hukum di era digitalisasi dipahami sebagai pelanggaran modern karena menggunakan kecanggihan teknologi yang dirasa sulit dilakukan represif oleh lembaga penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa penetapan *locus delicti* pada kejahatan dunia maya lebih rumit dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Padahal *locus delicti* menjadi dasar pengadilan wilayah mana yang akan berwenang mengadili kasus tersebut, dan juga hal ini berdampak pada sah atau tidaknya dakwaan dari penuntut umum di persidangan.

Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis kekuasaan dalam hal kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum yang ditetapkan. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Dalam hal kasus *cyber crime*, maka sudah jelas bahwa pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun dalam konteks kompetensi relatif, membutuhkan proses yang panjang.

Pengaturan mengenai *locus dan tempus delicti* tidak diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 84 KUHAP dijelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukumnya saja. Jika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana di beberapa daerah, maka tiap pengadilan berwenang mengadili namun dengan mekanisme diadili di masing-masing pengadilan dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Adapun terkait seseorang yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka berdasarkan Pasal 86 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Sebagaimana dapat dipahami bersama, bahwa penetapan kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap kasus kejahatan konvensional dapat mudah diimplementasikan. Sedangkan dalam kasus kejahatan dunia maya, justru sebaliknya. Dalam proses awalnya, berkas kepolisian terkait *cyber crime* dilimpahkan ke penuntut umum untuk dikeluarkannya P-21. Setelah itu, penentuan pengadilan mana yang mengadili kasus *cyber crime* ditentukan oleh penuntut umum berdasarkan domisili terdakwa tinggal, tempat terjadinya perkara dilakukan, dan banyaknya saksi-saksi dan bukti-bukti dalam kasus tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan *locus delicti* pada *cyber crime* memang perlu analisis mendalam dari penuntut umum, tidak cukup hanya dari analisis pihak kepolisian saja karena hal tersebut berperan penting dalam pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebab kasus *cyber crime* memerlukan saksi ahli khusus bidang IT untuk membantu penuntut umum dalam penyelesaian dan pembuktiannya. Proses di tingkat penyidikan dan prapenuntutan inilah yang nantinya berpengaruh pada penentuan kewenangan relatif kasus *cyber crime*. Analisis penentuan *locus delicti* yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hanya berpatokan pada teori dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Begitu juga dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan mana yang akan mengadili, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan Pasal 84-85 KUHAP, tidak membahas mengenai *locus delicti* melainkan penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri (Soerodibroto 2000).

Berkaitan dengan upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, maka sesungguhnya penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun secara formal, prosedur penegakan hukum belum pasti dapat membentuk penegakan hukum pidana secara baik sesuai tujuannya berupa proses penyelarasan nilai-nilai, kaidah-kaidah dengan perilaku konkrit di masyarakat. Maka dari itu, terkait pembaharuan hukum pidana, negara diwajibkan membuat peraturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk *cyber crime* sebagaimana mandat *Covention on Cybercrime* di Budapest tahun 2001 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi hak asasinya dalam berpendapat tanpa gangguan, hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, ide dan menghormati privasi, serta berhak dilindungi data pribadinya (Sy Hasyim Azizurrahman 2012).

Berbagai persoalan tindak pidana di Indonesia sudah mulai banyak bermunculan *cybercrime* mengikuti kejahatan konvensional. Meskipun UU No. 11/2008 merupakan wujud salah satu upaya penanggulangan *cybercrime*, namun eksistensinya tidak bisa mengakomodir seluruh persoalan secara baik dan komprehensif dalam penegakkan hukumnya (Sy. Hasyim Azizurrahman 2012), salah satunya adalah sifat hakiki dari *cybercrime* adalah *globalcrime* yang memungkinkan pelakunya berada di luar Indonesia. Walaupun sebenarnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP sudah ada ketentuan mengenai hal tersebut, namun masih sebatas delik tertentu saja.

Berkaitan dengan masalah yurisdiksi, Barda Nawawi Arief menganjurkan menerapkan "*ubukuitas*" yaitu prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial negara, harus di dapat dibawa ke dalam yurisdiksi (Arief 2003). Berdasarkan dokumen A/CONF.187/15, *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tanggal 19 Juli 2000, dinyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (Arief 2006). Sehingga sebenarnya masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional. Pembaharuan hukum pidana terkait *cyber crime* harus diseimbangkan dengan perkembangan digitalisasi, sebab kecepatan teknologi harus tak sebanding dengan perkembangan produk hukum. Oleh karena itu, Pemerintah harus aktif memodernisasi hukum pidana nasional dalam kesepakatan internasional tentang *cybercrime*.

Kesimpulan

KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan locus delicti dalam dakwaan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan, teori dimana akibat tersebut ditimbulkan, dan teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Penentuan *locus delicti* pada *cyber crime* memang perlu analisis mendalam dari penuntut umum, tidak cukup hanya dari analisis pihak kepolisian saja karena hal tersebut berperan penting dalam pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebab kasus *cyber crime* memerlukan saksi ahli khusus bidang IT untuk membantu penuntut

umum dalam penyelesaian dan pembuktiannya. Penentuan kompetensi relatif pengadilan mana yang akan mengadili, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan Pasal 84085 KUHAP, tidak membahas mengenai locus delicti melainkan penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri.

Mengenai masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional. Pembaharuan hukum pidana terkait *cyber crime* harus diseimbangkan dengan perkembangan digitalisasi, sebab kecepatan teknologi harus tak sebanding dengan perkembangan produk hukum.

Daftar Pustaka

- Adiwinoto, S. 1977. *Istilah Hukum* (Jakarta: Intermasa)
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- — —. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)
- — —. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana)
- Astuti, Friskilla Clara S.A.T.; Eko Soponyono; AM. Endah Sri. 2016. 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Diponegoro Law Journal*, 5.3
- Azizurrahman, Sy. Hasyim. 2012. 'Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era "Cyber"', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2
- Azizurrahman, Sy Hasyim. 2012. 'Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era "Cyber"', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2: 298-305
- Diana, Mely. 2018. 'Penentuan Locus Delictie Dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional' (UPN 'Veteran' Jakarta)
- Haryadi, Dwi. 2007. 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia' (Universitas Diponegoro)
- Jondong, Zephirinus. 2020. 'Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2
- Kadir, Muhammad Abdul. 1998. *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni)
- Lamintang, P.A.F. 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru)
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana)
- Mulasari, Muhamad Mahrus S.W.; Eko Soponyono; Laila. 2016. 'Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 5.2
- Nenden, Eneng. 2020. 'Tinjauan Yuridis Penentuan Locus Delicti Oleh Kepolisian Dalam Pemeriksaan Pejahatan Cyber Crime' (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati)
- Rahmawati. 2020. 'Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime', *Jurnal Sol Justicia*, 3.1

Mimbar Keadilan
Volume 16 Nomor 1
Februari 2023
Rani Purwaningsih
Rahmat Dwi Putranto

Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet*, Cetakan Pe (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Soerodibroto, Soenarto. 2000. *KUHP Dan KUHAP*, Edisi Keem (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni)

Wahid, Abdul. 2005. 'Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)' (Unisma Malang)